

PROBLEMATIKA **& SOLUSI PENGEMBANGAN** **EKONOMI** **SYARIAH**

Netta Agusti, Muyassarah, Lisnawati, Eny Triastuti,
Imron Natsir, Umar Fauzi, Dini Vientiany,
Poppy Dian Indira Kusuma

Editor:

Dr. Hj. Atina Shofawati, M.Si.



**PROBLEMATIKA & SOLUSI
PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta Pasal 1

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pidana Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PROBLEMATIKA & SOLUSI PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH

Penulis:

Netta Agusti, Muyassarah, Lisnawati, Eny Triastuti,
Imron Natsir, Umar Fauzi, Dini Vientiany,
Poppy Dian Indira Kusuma

Editor:

Dr. Hj. Atina Shofawati, M.Si.



PROBLEMATIKA & SOLUSI PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH

Penulis:

Netta Agusti, Muyassarah, Lisnawati, Eny Triastuti,
Imron Natsir, Umar Fauzi, Dini Vientiany,
Poppy Dian Indra Kusuma

Editor:

Dr. Hj. Atina Shofawati, M.Si.

ISBN:

978-623-89502-8-7

Desain Cover:

Tim Kreatif Az-Zahra Media Society

Cetakan Pertama:

Januari 2025

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini
tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

PENERBIT:


AZ-ZAHRA MEDIA SOCIETY

Anggota IKAPI

Jl. HM. Harun No. 8, Percut, Deli Serdang – Sumatera Utara 20371

Email: zahramedia.society@gmail.com

<http://azzahramedia.com>



KATA PENGANTAR

Hamdan wa syukran Lillah, sholatan wa salaman 'ala Rasulillah.

Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah Swt., Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad ﷺ, keluarga dan para sahabat, semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat.

Puji syukur kehadiran Allah Swt. atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga buku yang berjudul *Problematika & Solusi Pengembangan Ekonomi Syariah* ini dapat disusun dan disajikan kepada pembaca. Buku ini hadir sebagai bagian dari upaya memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ekonomi syariah, tantangan yang dihadapi dalam perkembangannya, serta solusi yang dapat diterapkan untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah di berbagai sektor.

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam, dengan tujuan menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan bagi seluruh umat. Namun, dalam implementasinya, sistem ini menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek regulasi,

kebijakan, tantangan institusional, hingga persepsi masyarakat yang belum sepenuhnya memahami prinsip ekonomi syariah. Oleh karena itu, buku ini disusun untuk memberikan wawasan yang komprehensif mengenai problematika yang dihadapi sekaligus menawarkan solusi dalam pengembangannya.

Buku ini diawali dengan pemaparan mengenai *Konsep Dasar Ekonomi Syariah*, yang mencakup sejarah, definisi, serta prinsip dasar yang membedakannya dengan sistem ekonomi konvensional. Selanjutnya, dibahas *Peran Ekonomi Islam dalam Pembangunan*, dimana ekonomi Islam memiliki kontribusi besar dalam pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan, serta menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

Regulasi dan kebijakan pemerintah menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan ekonomi syariah. Oleh karena itu, dalam bab *Regulasi dan Kebijakan Pemerintah*, dipaparkan bagaimana hukum dan kebijakan ekonomi syariah diterapkan di Indonesia serta tantangan yang masih perlu diatasi. Selain itu, *Tantangan Institusional Pengembangan Ekonomi Syariah* juga menjadi fokus pembahasan, termasuk kendala dalam regulasi, infrastruktur, persaingan dengan sistem konvensional, serta keterbatasan pendidikan dan penelitian yang masih menjadi hambatan utama dalam perkembangannya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa persepsi masyarakat terhadap ekonomi syariah masih beragam. Oleh sebab itu, bab *Ketidaksesuaian Persepsi tentang Ekonomi Syariah* membahas bagaimana pemahaman masyarakat terhadap sistem ini dapat mempengaruhi perkembangannya, serta menyajikan studi kasus dan data empiris terkait penerimaan masyarakat. Selanjutnya, aspek sosial dan budaya juga berperan penting dalam mendukung perkembangan

ekonomi syariah, sebagaimana dijelaskan dalam bab *Budaya dan Sosial*.


Sumber daya manusia yang berkualitas menjadi salah satu kunci utama dalam pengembangan ekonomi syariah. Oleh karena itu, bab *Kualitas Sumber Daya Manusia* mengulas berbagai indikator serta strategi dalam meningkatkan kualitas SDM sesuai dengan pandangan Islam. Terakhir, peran teknologi dalam ekonomi syariah tidak dapat diabaikan. Bab *Peran Teknologi dalam Mendorong Ekonomi Islam* membahas perkembangan FinTech, berbagai jenis teknologi keuangan, serta peluang dan tantangan dalam implementasinya.

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi akademisi, praktisi, serta masyarakat luas yang ingin memahami lebih dalam mengenai problematika dan solusi dalam pengembangan ekonomi syariah. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat menjadi amal jariyah dan memberikan manfaat bagi umat.

Deli Serdang, 21 Februari 2025 M
22 Sya'ban 1446 H

H. Angga Syahputra, S.E.I., M.E.I., CBPA
Direktur Penerbit Az-Zahra Media Society



KATA PENGANTAR EDITOR

Alhamdulillah 'ala kulli haal,

Segala kepunyaan hanya milik Allah Swt. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabat. *Allahumma sholli 'ala Sayyidina Muhammad wa 'ala ali Sayyidina Muhammad.*

Syukur *alhamdulillah* buku bertajuk "Problematika & Solusi Pengembangan Ekonomi Syariah" dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai berbagai tantangan dan peluang dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia dan dunia.


Ekonomi syariah telah berkembang pesat, namun masih dihadapkan pada berbagai kendala, baik dalam aspek regulasi, institusional, persepsi masyarakat, maupun keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. Buku ini membahas secara sistematis konsep dasar ekonomi syariah, perannya dalam pembangunan, serta tantangan yang dihadapi dan solusi yang dapat diterapkan untuk mempercepat pertumbuhannya.

Dengan adanya buku ini, diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi, regulator, serta masyarakat umum dalam memahami lebih dalam ekonomi syariah dan mendorong penerapannya secara lebih luas. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga karya ini bermanfaat dan menjadi inspirasi dalam pengembangan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam.

Surabaya, 20 Februari 2025

Dr. Hj. Atina Shofawati, M.Si.

Editor




DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
KATA PENGANTAR EDITOR	ix
DAFTAR ISI	xi
KONSEP DASAR EKONOMI SYARIAH	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Sejarah dan Perkembangan Ekonomi Islam.....	3
C. Defenisi Ekonomi Islam	7
D. Prinsip Dasar Ekonomi Syariah	9
E. Ekonomi Islam VS Konvensional	12
PERAN EKONOMI ISLAM DALAM PEMBANGUNAN ..	17
A. Pendahuluan.....	17
B. Peran Ekonomi Islam dalam Pembangunan.....	23
C. Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan: Sebuah Kemitraan yang Sinergistik.....	26
D. Pemberantasan Kemiskinan	29
E. Pembangunan Berkelanjutan dalam Ekonomi Islam: Sebuah Sinergi.....	34
F. Stabilitas Ekonomi dan Peran Ekonomi Islam	37

G. Tantangan Penerapan Ekonomi Islam dalam Pembangunan	41
REGULASI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH.....	45
A. Regulasi dan Kebijakan	45
B. Regulasi dan Kebijakan Ekonomi Syariah di Indonesia	46
C. Hukum sebagai Sarana Pembentukan Masyarakat	52
D. Regulasi dan Kebijakan Pemerintah demi Kemaslahatan.....	55
TANTANGAN INSTITUSIONAL PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH	59
A. Pendahuluan.....	59
B. Regulasi dan Kebijakan dalam Pengembangan Ekonomi Syariah.....	61
C. Keterbatasan Infrastruktur Pendukung dalam Pengembangan Ekonomi Syariah	63
D. Persaingan dengan Sistem Konvensional dalam Pengembangan Ekonomi Syariah	65
E. Kurangnya Dukungan Pendidikan dan Penelitian dalam Pengembangan Ekonomi Syariah	67
F. Strategi Mengatasi Tantangan dalam Pengembangan Ekonomi Syariah	69
KETIDAKSESUAIN PERSEPSI TENTANG EKONOMI SYARIAH	73
A. Pendahuluan.....	73
B. Persepsi Masyarakat tentang Ekonomi Syariah ..	75
C. Studi Kasus dan Data Empiris	79

BUDAYA DAN SOSIAL	87
A. Pendahuluan.....	87
B. Budaya dan Ekonomi Syariah.....	88
C. Peran Sosial dalam Pengembangan Ekonomi Syariah.....	91
KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	93
A. Pendahuluan.....	93
B. Indikator Kualitas Sumber Daya Manusia	98
C. Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia	113
D. Pandangan Islam tentang Kualitas Sumber Daya Manusia.....	116
PERAN TEKNOLOGI DALAM MENDORONG EKONOMI ISLAM	119
A. Pendahuluan.....	119
B. Perkembangan <i>FinTech</i> di Indonesia	120
C. Berbagai Jenis <i>FinTech</i>	123
D. Peluang dan Peran <i>FinTech</i> dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi.....	125
E. Tantangan dalam Penerapan <i>FinTech</i>	128
DAFTAR PUSTAKA	131
GLOSARIUM.....	147
BIOGRAFI PENULIS	



KONSEP DASAR EKONOMI SYARIAH

A. Pendahuluan

Ekonomi Islam telah menawarkan pendekatan yang unik dan komprehensif dalam memecahkan permasalahan ekonomi. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi semata, ekonomi Islam menempatkan keadilan, keseimbangan, dan keberkahan sebagai tujuan utamanya. Ekonomi Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan harta benda, tetapi juga menekankan pada dimensi spiritual dan moral dalam setiap aktivitas ekonomi.

Hal ini tercermin dalam prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, seperti tauhid (keyakinan akan keesaan Allah), keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan bagi pengembangan berbagai instrumen dan lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Kehadiran ekonomi Islam sebagai sebuah sistem alternatif

telah menarik perhatian banyak pihak, baik dari kalangan akademisi, praktisi, maupun masyarakat umum.

Pentingnya mempelajari ekonomi Islam tidak terlepas dari tantangan dan permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh umat manusia saat ini. Sistem ekonomi konvensional, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dinilai belum mampu sepenuhnya mengatasi masalah-masalah seperti kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan kerusakan lingkungan. Di sisi lain, ekonomi Islam menawarkan solusi alternatif yang berlandaskan pada nilai-nilai moral dan etika. Dengan mempelajari ekonomi Islam, kita dapat memahami bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diimplementasikan dalam praktik ekonomi, sehingga tercipta sebuah sistem ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, pemahaman yang baik tentang ekonomi Islam juga dapat membantu kita dalam mengembangkan instrumen dan lembaga keuangan syariah yang inovatif, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam.

Perkembangan ekonomi Islam sebagai sebuah disiplin ilmu tidak terlepas dari kontribusi para pemikir dan ilmuwan Muslim sepanjang sejarah. Karya-karya mereka telah memberikan sumbangan yang sangat berharga bagi pengembangan teori dan praktik ekonomi Islam. Beberapa karya penting dalam bidang ekonomi Islam antara lain adalah *Al-Kasb* karya Abu Yusuf, *Al-Muqaddimah* karya Ibnu Khaldun, dan *The Economic System in an Islamic State* karya Muhammad Baqir al-Sadr. Karya-karya ini tidak hanya membahas tentang konsep-konsep dasar ekonomi Islam, tetapi juga memberikan analisis yang mendalam tentang permasalahan ekonomi dan solusi alternatif yang ditawarkan oleh ekonomi Islam.

Selain itu, terdapat pula karya-karya kontemporer yang ditulis oleh para ekonom Muslim modern, seperti *Islamic Economics: Theory and Practice* karya M. Abdul Mannan, *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice* karya Iqbal dan Mirakhor, serta *The Future of Economics: An Islamic Perspective* karya M. Umer Chapra. Karya-karya ini telah memperkaya khazanah intelektual ekonomi Islam dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan ekonomi Islam sebagai sebuah disiplin ilmu yang relevan dan aplikatif.

B. Sejarah dan Perkembangan Ekonomi Islam

Sejarah ekonomi Islam dapat ditelusuri kembali ke masa awal perkembangan Islam itu sendiri, di mana prinsip-prinsip ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam mulai diterapkan. Dalam konteks ini, ekonomi Islam tidak hanya berfungsi sebagai sistem ekonomi, tetapi juga sebagai bagian integral dari kehidupan sosial dan spiritual umat Muslim. Sejak awal, Islam telah menetapkan aturan-aturan yang jelas mengenai muamalah (interaksi ekonomi), yang mencakup larangan terhadap riba (bunga), penipuan, dan praktik tidak adil lainnya (Haris, 2024; Ilyas, 2017).

Pada masa Nabi Muhammad Saw., praktik perdagangan yang adil dan transparan menjadi salah satu pilar ekonomi Islam. Nabi Muhammad sendiri dikenal sebagai pedagang yang jujur dan adil, yang memberikan contoh nyata tentang bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Haris, 2024). Dalam konteks ini, zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan juga diperkenalkan, yang bertujuan untuk membantu mereka yang kurang mampu dan menciptakan keseimbangan sosial (Abdillah, 2022).

Setelah masa Nabi, perkembangan ekonomi Islam terus berlanjut, terutama selama masa kekhalifahan. Pada periode ini, berbagai institusi keuangan mulai muncul, termasuk bank-bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Namun, perkembangan ini mengalami tantangan, terutama dengan munculnya sistem ekonomi konvensional yang berbasis pada bunga dan keuntungan semata. Dalam konteks ini, banyak negara Muslim yang mulai mengadopsi praktik-praktik ekonomi konvensional, yang mengakibatkan penurunan penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam (Guntoro & Ahmad, 2022; Fitria, 2016).

Memasuki abad ke-20, terjadi kebangkitan minat terhadap ekonomi Islam, terutama setelah krisis ekonomi global yang menunjukkan kelemahan sistem ekonomi konvensional. Banyak negara Muslim mulai mendirikan lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah dan perusahaan asuransi syariah, yang beroperasi dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariah (Arafah, 2019; Lubis, 2023). Penelitian menunjukkan bahwa lembaga-lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai alternatif bagi masyarakat Muslim, tetapi juga menarik minat masyarakat non-Muslim karena pendekatan etis dan berkelanjutan yang mereka tawarkan (Haris, 2024).

Salah satu aspek penting dari perkembangan ekonomi Islam adalah munculnya lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah dan perusahaan asuransi syariah. Lembaga-lembaga ini beroperasi dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan hukum Islam, seperti larangan riba (bunga) dan penekanan pada transaksi yang adil dan transparan. Penelitian menunjukkan bahwa bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai alternatif bagi masyarakat Muslim, tetapi juga menarik minat masyarakat non-Muslim karena pendekatan etis dan berkelanjutan yang mereka tawarkan

Andiko (2018). Dalam konteks ini, lembaga keuangan syariah berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Implementasi ekonomi Islam juga terlihat dalam berbagai program sosial, seperti zakat dan wakaf, yang berfungsi untuk redistribusi kekayaan dan pemberdayaan masyarakat. Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, memiliki potensi besar dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memberdayakan masyarakat usia produktif dan menciptakan lapangan kerja (Lestari, 2022). Selain itu, konsep masalah, yang menekankan pada pencapaian manfaat dan pencegahan kemudaratatan, menjadi landasan dalam pengembangan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan (Muhibban, 2023; Harun, 2022).

Di Indonesia, perkembangan ekonomi Islam semakin pesat dengan adanya regulasi yang mendukung, seperti Undang-Undang Perbankan Syariah dan fatwa-fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memberikan landasan hukum bagi praktik ekonomi syariah (Widiana, 2018). Penelitian menunjukkan bahwa sektor perbankan syariah di Indonesia berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan dana pihak ketiga dan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berhubungan positif dengan produk domestik bruto (PDB) (Hasyim, 2016).

Dalam konteks global, ekonomi Islam juga telah diakui sebagai alternatif yang relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi modern. Misalnya, konsep ekonomi sirkular yang mengedepankan keberlanjutan dan efisiensi sumber daya telah diintegrasikan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti dalam pengembangan industri halal (Listyadewi,

2023; Mutmainah, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada aspek spiritual, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan tantangan kontemporer.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka peluang baru bagi implementasi ekonomi Islam, terutama dalam transaksi elektronik. Fikih muamalah telah beradaptasi untuk mencakup transaksi digital, sehingga memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah dalam era digital (Hayati, 2024). Ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam mampu berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan zaman, sehingga tetap relevan dalam konteks global yang terus berubah.

Secara keseluruhan, sejarah dan perkembangan ekonomi Islam menunjukkan perjalanan yang panjang dan dinamis, dari masa awal Islam hingga perkembangan modern saat ini. Perkembangan dan implementasi ekonomi Islam di dunia menunjukkan potensi yang besar untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan inklusif. Dengan dukungan lembaga keuangan syariah, program sosial yang berbasis pada nilai-nilai Islam, serta adaptasi terhadap teknologi dan tantangan kontemporer, ekonomi Islam dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi global.

Namun, tantangan tetap ada dalam implementasi ekonomi Islam, terutama terkait dengan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik. Penelitian menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan dalam pemahaman masyarakat tentang hukum dan aturan yang mengatur ekonomi Islam, yang dapat menghambat efektivitas sistem ini (Hardiati, 2024). Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi mengenai ekonomi Islam sangat penting untuk

memastikan bahwa sistem ini dapat berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat bagi semua pihak.

C. Definisi Ekonomi Islam

Ekonomi Islam sebagai salah satu disiplin ilmu yang mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi dengan ajaran Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada intinya, ekonomi Islam didefinisikan sebagai sistem ekonomi yang berusaha untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah ekonomi melalui lensa syariah. Sistem ini menekankan pertimbangan etika, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat, yang membedakannya dengan sistem ekonomi konvensional yang sering kali memprioritaskan maksimalisasi keuntungan di atas keharusan moral (Mubarrok et al., 2022; Asmi, 2023). Berikut definisi ekonomi Islam menurut para ahli:

1. Qardhawi (1990) menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah "ekonomi yang berdasarkan pada nilai-nilai Islam, yang meliputi keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan." Definisi ini menyoroti nilai-nilai Islam yang menjadi landasan dalam ekonomi Islam.
2. M. Umer Chapra (2000): Ekonomi Islam adalah "sebuah upaya untuk mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi sumber daya yang adil dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip Islam." Chapra menekankan pada tujuan ekonomi Islam, yaitu mencapai kesejahteraan (*falah*) yang tidak hanya bersifat material, tetapi juga spiritual.
3. Muhammad Abdul Mannan (1997): Ekonomi Islam adalah "ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas, berdasarkan prinsip-prinsip Islam." Mannan menyoroti pada aspek perilaku

manusia yang diatur oleh nilai-nilai Islam dalam kegiatan ekonominya.

4. Monzer Kahf (1999): Ekonomi Islam adalah "sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, yang bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi." Kahf menekankan pada keadilan sebagai tujuan utama dari ekonomi Islam.
5. Rahman (1991) mendefinisikan ekonomi Islam sebagai "sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran-ajaran Islam, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi dan sosial." Definisi ini menekankan pada tujuan ekonomi Islam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
6. Karim (2006) menyatakan bahwa ekonomi Islam adalah "ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas, berdasarkan prinsip-prinsip syariah." Definisi ini menggabungkan konsep ekonomi konvensional dengan prinsip-prinsip syariah.

Enam definisi tersebut mewakili pendekatan holistik terhadap kegiatan ekonomi, mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam tatanan praktik ekonomi, yang bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang seimbang dan adil yang melayani kebutuhan masyarakat dengan tetap berpegang teguh pada pedoman agama. Ekonomi Islam tidak hanya mengatur tentang transaksi keuangan, tetapi juga mencakup aspek moral dan sosial. Tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Dalam ekonomi Islam, setiap individu memiliki tanggung jawab sosial untuk membantu sesama yang membutuhkan (Karim, 2006).

D. Prinsip Dasar Ekonomi Syariah

Ekonomi Islam, sebagai sebuah sistem yang berlandaskan nilai-nilai Ilahi, memiliki prinsip-prinsip dasar yang membedakannya dari sistem ekonomi konvensional. Ekonomi Islam berupaya menciptakan sistem ekonomi yang seimbang dan adil yang melayani kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Prinsip-prinsip ini tidak hanya mengatur aspek-aspek material, tetapi juga spiritual dan moral dalam kegiatan ekonomi. Berikut adalah prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang perlu dipahami:

1. Keimanan kepada Allah Swt (Tauhid)

Tauhid merupakan fondasi utama dalam ekonomi Islam. Prinsip ini mengajarkan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah Swt., dan manusia hanya diberi amanah untuk mengelolanya dengan cara yang baik dan benar (Karim, 2006). Implikasi dari prinsip tauhid adalah: 1) Kepemilikan: Manusia tidak memiliki kepemilikan mutlak atas harta. Kepemilikan hanyalah sementara dan merupakan amanah dari Allah Swt; 2) Tanggung Jawab: Setiap individu bertanggung jawab atas penggunaan hartanya di hadapan Allah Swt; 3) Keadilan: Prinsip tauhid mendorong terciptanya keadilan dalam distribusi kekayaan, karena semua manusia adalah sama di hadapan Allah Swt.

2. Keadilan ('Adl)

Keadilan merupakan prinsip penting dalam ekonomi Islam. Prinsip ini menekankan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kesempatan dan sumber daya ekonomi (Qardhawi, 1990). Keadilan dalam ekonomi Islam meliputi: 1) Distribusi Kekayaan: Ekonomi Islam mendorong distribusi kekayaan yang adil, sehingga tidak terjadi kesenjangan yang terlalu besar antara kaya dan

miskin; 2) Kesempatan yang Sama: Setiap individu memiliki hak yang sama untuk berusaha dan mengembangkan potensi ekonominya; 3) Larangan Diskriminasi: Ekonomi Islam melarang segala bentuk diskriminasi dalam kegiatan ekonomi, baik berdasarkan ras, suku, maupun agama.

3. Kenabian (*Nubuwwah*)

Prinsip *nubuwwah* mengajarkan bahwa para nabi dan rasul adalah teladan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Mereka memberikan contoh bagaimana berbisnis yang jujur, adil, dan bertanggung jawab (Mannan, 1970). Implikasi dari prinsip *nubuwwah* adalah: 1) Etika bisnis: Ekonomi Islam menekankan pentingnya etika dalam berbisnis, seperti kejujuran, amanah, dan tanggung jawab; 2) Larangan praktik haram: Ekonomi Islam melarang praktik-praktik bisnis yang haram, seperti riba, spekulasi yang berlebihan, dan penipuan; 3) Tanggung jawab sosial: Ekonomi Islam mendorong pelaku ekonomi untuk memiliki tanggung jawab sosial, seperti membantu fakir miskin dan menyumbangkan sebagian hartanya untuk kepentingan umum.

4. Pemerintahan (*Khilafah*)

Kepemimpinan yang bertanggung jawab dalam mengatur urusan masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi. Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berpihak kepada rakyat (Siddiqi, 1988). Peran pemerintah dalam ekonomi Islam antara lain: 1) Menegakkan keadilan: Pemerintah bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan dalam kegiatan ekonomi, seperti mengatur distribusi kekayaan

dan mencegah praktik monopoli; 2) Menyediakan fasilitas publik: Pemerintah menyediakan fasilitas-fasilitas publik yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti jalan, jembatan, dan rumah sakit; 3) Mengatur kebijakan ekonomi: Pemerintah mengatur kebijakan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti kebijakan fiskal dan moneter.

5. Hasil (*Ma'ad*)

Prinsip *ma'ad* mengajarkan bahwa setiap perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan di akhirat, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Prinsip ini mendorong manusia untuk selalu berbuat baik dan menghindari perbuatan yang haram dalam mencari rezeki (Kahf, 1989). Implikasi dari prinsip *ma'ad* adalah: 1) Motivasi kerja: Ekonomi Islam mendorong manusia untuk bekerja keras dan mencari rezeki yang halal, karena mereka yakin bahwa Allah Swt. akan memberikan balasan yang setimpal; 2) Tanggung jawab akhirat: Setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya di dunia, termasuk dalam kegiatan ekonomi; 3) Keseimbangan dunia dan akhirat: Ekonomi Islam mengajarkan untuk menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat, sehingga tidak hanya fokus pada keuntungan materi, tetapi juga pada kebahagiaan di akhirat.

Selain itu, prinsip-prinsip ekonomi Islam menganjurkan pengakuan hak kepemilikan dan pembentukan sistem kontrak yang adil, yang penting untuk menumbuhkan kepercayaan dan kerja sama dalam transaksi ekonomi. Kerangka regulasi yang mengatur keuangan Islam dirancang untuk memastikan kepatuhan terhadap syariah, dengan demikian memperkuat standar etika dan melindungi hak-hak

semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi (Soemitra, 2021). Penegakan regulasi ini penting untuk menjaga integritas sistem keuangan Islam dan memastikan bahwa sistem tersebut beroperasi dalam batas-batas hukum Islam.

E. Ekonomi Islam VS Konvensional

Perbedaan antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional dapat dilihat dari berbagai aspek, termasuk prinsip dasar, struktur keuangan, dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Ekonomi Islam berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang menekankan pada keadilan, etika, dan tanggung jawab sosial, sedangkan ekonomi konvensional lebih berfokus pada keuntungan dan efisiensi pasar.

Salah satu perbedaan utama terletak pada cara kedua sistem ini memandang risiko dan imbal hasil. Dalam ekonomi konvensional, risiko sering kali ditransfer kepada pihak lain melalui instrumen seperti asuransi dan derivatif, sedangkan dalam ekonomi Islam, risiko harus dibagi antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Hal ini tercermin dalam praktik pembiayaan bank syariah yang menggunakan model bagi hasil, di mana keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan awal (Al-Rdaydeh et al., 2019; Bilgin et al., 2020). Penelitian menunjukkan bahwa bank syariah cenderung lebih stabil selama krisis ekonomi dibandingkan dengan bank konvensional, yang menunjukkan bahwa pendekatan berbasis risiko dalam ekonomi Islam dapat memberikan ketahanan yang lebih baik (Bilgin et al., 2020; Ferhi, 2018).

Sistem bagi hasil dalam ekonomi Islam, yang dikenal sebagai *mudharabah* atau *musyarakah*, memiliki peran penting dalam menciptakan keseimbangan sosial dan

ekonomi. Prinsip dasar dari sistem ini adalah pembagian risiko dan imbal hasil antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu usaha, yang berbeda dengan sistem konvensional yang sering kali mengandalkan bunga sebagai imbalan tetap untuk pinjaman. Dalam konteks ini, sistem bagi hasil tidak hanya berfungsi untuk memfasilitasi transaksi ekonomi, tetapi juga untuk mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin serta mendorong keadilan sosial. Sistem bagi hasil menciptakan keseimbangan dengan cara mengedepankan kolaborasi antara pemodal dan pengelola usaha. Dalam model ini, pemodal menyediakan dana, sementara pengelola usaha bertanggung jawab untuk menjalankan operasional. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini menciptakan insentif bagi kedua belah pihak untuk bekerja sama secara optimal, karena keberhasilan usaha akan menguntungkan semua pihak yang terlibat Ahyani & Muharir (2020). Dengan demikian, sistem ini mendorong partisipasi aktif dari berbagai lapisan masyarakat dalam kegiatan ekonomi, yang pada gilirannya dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Siagian, 2022).

Dari segi tujuan, ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada keuntungan material, tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan spiritual. Prinsip-prinsip ekonomi Islam mengedepankan nilai-nilai moral dan etika dalam setiap transaksi, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan yang berkeadilan (Mursal, 2017; Rahmiati et al., 2021). Dalam konteks ini, ekonomi Islam mengintegrasikan tujuan duniawi dan ukhrawi, di mana setiap aktivitas ekonomi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan (Wati, 2024). Sebagai contoh, zakat dan sedekah


merupakan instrumen penting dalam ekonomi Islam yang berfungsi untuk redistribusi kekayaan dan membantu mereka yang membutuhkan, yang tidak ditemukan dalam sistem ekonomi konvensional (Yulitasari, 2024).

Selain itu, dalam praktik operasional, ekonomi Islam mengedepankan transparansi dan keadilan dalam setiap transaksi. Kontrak dalam ekonomi Islam harus jelas dan adil, serta tidak mengandung unsur penipuan atau ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak (Suardi, 2019; Rahmiati et al., 2021). Sebaliknya, dalam ekonomi konvensional, sering kali terdapat ketidakpastian yang tinggi dalam kontrak, yang dapat menguntungkan pihak yang lebih kuat secara finansial (Musta'in & Fakhrunnas, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam berusaha untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Dari segi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, beberapa studi menunjukkan bahwa pembiayaan bank syariah memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara Muslim. Misalnya, penelitian di Malaysia menunjukkan bahwa bank syariah berkontribusi positif terhadap pertumbuhan PDB, meskipun kontribusinya lebih kecil dibandingkan dengan bank konvensional (Ismail & Kamarulzaman, 2021; Sekmen, 2021). Namun, dalam konteks tertentu, seperti di negara-negara GCC, perkembangan keuangan Islam terbukti lebih berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan keuangan konvensional (Grassa & Gazdar, 2014).

Selain itu, ekonomi Islam juga menekankan pada pengembangan dimensi moral dan sosial dalam aktivitas ekonomi. Ini berbeda dengan ekonomi konvensional yang sering kali berfokus pada maksimisasi utilitas individu (Aydın, 2017). Dalam konteks ini, ekonomi Islam berusaha untuk

menciptakan kesejahteraan yang lebih merata dan berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan dalam setiap transaksi (Rabbani et al., 2021). Secara keseluruhan, meskipun terdapat kesamaan dalam beberapa aspek operasional antara bank syariah dan bank konvensional, perbedaan mendasar dalam prinsip, pendekatan terhadap risiko, dan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa ekonomi Islam menawarkan alternatif yang unik dan berpotensi lebih berkelanjutan dalam konteks ekonomi global saat ini.



PERAN EKONOMI ISLAM DALAM PEMBANGUNAN

A. Pendahuluan

1. Definisi Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Dalam sistem ini, kegiatan ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan, keseimbangan, dan Keberlanjutan (Marpaung et al., 2024). Oleh karena itu ekonomi Islam sangat penting dalam dunia pendidikan, karena ekonomi Islam menawarkan alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan dibandingkan sistem ekonomi konvensional. Prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya dapat membantu mengatasi berbagai masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi dunia saat ini, seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, dan kerusakan lingkungan, adapun tujuan ekonomi Islam:

- a. Mengakui bahwa segala rezeki berasal dari Allah Swt. engakuan bahwa segala rezeki berasal dari Allah Swt. merupakan salah satu prinsip dasar dalam Islam. Keyakinan ini memiliki implikasi yang sangat mendalam terhadap cara kita memandang rezeki, bekerja, dan menjalani hidup.
- b. Menciptakan masyarakat yang adil dan merata. Konsep keadilan dan pemerataan memang menjadi salah satu tujuan utama dalam ekonomi syariah. Islam mengajarkan kita untuk hidup bersama dalam keadilan dan saling membantu.
- c. Membangun ekonomi yang kuat dan mandiri. Membangun ekonomi yang kuat dan mandiri adalah tujuan yang sangat mulia, terutama dalam konteks ekonomi syariah. Ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi semata, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
- d. Kesejahteraan Umat. Mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat bagi seluruh umat manusia (Hotman, 2024). Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem ekonomi yang adil, seimbang, dan berkeadilan sosial, serta selaras dengan nilai-nilai Islam.

2. Konteks Pembangunan Modern

Sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia, baik secara materi maupun spiritual (Hotman, 2024). Konteks pembangunan modern merujuk pada kerangka berpikir dan praktik pembangunan yang mendominasi sejak pertengahan abad ke-20 (Usman et al., 2024). Konteks ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan tatanan *global*, serta dinamika politik dan ekonomi dunia.

Adapun ciri-ciri utama pembangunan modern, antara lain:

- a. **Pertumbuhan Ekonomi.** Pembangunan modern sangat menekankan pada pertumbuhan ekonomi sebagai indikator utama keberhasilan. Hal ini diukur melalui peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) dan indikator-indikator ekonomi lainnya.
- b. **Industrialisasi.** Proses peralihan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri menjadi fokus utama. Industrialisasi dianggap sebagai kunci untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
- c. **Urbanisasi.** Pertumbuhan pesat kota-kota dan perpindahan penduduk dari desa ke kota merupakan ciri khas pembangunan modern.
- d. **Modernisasi.** Adopsi teknologi modern dan nilai-nilai Barat dianggap sebagai cara untuk mencapai kemajuan dan meninggalkan tradisi.
- e. **Globalisasi.** Integrasi ekonomi, sosial, dan budaya antar negara semakin intensif, menciptakan ketergantungan yang saling menguntungkan (Nindhi et al., 2024).

Konteks pembangunan modern telah mengalami evolusi yang signifikan (Fauzan et al., 2024). Meskipun telah membawa banyak kemajuan, namun juga menimbulkan berbagai tantangan. Untuk mencapai pembangunan yang lebih berkelanjutan dan inklusif, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

3. Relevansi Ekonomi Islam Dunia Modern

Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip ajaran Islam. Sistem ini menekankan pada keadilan, keseimbangan, dan keberkahan dalam segala aktivitas ekonomi (Erpan Gunawan, Jusniar, 2024). Meskipun berakar pada ajaran agama, ekonomi Islam memiliki relevansi yang sangat tinggi dalam konteks dunia modern yang semakin kompleks dan penuh tantangan. Mengapa ekonomi Islam masih relevan?

- a. Menjawab krisis ekonomi kapitalisme, (Nasution et al., 2023) ada beberapa jawaban antara lain, *Pertama* Ketidaksetaraan, dimana ekonomi Islam menawarkan solusi untuk mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin melalui konsep zakat, infak, dan sedekah. *Kedua*, eksploitasi, artinya prinsip-prinsip ekonomi Islam melarang praktik-praktik yang eksploitatif seperti riba, monopoli, dan spekulasi. *Ketiga*, krisis keuangan, artinya ekonomi Islam menekankan pada stabilitas keuangan jangka panjang dan menghindari praktik-praktik yang berisiko tinggi.
- b. Solusi untuk pembangunan berkelanjutan (Ammarnurhandyka et al., 2023), yakni *Pertama* ekonomi Islam mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan menghindari kerusakan lingkungan. *Kedua*, Keadilan Sosial: Ekonomi Islam menempatkan keadilan sosial sebagai prioritas utama, sehingga pembangunan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata.
- c. Nilai-nilai moral yang universal yang perlu diperhatikan dalam implemetasi kehidupan sehari-hari antara lain (Maharani & Kristian, 2021):

- 1) Amanah: Prinsip amanah dalam ekonomi Islam menjamin kepercayaan dalam transaksi bisnis.
- 2) Keadilan: Keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan menjadi landasan ekonomi Islam.
- 3) Tanggung Jawab Sosial: Ekonomi Islam mendorong pelaku ekonomi untuk memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat.

Meskipun memiliki potensi besar, pengembangan ekonomi Islam di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, seperti (Prandawa et al., 2022):

- a. Kurangnya Sumber Daya Manusia, dibutuhkan lebih banyak ahli ekonomi Islam yang kompeten. Perlu adanya kerja sama yang lebih erat antara akademisi, praktisi, dan pemerintah untuk mengembangkan industri ekonomi syariah yang berkelanjutan. Ahli ekonomi Islam perlu terus meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan, seminar, dan konferensi.
- b. Perlu adanya regulasi yang lebih komprehensif dan kondusif untuk pengembangan ekonomi Islam. Regulasi yang baik akan memfasilitasi integrasi antara sistem keuangan syariah dan konvensional, sehingga dapat menciptakan sinergi yang positif.
- c. Masih banyak masyarakat yang belum memahami konsep ekonomi Islam secara mendalam. Masyarakat belum mendapatkan cukup informasi dan edukasi mengenai ekonomi Islam. Materi tentang ekonomi Islam seringkali kurang dibahas secara mendalam di sekolah maupun perguruan tinggi.

Adapun peluangnya antara lain:

- a. Potensi pasar produk dan jasa syariah di Indonesia sangat besar (Kamila, 2021). Industri keuangan syariah

di Indonesia telah tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir, dengan semakin banyaknya produk dan layanan yang ditawarkan.

- b. Pemerintah Indonesia memberikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Islam (Mutafarida & Anam, 2020). Pemerintah Indonesia memang telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung pengembangan ekonomi Islam.
- c. Dukungan ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan sektor ekonomi syariah yang semakin pesat di Indonesia. Pemerintah telah membentuk lembaga-lembaga khusus seperti Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) untuk mengkoordinasikan dan mendorong pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.
- d. Ekonomi Islam memiliki potensi untuk menjadi pemain *global* (Mashuri dkk, 2023). Ekonomi Islam memang memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi pemain *global*. Dengan populasi Muslim dunia yang terus meningkat, permintaan terhadap produk dan jasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam juga semakin tinggi. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, memiliki peran strategis dalam pengembangan ekonomi Islam *global*.

Ekonomi Islam menawarkan solusi yang relevan untuk mengatasi berbagai permasalahan ekonomi yang dihadapi dunia saat ini. Dengan prinsip-prinsip yang kuat dan nilai-nilai yang universal, ekonomi Islam memiliki potensi untuk menjadi sistem ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan sejahtera.

B. Peran Ekonomi Islam dalam Pembangunan

Ekonomi Islam memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan, baik dalam skala kecil maupun besar. Prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya menawarkan solusi yang komprehensif untuk mengatasi berbagai permasalahan ekonomi yang kompleks.

1. Kontribusi Ekonomi Islam dalam Pembangunan

Ekonomi Islam menawarkan alternatif yang menarik untuk pembangunan yang lebih adil, berkelanjutan, dan bermartabat. Dengan potensi yang besar, ekonomi Islam dapat menjadi solusi bagi berbagai permasalahan ekonomi yang dihadapi dunia saat ini. Ekonomi Islam, dengan prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan, memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam pembangunan suatu negara. Berikut adalah beberapa kontribusi signifikan yang dapat diberikan oleh ekonomi Islam (Efrina, 2024):

- a. **Keadilan Sosial:** Ekonomi Islam sangat menekankan pada keadilan sosial. Konsep zakat, infak, dan sedekah mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata. Ini membantu mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin, serta menciptakan masyarakat yang lebih adil.
- b. **Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan:** Ekonomi Islam tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pertumbuhan yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip seperti pelarangan riba dan spekulasi mendorong investasi jangka panjang yang lebih stabil.
- c. **Pemberdayaan UMKM:** Ekonomi Islam memberikan perhatian khusus pada pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Lembaga keuangan syariah seringkali memberikan pembiayaan yang lebih mudah dan fleksibel bagi UMKM, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dari bawah.

- d. Stabilitas Ekonomi: Prinsip-prinsip etika dalam ekonomi Islam, seperti kejujuran dan kepercayaan, membantu menciptakan stabilitas ekonomi. Hal ini mengurangi risiko terjadinya krisis keuangan yang seringkali disebabkan oleh perilaku spekulatif.
- e. Pembangunan Manusia: Ekonomi Islam tidak hanya fokus pada aspek material, tetapi juga pada pembangunan manusia secara keseluruhan. Konsep kesejahteraan dalam Islam mencakup aspek spiritual, sosial, dan material.
- f. Pelestarian Lingkungan: Ekonomi Islam mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Prinsip ini sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang saat ini menjadi perhatian *global*.

2. Implementasi Ekonomi Islam dalam Pembangunan

Implementasi ekonomi Islam dalam pembangunan merupakan upaya untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai Islam. Untuk mewujudkan peran ekonomi Islam dalam pembangunan, beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain:

- a. Penguatan lembaga keuangan syariah (Raehana & Indonesia, 2024), memperkuat peranan bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya dalam menyalurkan dana ke sektor produktif.
- b. Pengembangan produk dan jasa syariah (Raehana & Indonesia, 2024), mengembangkan berbagai produk dan jasa syariah yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- c. Peningkatan sumber daya manusia (Mirza Hisyam Maulana, 2024), meningkatkan kualitas sumber daya

manusia yang memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

- d. Kerjasama antar sektor (Natasya Azhar, 2024), membangun kerjasama yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan berbasis ekonomi Islam.
- e. Sosialisasi dan edukasi (Ramdan & Septiana, 2024), melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya ekonomi Islam dan manfaatnya bagi kesejahteraan umat.

Pembangunan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik yang sejalan dengan Alquran dalam Surat Hud ayat 61:

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ

“Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya. Oleh karena itu, mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertaubatlah kepada-Nya”

Ayat tersebut menjelaskan dua hal tentang pembangunan ekonomi. *Pertama*, manusia diamanati untuk mengembangkan bumi melalui kegiatan pertanian dan pembangunan. *Kedua*, ayat tersebut mengandung perintah Tuhan kepada umat manusia untuk memakmurkan bumi. Perintah Allah tersebut bersifat wajib dan mutlak, namun banyak yang telah mengeksploitasi alam secara berlebihan. Ayat tersebut mengajak untuk sadar akan kesalahan dan berkomitmen untuk membangun peradaban yang berkelanjutan.

C. Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan: Sebuah Kemitraan Yang Sinergistik

Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan adalah dua konsep yang saling terkait erat. Pembangunan yang berkelanjutan tidak dapat tercapai tanpa melibatkan aktif masyarakat sebagai subjek pembangunan. Sebaliknya, pemberdayaan masyarakat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan sektor swasta.

1. Kaitan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Kunci Sukses Pembangunan Berkelanjutan

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang melibatkan peningkatan kapasitas individu dan kelompok dalam masyarakat untuk mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan mengendalikan sumber daya yang mereka miliki. Pemberdayaan ini menjadi kunci dalam pembangunan karena melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan itu sendiri. Mengapa pemberdayaan masyarakat penting dalam pembangunan?

- a. Peningkatan kualitas hidup, dengan memberdayakan masyarakat, mereka akan lebih mampu memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidupnya. Peningkatan kualitas hidup adalah tujuan utama dari pembangunan suatu negara. Kualitas hidup mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga lingkungan. Dengan meningkatkan kualitas hidup, diharapkan masyarakat dapat hidup lebih sejahtera, bahagia, dan produktif.
- b. Peningkatan partisipasi. Masyarakat akan lebih aktif terlibat dalam proses pembangunan, sehingga pembangunan menjadi lebih relevan dan berkelanjutan.
- c. Penguatan kapasitas lokal (Kharisma & Herdiansyah, 2024), pemberdayaan akan meningkatkan kapasitas

lokal dalam mengelola sumber daya dan mengatasi masalah di tingkat komunitas.

- d. Meningkatkan *sense of ownership*, masyarakat akan merasa memiliki atas hasil pembangunan, sehingga mereka akan lebih peduli dalam merawat dan mengembangkannya.

2. Aspek-Aspek Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah proses yang kompleks dan multidimensi, melibatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Aspek pemberdayaan masyarakat antara lain:

- a. Pemberdayaan ekonomi (Aprilia et al., 2024), meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan usaha kecil dan menengah, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap pasar.
- b. Pemberdayaan sosial (Bolango & Gorontalo, 2024), memperkuat jaringan sosial, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial, dan membangun kepercayaan diri.
- c. Pemberdayaan politik (Septiani, 2019), meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik dan pengawasan pemerintahan.
- d. Pemberdayaan Budaya. Melestarikan nilai-nilai budaya lokal dan mengembangkan potensi budaya sebagai sumberdaya pembangunan.

3. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah proses yang kompleks dan membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Berikut beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk memberdayakan masyarakat:

- a. Peningkatan akses terhadap informasi (Mohammad & Maulidiyah, 2023), memberikan informasi yang relevan dan akurat kepada masyarakat. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal. Pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.
- b. Peningkatan pendidikan (Dacholfany et al., 2023), meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan masyarakat. meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan masyarakat: kunci sukses pembangunan meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan masyarakat adalah investasi jangka panjang yang sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Pendidikan yang berkualitas dan keterampilan yang relevan akan membekali masyarakat dengan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman, meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup.
- c. Penguatan organisasi masyarakat, serta membangun dan memperkuat organisasi masyarakat yang representatif. Membangun dan memperkuat organisasi masyarakat yang representatif adalah langkah krusial dalam mewujudkan masyarakat yang lebih mandiri, berdaya, dan partisipatif. Organisasi masyarakat yang kuat akan menjadi wadah bagi masyarakat untuk bersuara, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan menyelesaikan masalah bersama.

- d. Kemitraan dengan pemerintah dan swasta. Membangun kemitraan yang kuat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.
- e. Pendekatan partisipatif (Mendyeta Wahyu Prasetya & Tjitjik Rahaju, 2024), melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan. Subjek Pembangunan: Masyarakat bukan hanya objek pembangunan, tetapi juga subjek yang aktif dalam menentukan arah dan tujuan pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

D. Pemberantasan Kemiskinan

Ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang unik dan komprehensif dalam mengatasi masalah kemiskinan. Berbeda dengan pendekatan ekonomi konvensional, ekonomi Islam menekankan pada aspek keadilan sosial, keseimbangan antara dunia dan akhirat, serta tanggung jawab sosial.

1. Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam dalam Pembangunan

- a. Keadilan Sosial (Adil): Ekonomi Islam sangat menekankan pada pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan bagian yang layak dari hasil pembangunan.
- b. Solidaritas (*Ta'awun*): Prinsip saling tolong menolong dan bekerja sama sangat penting dalam ekonomi Islam. Masyarakat didorong untuk saling membantu dalam mengatasi masalah kemiskinan.

- c. Tanggung Jawab Sosial (Nahar, 2023): Setiap individu memiliki tanggung jawab sosial untuk membantu sesama, terutama mereka yang membutuhkan. Konsep zakat, infak, dan sedekah merupakan manifestasi dari prinsip ini.
- d. Keseimbangan Dunia dan Akhirat (Aisyah et al., 2025): Ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan duniawi, tetapi juga memperhatikan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan cara yang halal dan tidak merugikan orang lain.

2. Mekanisme Ekonomi Islam dalam Pengentasan Kemiskinan

Ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang unik dan komprehensif dalam mengatasi permasalahan kemiskinan. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang seringkali berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, ekonomi Islam menekankan pada keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mekanisme pengentasan kemiskinan antara lain (Al Arif, 2010):

- a. Zakat, Infak, dan Sedekah: Institusi zakat, infak, dan sedekah merupakan pilar utama dalam distribusi kekayaan dalam Islam. Dana yang terkumpul dapat digunakan untuk membantu masyarakat miskin, yatim piatu, dan fakir miskin.
- b. Wakaf: Wakaf merupakan bentuk endowmen atau hibah yang bersifat permanen untuk kepentingan umum. Wakaf dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.

- c. Koperasi Syariah: Koperasi syariah dapat menjadi alternatif bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan akses terhadap modal dan layanan keuangan.
- d. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Syariah: UMKM syariah dapat memberikan peluang usaha bagi masyarakat miskin dan menciptakan lapangan kerja.
- e. Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil (Rahman et al., 2023): sistem bagi hasil dalam pembiayaan syariah dapat mengurangi risiko bagi pengusaha kecil dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

3. Kontribusi Ekonomi Islam dalam Pengentasan Kemiskinan

Ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang unik dan komprehensif dalam upaya mengatasi permasalahan kemiskinan. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang seringkali berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, ekonomi Islam menekankan pada keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kontribusi ekonomi Islam dalam pengentasan kemiskinan antara lain (Hayati & Soemitra, 2022):

- a. Meningkatkan kesejahteraan, menekankan pada keadilan sosial dan distribusi pendapatan yang merata, ekonomi Islam dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
- b. Membangun masyarakat yang lebih adil, ekonomi Islam mendorong terciptanya masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui pendidikan dan pelatihan, ekonomi Islam dapat

meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu bersaing di pasar kerja.

- d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, ekonomi Islam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan.

4. Tantangan dan Peluang Pemberantasan Kemiskinan

Pemberantasan kemiskinan merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Meskipun telah banyak upaya yang dilakukan, namun masih banyak hal yang perlu diatasi Berikut adalah beberapa tantangan dalam upaya pemberantasan kemiskinan (Arifin, 2020):

- a. Ketimpangan pendapatan, kesenjangan antara kaya dan miskin yang semakin lebar menjadi hambatan utama dalam upaya pengentasan kemiskinan.
- b. Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata menyebabkan sebagian besar manfaat hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, sementara kelompok miskin tetap tertinggal.
- c. Perubahan Iklim, peristiwa ekstrem akibat perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, dan badai dapat merusak mata pencaharian dan memperparah kemiskinan.
- d. Pandemi, pandemi Covid-19 telah memperburuk kondisi ekonomi *global* dan menyebabkan peningkatan angka kemiskinan.
- e. Kualitas pendidikan, kualitas pendidikan yang rendah dan akses yang terbatas menghambat peningkatan keterampilan dan produktivitas masyarakat miskin.
- f. Kesehata, masalah kesehatan yang belum teratasi, seperti gizi buruk dan penyakit menular, dapat

menghambat produktivitas dan meningkatkan beban pengeluaran keluarga miskin.

- g. Infrastruktur, kurangnya akses terhadap infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan listrik menghambat peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin.

Adapun peluang dalam upaya pemberantasan kemiskinan (Firdaus, 2014):

- a. Teknologi, perkembangan teknologi digital membuka peluang baru untuk meningkatkan produktivitas, akses informasi, dan layanan keuangan bagi masyarakat miskin.
- b. Ekonomi kreatif, sektor ekonomi kreatif menawarkan potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
- c. Kemitraan multipihak, kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil dapat memperkuat upaya pengentasan kemiskinan.
- d. Pemberdayaan masyarakat, memberdayakan masyarakat melalui pelatihan dan akses modal dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk keluar dari kemiskinan.
- e. Program bantuan sosial, program bantuan sosial yang tepat sasaran dapat membantu meringankan beban hidup masyarakat miskin.
- f. pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), UMKM memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
- g. Pemanfaatan sumber daya lokal, pemanfaatan sumber daya lokal secara berkelanjutan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.

Ekonomi Islam menawarkan solusi yang komprehensif dalam mengatasi masalah kemiskinan. Dengan menekankan pada keadilan sosial, solidaritas, dan tanggung jawab sosial, ekonomi Islam dapat membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Namun, implementasi ekonomi Islam memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat.

E. Pembangunan Berkelanjutan dalam Ekonomi Islam: Sebuah Sinergi

Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang bertujuan memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Konsep ini sangat sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan pada keseimbangan antara dunia dan akhirat, serta kelestarian alam.

Ekonomi Islam menawarkan suatu pendekatan yang holistik terhadap pembangunan, dengan menempatkan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya sangat relevan dengan konsep pembangunan berkelanjutan, yang bertujuan memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Prinsip ekonomi Islam mendukung pembangunan berkelanjutan antara lain (Maskhuri, 2024): *Pertama, khilafah*: Konsep kekhalifahan dalam Islam menempatkan manusia sebagai khalifah di bumi yang bertanggung jawab menjaga dan melestarikan alam. *Kedua, keadilan Sosial*: Ekonomi Islam mendorong keadilan dalam distribusi sumber daya alam dan hasil produksi, sehingga tidak ada eksploitasi terhadap kelompok tertentu.

Ketiga, tanggung Jawab Lingkungan: Islam mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan sebagai amanah Allah Swt. Pencemaran dan kerusakan lingkungan dianggap sebagai perbuatan dosa. *Keempat*, konsumsi yang Bertanggung Jawab: Islam mendorong umatnya untuk berkonsumsi secara bijak dan tidak berlebihan.

Pembangunan berkelanjutan dan ekonomi Islam memiliki kesamaan tujuan dalam menciptakan kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial sangat sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, prinsip ekonomi Islam yang diperhatikan dan diimplementasikan yakni:

1. Prinsip Haramaat, Islam melarang eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan merusak. Konsep Musyarakah: Kerjasama dalam pengelolaan sumber daya alam dapat meminimalkan eksploitasi dan memastikan keberlanjutan (Purba et al., 2024).
2. Prinsip Bagi Hasil. Pembiayaan berbasis bagi hasil mendorong pengelolaan aset secara efisien dan berkelanjutan. Pembiayaan Hijau: Mendukung proyek-proyek yang ramah lingkungan (Junef, 2017).
3. Promosi Produk Halal: Mendorong produksi dan konsumsi produk yang halal dan berkualitas. Kampanye Hemat Energi: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghemat energi. (Aurellia et al., 2024)
4. Kerjasama *Multi-Stakeholder*: Membangun kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Parulian & Afifah, 2024).
5. Pembangunan berkelanjutan dan ekonomi Islam memiliki sinergi yang kuat. Dengan mengatasi tantangan dan

memanfaatkan peluang yang ada, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Adapun tantangan dan peluang pembangunan berkelanjutan dalam ekonomi Islam antara lain (Prandawa et al., 2022):

1. Tantangan

- a. Implementasi: Menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip Islam dalam kebijakan publik.
- b. Kelembagaan: Membutuhkan lembaga yang kuat dan kredibel untuk mengelola keuangan syariah dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam.
- c. Kesadaran Masyarakat: Masih banyak masyarakat yang belum memahami konsep pembangunan berkelanjutan dan ekonomi Islam.

2. Peluang

- a. Pertumbuhan Ekonomi Syariah: Pertumbuhan sektor ekonomi syariah membuka peluang untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
- b. Inovasi: Pengembangan produk dan layanan keuangan syariah yang inovatif dapat mendukung pembangunan berkelanjutan.
- c. Kemitraan Internasional: Kerjasama dengan negara-negara lain yang memiliki komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dapat memperkuat posisi Indonesia.

Pembangunan berkelanjutan dalam ekonomi Islam merupakan konsep yang sangat relevan dengan tantangan *global* saat ini (Bela & Sisdianto, 2024). Dengan

mengimplementasikan prinsip-prinsip Islam, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Namun, hal ini membutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

F. Stabilitas Ekonomi dan Peran Ekonomi Islam

Stabilitas ekonomi merupakan kondisi ideal yang diinginkan oleh setiap negara. Kondisi ini menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inflasi yang terkendali, serta tingkat pengangguran yang rendah. Dalam konteks pembangunan, stabilitas ekonomi menjadi fondasi yang kuat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (Ekonomi & Di, 2024). Ekonomi Islam menawarkan perspektif yang unik dan komprehensif dalam mencapai stabilitas ekonomi. Dengan prinsip-prinsipnya yang menekankan pada keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan, ekonomi Islam memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Ekonomi Islam menawarkan alternatif yang menarik untuk mencapai stabilitas ekonomi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan, ekonomi Islam dapat berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan. ada beberapa peran ekonomi Islam untuk menciptakan kestabilan ekonomi yakni (Patricia & Putri, 2024):

1. Keadilan Sosial

- a. Distribusi Pendapatan yang Merata: Ekonomi Islam mendorong distribusi pendapatan yang lebih adil melalui mekanisme seperti zakat, infak, dan sedekah. Hal ini dapat mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan stabilitas ekonomi.

- b. Pemberdayaan Masyarakat: Ekonomi Islam menekankan pada pemberdayaan masyarakat, khususnya kelompok marginal. Dengan memberdayakan masyarakat, stabilitas ekonomi dapat terjaga karena masyarakat memiliki daya beli yang lebih tinggi.

2. Etika Bisnis

- a. Larangan Riba. Larangan riba dalam ekonomi Islam mencegah terjadinya gelembung ekonomi dan krisis keuangan.
- b. Transparansi. Prinsip transparansi dalam transaksi keuangan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan.
- c. Tanggung Jawab Sosial. Perusahaan yang menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip Islam cenderung lebih memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan usahanya.

3. Keberlanjutan

- a. Pengelolaan sumber daya alam, ekonomi Islam mendorong pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan generasi mendatang.
- b. Konsumsi yang bertanggung jawab, prinsip konsumsi yang wajar dan tidak berlebihan dapat menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang.

4. Stabilitas Keuangan

- a. Lembaga Keuangan Syariah, lembaga keuangan syariah yang berbasis pada prinsip bagi hasil cenderung lebih stabil dibandingkan lembaga keuangan konvensional yang berbasis pada bunga.

- b. Jaringan Sosial, ekonomi Islam membangun jaringan sosial yang kuat, yang dapat menjadi bantalan sosial saat terjadi krisis ekonomi.

Ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang komprehensif untuk mencapai stabilitas ekonomi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, etika bisnis, keberlanjutan, dan stabilitas keuangan, ekonomi Islam dapat berkontribusi pada pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Namun, keberhasilan implementasi ekonomi Islam memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

Stabilitas ekonomi adalah kondisi dimana perekonomian suatu negara berada dalam keadaan yang seimbang dan kondusif untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Kondisi ini ditandai oleh beberapa indikator utama, seperti (History et al., 2024):

1. Pertumbuhan ekonomi yang stabil, pertumbuhan ekonomi yang tidak terlalu cepat atau lambat, sehingga memberikan kepastian bagi pelaku ekonomi.
2. Inflasi yang terkendali, tingkat kenaikan harga barang dan jasa yang tidak terlalu tinggi sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.
3. Tingkat pengangguran yang rendah, sebagian besar angkatan kerja memiliki pekerjaan yang layak.
4. Neraca pembayaran yang sehat, keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran devisa negara.
5. Nilai tukar mata uang yang stabil, nilai mata uang tidak mengalami fluktuasi yang tajam sehingga tidak mengganggu kegiatan ekonomi.

Stabilitas ekonomi sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan suatu negara. Beberapa alasannya adalah (Mujasmara et al., 2024):

1. Menjamin kesejahteraan masyarakat, stabilitas ekonomi, masyarakat dapat menikmati kehidupan yang lebih baik karena kebutuhan dasar terpenuhi dan ada kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup.
2. Mendorong investasi, stabilitas ekonomi memberikan kepastian bagi investor untuk menanamkan modalnya, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi.
3. Mengurangi kemiskinan, pertumbuhan ekonomi yang stabil dan kesempatan kerja yang terbuka, tingkat kemiskinan dapat ditekan.
4. Meningkatkan daya saing, stabilitas ekonomi membuat suatu negara lebih menarik bagi investor asing dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri di pasar *global*.

Stabilitas ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas ekonomi antara lain (Endaryono & Djuhartono, 2024):

1. Kebijakan pemerintah, kebijakan fiskal dan moneter yang tepat sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi.
2. Kondisi politik, stabilitas politik menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi.
3. Perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi dapat meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
4. Kondisi ekonomi *global*, fluktuasi ekonomi *global* dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi suatu negara.
5. Bencana alam. Bencana alam dapat mengganggu aktivitas ekonomi dan menyebabkan ketidakstabilan

G. Tantangan Penerapan Ekonomi Islam dalam Pembangunan

Meskipun memiliki potensi besar, penerapan ekonomi Islam dalam pembangunan menghadapi sejumlah tantangan, antara lain (Zulmairah Aiza et.al, 2024): *Pertama*, interpretasi yang beragam, konsep-konsep dalam ekonomi Islam seringkali memiliki interpretasi yang beragam di kalangan ulama dan praktisi. Hal ini dapat menimbulkan perbedaan pendapat dan mempersulit penerapannya dalam kebijakan. *Kedua*, kurangnya sumber daya manusia, terbatasnya jumlah ahli ekonomi Islam yang kompeten menjadi kendala dalam pengembangan dan implementasi kebijakan ekonomi syariah. *Ketiga*, kelembagaan, belum adanya sistem kelembagaan yang kuat dan terintegrasi untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah, seperti lembaga keuangan syariah yang mandiri dan efektif. *Keempat*, integrasi dengan sistem ekonomi konvensional, mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam ke dalam sistem ekonomi konvensional yang sudah mapan merupakan tantangan yang kompleks. *Kelima*, kurangnya kesadaran masyarakat, masih banyak masyarakat yang belum memahami konsep ekonomi Islam dan manfaatnya, sehingga sulit untuk mengubah perilaku konsumsi dan produksi.

Di tengah tantangan tersebut, terdapat sejumlah peluang besar yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan ekonomi Islam (Subandi, 2024):

1. Pertumbuhan ekonomi syariah *global*, meningkatnya minat terhadap produk dan layanan syariah di tingkat *global* membuka peluang pasar yang luas bagi negara-negara dengan mayoritas Muslim. Potensi pasar domestik, Indonesia dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi pasar domestik yang sangat besar untuk produk dan layanan syariah.


2. Inovasi produk dan layanan, pengembangan produk dan layanan keuangan syariah yang inovatif dapat menarik minat masyarakat yang lebih luas. Dukungan pemerintah, dukungan pemerintah melalui kebijakan yang kondusif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi syariah. Kemitraan dengan sektor swasta, kerjasama antara lembaga keuangan syariah dan sektor swasta dapat mempercepat pengembangan ekonomi syariah.

Untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam pengembangan ekonomi Islam, beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain (Sudiantini et al., 2023):

1. Penguatan pendidikan dan penelitian, meningkatkan kualitas pendidikan ekonomi Islam dan melakukan penelitian yang lebih mendalam untuk mengembangkan kerangka kerja yang komprehensif. Untuk mengatasi tantangan tersebut dan memaksimalkan potensi ekonomi Islam, diperlukan upaya-upaya seperti: Penguatan pendidikan dan penelitian artinya peningkatkan kualitas pendidikan ekonomi Islam dan melakukan penelitian yang lebih mendalam, penguatan kelembagaan, dimana pembangunan lembaga keuangan syariah yang kuat dan kredibel. Sinkronisasi kebijakan, yakni dengan cara menyusun kebijakan yang konsisten dan terintegrasi. Sosialisasi dan edukasi agar kesadaran masyarakat tentang pentingnya ekonomi syariah. Kerjasama internasional, yakni membangun kerjasama dengan negara-negara lain yang memiliki pengalaman dalam pengembangan ekonomi syariah. Dengan komitmen dan kerja sama dari berbagai pihak, potensi ekonomi Islam dapat diwujudkan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

2. Penguatan kelembagaan, membangun lembaga keuangan syariah yang kuat dan kredibel serta lembaga pendukung lainnya seperti lembaga sertifikasi halal.
3. Sinkronisasi kebijakan menyusun kebijakan yang konsisten dan terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah. Ekonomi Islam menawarkan suatu pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam pembangunan. Dengan prinsip-prinsip keadilan sosial, etika bisnis, dan keberlanjutan, ekonomi Islam memiliki potensi besar untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi saat ini. Ekonomi Islam menekankan keadilan sosial pada distribusi pendapatan yang lebih merata, sehingga mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan stabilitas ekonomi. Prinsip-prinsip etika dalam bisnis, seperti larangan riba dan penipuan, menciptakan iklim bisnis yang sehat dan terpercaya.
4. Sosialisasi dan edukasi, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ekonomi syariah melalui berbagai media dan program edukasi. Ekonomi Islam mendorong pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, sehingga menghindari eksploitasi berlebihan yang dapat merusak lingkungan dan ekonomi. Ekonomi Islam mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya kelompok marginal, sehingga meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Dengan prinsip-prinsip yang kuat, ekonomi Islam mengajak untuk melaksanakan pengembangan dan pelestarian lingkungan agar terjaga stabilitas ekonomi jangka panjang.
5. Kerjasama internasional membangun kerjasama dengan negara-negara lain yang memiliki pengalaman dalam pengembangan ekonomi syariah. Ekonomi Islam memiliki

potensi besar untuk berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, akademisi, dan masyarakat. Dengan mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada, ekonomi Islam dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.



REGULASI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

A. Regulasi dan Kebijakan

Regulasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pengaturan, sedangkan kebijakan bermakna:

1. *n* kepandaian; kemahiran; kebijaksanaan
2. *n* rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan: (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2024).

Regulasi dan kebijakan pada dasarnya mempunyai tujuan untuk kepentingan umum, yaitu menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhan masyarakat.

B. Regulasi dan Kebijakan Ekonomi Syariah di Indonesia

Ekonomi syariah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Soemitra, 2019). KHES merupakan landasan hukum dan pedoman bagi hakim peradilan agama dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah yang merupakan salah satu kewenangan peradilan agama berdasarkan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Indonesia, 2011).

Pasal 49

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.

Istilah ekonomi syariah yang disebutkan pada pasal tersebut, yaitu:

Huruf i

Yang dimaksud dengan “ekonomi syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi:

- a. bank syari’ah;
- b. lembaga keuangan mikro syari’ah.
- c. asuransi syari’ah;
- d. reasuransi syari’ah;
- e. reksa dana syari’ah;
- f. obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah;
- g. sekuritas syari’ah;
- h. pembiayaan syari’ah;
- i. pegadaian syari’ah;
- j. dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; dan
- k. bisnis syari’ah (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

Selain Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), masih banyak peraturan perundang-undangan terkait seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, serta UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah, 2024). Kemudian UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara juga merupakan dasar hukum ekonomi syariah di Indonesia, ditambah dengan sejumlah

peraturan perundang-undangan lain yang terkait atau mengatur ketentuan berekonomi berdasarkan prinsip syariah Islam, sebagaimana contoh pada Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Pasal 1 angka 24 yang menyebutkan bahwa, “Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah” (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, 2024). Selain peraturan perundang-undangan, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga menjadi dasar hukum ekonomi syariah nasional. DSN-MUI dibentuk dengan tujuan mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian yang terdiri dari para pakar dengan latar belakang disiplin keilmuan ekonomi dan fikih Islam, serta praktisi LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dan perwakilan regulator (Fatwa DSN-MUI, 2024).

Pada penerapan regulasi dan kebijakan tentu ada permasalahan yang dihadapi. Tantangan ekonomi syariah di Indonesia menurut Nur Wahid, diantaranya: *Pertama*, masih minimnya indeks literasi dan inklusi keuangan syariah. *Kedua*, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang perlu dievaluasi. *Ketiga*, penggunaan teknologi dalam sektor ekonomi syariah. *Keempat*, *Political will* pemerintah yang belum memberikan hasil maksimal dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia (Wahid, 2022).

Pertama, fokus OJK (Otoritas Jasa Keuangan) adalah untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, baik konvensional maupun syariah yang tertuang dalam Peta Jalan Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (2023-2027).

Berdasarkan data yang diperoleh OJK dan BPS (Badan Pusat Statistik) terkait Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2024 berikut paparannya: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menyelenggarakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) untuk mengukur indeks literasi dan inklusi keuangan penduduk Indonesia sebagai landasan program peningkatan literasi dan inklusi keuangan ke depan. Untuk pertama kalinya, SNLIK diselenggarakan OJK bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil SNLIK tahun 2024 menunjukkan indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43 persen, sementara indeks inklusi keuangan sebesar 75,02 persen. SNLIK tahun 2024 juga mengukur tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah. Hasil yang diperoleh menunjukkan indeks literasi keuangan syariah penduduk Indonesia sebesar 39,11 persen. Adapun, indeks inklusi keuangan syariah sebesar 12,88 persen (Siaran Pers Bersama: OJK Dan BPS Umumkan Hasil Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan Tahun 2024, 2024).

Hasil survei menunjukkan bahwa literasi dan inklusi keuangan konvensional dan syariah memiliki kesenjangan yang cukup besar dan perlu terus ditingkatkan. *Kedua*, terkait SDM seperti yang diungkapkan oleh Ventje Rahardjo selaku Direktur Eksekutif KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah):

Penguatan SDM di bidang ekonomi dan keuangan syariah memiliki korelasi yang erat dengan peningkatan produktivitas kerja di sektor ekonomi dan keuangan syariah yang mana pada akhirnya memberikan kontribusi pada kenaikan angka pertumbuhan ekonomi nasional (Nasution & Aziz, 2021). Posisi SDM sangat strategis SDM, yaitu merupakan bagian penting dari ekosistem dan strategi dasar pembangunan ekonomi syariah Indonesia. *Ketiga*, berkaitan

dengan penggunaan teknologi. Perlu peningkatan penerapan teknologi dan digitalisasi dalam semua sektor atau teknologi transversal, yaitu teknologi lintas sektor yang berdampak multiindustri. Ini merupakan prasyarat bagi seluruh sektor potensial agar sukses menuju Indonesia Emas 2045. Demikian yang disampaikan oleh Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin saat menghadiri Pembukaan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-10, di Jakarta Convention Center, Jakarta, pada 26 Oktober 2023.

Teknologi transversal menjadi penggerak utama pertumbuhan global di masa depan. Tanpa adanya inisiatif strategis untuk mempercepat implementasi teknologi transversal, Indonesia diperkirakan tidak akan optimal dalam pencapaian target PDB pada 2045. Saya melihat peran vital dari teknologi dan digitalisasi yang akan memungkinkan gerakan ekonomi dan keuangan syariah lebih lincah, adaptif, dan transformatif (Digitalisasi Ekonomi dan Keuangan Syariah Menjadi Bagian Teknologi Transversal Untuk Melangkah Menuju Indonesia Emas 2045, 2023).

Perspektif serupa diungkapkan dalam penelitian Hasanah, dkk. bahwa efisiensi dalam konteks regulasi perbankan syariah oleh BI dan OJK dapat dilihat dari upaya untuk memaksimalkan *output* digitalisasi yang mencakup penguatan infrastruktur teknologi dan informasi untuk mendorong akselerasi transformasi digital (Hasanah et al., 2024). Berdasarkan beberapa pandangan sebelumnya, maka sudah menjadi suatu keniscayaan bahwa penggunaan teknologi dalam sektor ekonomi syariah harus terus-menerus dimaksimalkan dan dikembangkan.

Keempat, political will pemerintah dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. *Political will* sederhananya diartikan sebagai kemauan politik (Kemauan Politik Pemerintah Yang Kuat, Kunci Sukses,

2020). *Political will* dari pemerintah menentukan bagaimana tumbuhnya ekonomi syariah. Maka, untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, diperlukan *political will* yang kuat dari pemerintah. Seperti yang dituturkan oleh Wapres K.H. Ma'ruf Amin saat diwawancarai oleh Usman Kansong pada Program Dialog Spesial Indonesia Bicara, Media Indonesia, melalui konferensi video, di kediaman resmi Wapres, Jl. Diponegoro No. 2, Jakarta, 03 Desember 2020.

Seluruh kementerian/lembaga terkait telah berkomitmen dalam mendukung upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Saat ini, Kementerian Perindustrian telah menyiapkan regulasi dan struktur kelembagaan yang akan menangani urusan pengembangan industri halal, termasuk wisata halal di dalamnya. Kemudian juga, tentu Kementerian Perdagangan juga sudah menyiapkan diri dalam rangka mengembangkan bagaimana menyiapkan ekspor (produk) halal dan juga kerjasama dengan kalangan *e-commerce*. Mereka juga kita libatkan untuk memasarkan (produk) halal, bukan saja di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Kolaborasi dari berbagai kelembagaan kemudian juga mendorong para pengusaha untuk kita berikan. Jadi, sudah membangun semacam kebijakan-kebijakan, kemudahan-kemudahan, bahkan nanti kalau industri halal itu ketika akan mengurus sertifikat halal, mereka sudah disediakan, sudah *one stop service* (pelayanan satu atap) dalam satu tempat (Kemauan Politik Pemerintah Yang Kuat, Kunci Sukses, 2020).

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan memiliki peran yang strategis dalam mengembangkan ekonomi syariah dan menjadikannya sebagai solusi di Indonesia (Wahid, 2022). Peran pemerintah tersebut akan optimal apabila didukung oleh masyarakat yang didorong dengan literasi masyarakat

agar bisa memahami sistem syariah. Inilah yang dikenal dengan istilah sistem yang di dalamnya tidak hanya terdiri dari sebuah unsur, namun terdapat unsur-unsur yang memiliki peran masing-masing. Maka, baik itu pemerintah, masyarakat, keduanya memiliki peran dalam optimalisasi implementasi regulasi dan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi syariah.

C. Hukum sebagai Sarana Pembentukan Masyarakat

Negara adalah sebuah sistem hukum. Kekuasaan negara sebagai keefektifan sistem hukum (Kelsen, 2015). Diungkapkan oleh Lawrence M. Friedman setidaknya ada 3 unsur sistem hukum:

1. Struktur hukum, berkaitan dengan keseluruhan institusi hukum yang ada beserta aparatnya.
2. Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
3. Kultur hukum, merupakan opini, kepercayaan atau keyakinan, kebiasaan, cara berpikir dan cara bertindak, baik aparat penegak hukum maupun masyarakat, tentang hukum (Ali, 2017).

Sistem hukum memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan negara, sebab sistem hukum merupakan fondasi untuk menjamin hak dan kewajiban. Agar sistem hukum berjalan dengan baik, maka perlu keselarasan antara unsur-unsurnya, baik aparat, peraturan perundang-undangan, dan kebiasaan hukum harus memiliki tujuan yang sama, termasuk dalam pengembangan ekonomi syariah.

Diantara fungsi hukum adalah *Law as A Tool of Social Engineering*, artinya hukum sebagai alat rekayasa

Masyarakat. Teori ini kemudian dimodifikasi oleh Mochtar Kusumaatmadja dengan ungkapan bahwa fungsi hukum sebagai sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan. Menurut teori ini, peraturan perundang-undangan ditetapkan oleh pemerintah agar membentuk masyarakat menuju ke arah pandangan baru (Rumokoy & Maramis, 2018).

Fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum diharapkan agar berfungsi lebih daripada itu yakni sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” atau “*law as a tool of social engineering*” atau “sarana pembangunan”. Aspek yang melatarbelakangi kemunculan teori hukum ini, yaitu: Pertama, ada asumsi bahwa hukum tidak dapat berperan bahkan menghambat perubahan masyarakat. Kedua, dalam kenyataan di masyarakat Indonesia telah terjadi perubahan alam pemikiran masyarakat ke arah hukum modern (Mulyadi, n.d.).

Aksentuasi tolok ukur dimensi yang menunjukkan inti teori hukum pembangunan ada 2 (dua), yaitu:

1. Ketertiban dalam rangka pembaharuan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan dipandang mutlak adanya; dan
2. Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memiliki fungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan (Mulyadi, n.d.).

Hukum yang berfungsi sebagai saran pembangunan pada dasarnya tidak dapat berdiri sendiri. Diperlukan alat-alat negara yang menegakkan hukum guna mencapai tujuan hukum (Rumokoy & Maramis, 2018). Hal ini pun senada

dengan yang telah diungkapkan oleh Lawrence M. Friedman dalam teorinya tentang sistem hukum. Upaya untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah (eksyar) di Indonesia terus dilaksanakan, menurut Staf Ahli Kementerian Keuangan Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal Arief Wibisono:

Pada tahun 2023, eksyar Indonesia melanjutkan pertumbuhan positif yang didorong oleh kinerja sektor unggulan *Halal Value Chain* (HVC) yang tumbuh sebesar 3,93 persen (*year on year/yoy*). Secara keseluruhan, sektor unggulan HVC menopang hampir 23 persen dari ekonomi nasional yang dikontribusikan oleh sektor pertanian dan makanan minuman halal, Pariwisata Ramah Muslim (PRM), serta Fesyen Muslim. Pada tataran global, kinerja eksyar Indonesia juga mencatatkan kenaikan peringkat *State of The Global of Islamic Economic* (SGIE) menjadi peringkat ketiga pada tahun ini (Ekonomi Syariah Indonesia Melanjutkan Pertumbuhan Positif Di 2023, 2024).

Ekonomi dan keuangan syariah memiliki peran strategis dalam upaya mencapai target pertumbuhan, mendukung ketahanan ekonomi serta mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Sebagai negara dengan penduduk muslim sebanyak 87% dan merupakan yang terbesar di dunia, Indonesia sangat potensial dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah (Akselerasi Kemajuan Ekosistem Ekonomi Syariah, Menko Airlangga: Untuk Kemandirian Nasional, 2024). Kendati demikian, mengingat hukum sebagai sarana pembentukan masyarakat, maka perlu didukung dengan regulasi dan kebijakan pemerintah yang relevan, inovatif, dan progresif agar keseluruhan target dalam pengembangan ekonomi syariah dapat terlaksana secara optimal.

D. Regulasi dan Kebijakan Pemerintah demi Kemaslahatan

Kaidah fikih khusus di bidang *siyāsah* mengungkapkan bahwa:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.”

Berdasarkan kaidah tersebut, maka seorang pemimpin diberi amanah untuk melindungi rakyatnya dan memberikan kesejahteraan kepada mereka. Oleh sebab itu, segala bentuk regulasi dan kebijakan yang disahkan harus ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat dan tidak merugikan mereka (Hayatudin & Adam, 2022).

Tugas seorang pemimpin itu adalah untuk mewujudkan dan menegakkan kemaslahatan rakyat. Sebagaimana yang diperinci oleh al-Hilli, al-Ashbahani, dan al-Qausyaji yang kemudian dikutip oleh Achmad Musyahid Idrus, tugas pemimpin antara lain adalah:

1. Menjadi figur umum yang akan diikuti dan menjadi panutan bagi orang yang berada di bawah kepemimpinannya;
2. Ketika seorang pemimpin adalah panutan, maka ia harus memberikan contoh terbaik dalam menjalankan perintah maupun meninggalkan larangan; dan
3. Menguasai agama sekaligus mengetahui tentang pengaturan dan tata kelola permasalahan kehidupan dunia (Idrus, 2021).

Berdasarkan tugas tersebut, maka pemerintah sebagai pemimpin dalam membuat regulasi dan kebijakan harus mempertimbangkan kemaslahatan bagi yang

dipimpinnya. Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwa tentang kriteria maslahat, “maslahat/kemaslahatan menurut hukum Islam adalah tercapainya tujuan syari’ah (*maqashid al-syari’ah*) yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan.” (Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 6/MUNAS VII/MUI/10/2005 Tentang Kriteria Maslahat, 2005). Artinya, dalam regulasi dan kebijakan yang ditujukan untuk pengembangan ekonomi syariah harus mewujudkan terpeliharanya agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan. Regulasi dan kebijakan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan agama, arahnya jelas, dapat memberikan ketenteraman, memacu pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, dan pada akhirnya mewujudkan generasi umat dan bangsa yang unggul.

Prinsip umum pembangunan ekonomi dalam Islam adalah serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonomi demi kesejahteraan sosial yang sepenuhnya berada dalam pengawasan Allah (Djumadi, 2016). Maka, *maqāṣid asy-syarī’ah* yang merupakan tujuan syariat Islam, yaitu seluruh hukum yang sudah menjadi ketetapan Allah serta menjadi kewajiban bagi hamba-hamba-Nya, menduduki posisi yang sangat penting dalam merumuskan regulasi dan kebijakan ekonomi syariah, serta menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah. Pengetahuan *maqāṣid asy-syarī’ah* menjadi salah satu syarat penting dalam berijtihad untuk menjawab berbagai problematika kehidupan ekonomi dan keuangan yang terus berkembang (Saefudin, 2021).


Prinsip kemaslahatan dalam penetapan regulasi dan kebijakan pemerintah mengharuskan adanya pengambilan keputusan atau ketetapan yang didasarkan pada

kepentingan umum, bukan kepentingan individu atau kelompok. Sebagaimana yang juga tercantum dalam Pasal 21 huruf j Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, kemaslahatan merupakan suatu hal yang harus ditegakkan, seperti dalam sebuah akad, iktikad baik adalah asas yang harus ada, sebab di dalamnya terdapat kemaslahatan (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 2011). Selain itu, juga terdapat di dalam fatwa yang telah ditetapkan DSN-MUI, seperti pada fatwa Nomor: 1 08/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, yang menyebutkan salah satu prinsip umum penyelenggaraan pariwisata syariah, yaitu “Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.” Kemudian fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 144/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Market Place* Berdasarkan Prinsip Syariah yang secara tegas menggunakan kaidah fikih *siyāsah* sebagaimana yang disebutkan sebelumnya sebagai salah satu dasar hukum yang digunakan.

Begitu pula dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor:157/DSN-MUI/VII/2024 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Perlindungan Aset Investor Pasar Modal yang menetapkan bahwa, “Pelindungan Aset Investor Pasar Modal boleh dilakukan dengan syarat sesuai prinsip syariah sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.” Kaidah “Tindakan imam [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengacu kepada kemaslahatan.” menjadi kaidah fikih kedua yang disebutkan dalam fatwa tersebut.

Pada perkembangannya, masih banyak dan akan terus bermunculan regulasi dan kebijakan pemerintah yang mengatur hal-hal yang membawa pada kemaslahatan, yang akan mendukung pengembangan ekonomi syariah. Namun

demikian, diperlukan juga kultur hukum dalam sistem untuk mendorongnya. Artinya, suatu sistem akan berjalan lancar jika ketiga unsurnya (struktur, substansi, dan kultur) berjalan selaras. Eksistensi dan partisipasi pemerintah dan masyarakat, inovasi regulasi dan kebijakan, serta integrasi persepsi dan aksi diperlukan agar pengembangan ekonomi syariah berjalan sebagaimana yang dicita-citakan.



TANTANGAN INSTITUSIONAL PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH

A. Pendahuluan

Dalam konteks ekonomi syariah, institusi merujuk pada struktur formal maupun informal yang mengatur hubungan ekonomi, sosial, dan hukum berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Institusi ini mencakup organisasi keuangan, lembaga pemerintahan, badan pengawas, dan komunitas masyarakat yang berperan dalam memastikan aktivitas ekonomi sesuai dengan ketentuan syariah, seperti larangan riba, *gharar*, dan *maysir*. Douglas North (1990), mendefinisikan institusi sebagai "aturan main" yang membentuk interaksi manusia dalam perekonomian. Dalam ekonomi syariah, institusi tidak hanya mengacu pada aturan formal, tetapi juga nilai-nilai moral dan etika yang mendasari aktivitas ekonomi.

Institusi memiliki peran strategis dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang berkelanjutan. Peran-peran ini meliputi.

1. Regulasi dan Pengawasan. Institusi seperti bank sentral dan badan pengawas memainkan peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah melalui regulasi yang jelas.
2. Pendidikan dan Pelatihan. Lembaga pendidikan menyediakan tenaga kerja terlatih yang memahami konsep-konsep ekonomi syariah.
3. Inovasi Produk. Institusi keuangan seperti bank syariah berperan dalam menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.
4. Pemberdayaan Ekonomi. Institusi berbasis komunitas, seperti zakat dan wakaf, membantu mendistribusikan kekayaan dan mengurangi kemiskinan.

Pentingnya Studi Tantangan Institusional dalam Pengembangan Ekonomi Syariah. Penelitian mengenai tantangan institusional menjadi suatu hal yang esensial karena:

1. Meningkatkan Efisiensi Sistem. Dengan memahami kendala regulasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia, ekonomi syariah dapat beroperasi lebih efisien.
2. Memperkuat Daya Saing Global. Kajian ini membantu institusi syariah beradaptasi dengan persaingan di pasar internasional, termasuk menghadapi dominasi sistem konvensional.
3. Mendukung Keberlanjutan Ekonomi Syariah. Tantangan institusional yang diatasi dengan baik akan mendukung pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
4. Menjamin Kepatuhan Syariah. Kajian tantangan ini memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi tetap dalam koridor syariah, baik secara substansi maupun implementasi.

B. Regulasi dan Kebijakan dalam Pengembangan Ekonomi Syariah

1. Ketidaksesuaian Regulasi dengan Prinsip Syariah

Salah satu tantangan utama dalam pengembangan ekonomi syariah adalah ketidaksesuaian regulasi dengan prinsip-prinsip syariah. Regulasi yang diterapkan sering kali berbasis pada sistem hukum konvensional yang kurang memperhatikan kebutuhan unik dari sistem keuangan syariah. Sebagai contoh, beberapa yurisdiksi masih memperlakukan keuntungan dari produk berbasis murabahah atau ijarah setara dengan bunga (riba) dalam perpajakan, yang bertentangan dengan prinsip syariah (Chapra, 2018). Ketidaksesuaian ini tidak hanya menciptakan hambatan hukum tetapi juga menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan pelaku industri syariah.

Lebih lanjut, regulasi yang tidak selaras dengan prinsip syariah dapat menghambat inovasi produk. Misalnya, keterbatasan pemahaman otoritas terhadap prinsip *risk-sharing* dalam kontrak musyarakah atau mudarabah sering kali mengarah pada pembatasan penggunaan produk-produk tersebut (Dusuki & Abdullah, 2020). Hal ini mempersempit peluang sistem keuangan syariah untuk bersaing dengan sistem konvensional.

2. Kompleksitas Regulasi Lintas Negara dalam Sistem Keuangan Syariah

Sistem keuangan syariah menghadapi tantangan unik dalam konteks lintas negara. Berbeda dengan sistem konvensional, regulasi dalam keuangan syariah harus mempertimbangkan variasi interpretasi fikih di berbagai negara. Sebagai contoh, perbedaan pandangan antara mazhab fiqh mengenai akad tertentu dapat menyebabkan variasi dalam struktur produk keuangan syariah (Hassan &

Aliyu, 2022). Hal ini menciptakan kompleksitas dalam menciptakan produk yang dapat diterima secara universal.

Selain itu, kurangnya standar internasional yang mengatur keuangan syariah, seperti yang dikembangkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*), sering kali tidak diimplementasikan secara konsisten di berbagai negara (Alam & Rizvi, 2019). Perbedaan dalam penerapan standar dapat menyulitkan operasional lembaga keuangan. Implementasi standar yang berbeda dapat membingungkan lembaga keuangan. Perbedaan ini mempengaruhi efisiensi dan efektivitas operasional lembaga keuangan. Penting bagi lembaga keuangan memiliki tim terlatih dalam mengelola perbedaan standar. Tim ini dapat mengurangi risiko dan memastikan kepatuhan dengan persyaratan yang berlaku. Dengan demikian, lembaga keuangan dapat tetap efisien dan efektif di tengah kompleksitas standar global.

3. Kurangnya Harmonisasi Kebijakan antara Otoritas Nasional dan Internasional

Kurangnya harmonisasi kebijakan antara otoritas nasional dan internasional menjadi hambatan signifikan dalam pengembangan ekonomi syariah. Misalnya, di beberapa negara, regulasi yang dirancang oleh otoritas lokal tidak selalu sejalan dengan standar internasional yang berlaku, seperti standar Basel untuk perbankan atau standar AAOIFI untuk pelaporan keuangan (Beck & Levine, 2021). Ketidakharmonisan ini menyebabkan inkonsistensi dalam pengawasan, yang pada akhirnya mengurangi kepercayaan investor dan pelaku pasar.

Lebih jauh lagi, ketidakharmonisan ini juga berdampak pada upaya untuk menciptakan pasar

keuangan syariah global yang terintegrasi. Tanpa kerangka kebijakan yang seragam, sulit bagi lembaga keuangan syariah untuk memanfaatkan peluang di pasar internasional, seperti penerbitan sukuk lintas negara atau pendirian lembaga syariah multinasional (Ahmed, 2022).

Upaya harmonisasi kebijakan memerlukan kolaborasi intensif antara otoritas nasional, lembaga standar internasional, dan pemangku kepentingan lainnya. Misalnya, pengadopsian standar AAOIFI dan IFSB (*Islamic Financial Services Board*) secara lebih luas dapat membantu menyelaraskan regulasi nasional dengan norma internasional, menciptakan ekosistem yang lebih inklusif dan kompetitif.

C. Keterbatasan Infrastruktur Pendukung dalam Pengembangan Ekonomi Syariah

1. Infrastruktur Teknologi untuk Keuangan Syariah

Keberadaan infrastruktur teknologi yang mumpuni sangat penting dalam mendukung pertumbuhan keuangan syariah. Namun, sektor ini masih menghadapi keterbatasan dalam pengembangan teknologi yang spesifik untuk produk dan layanan syariah. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya adopsi teknologi finansial (*fintech*) yang sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti transparansi, keadilan, dan larangan riba (Hassan & Aliyu, 2022).

Selain itu, banyak institusi keuangan syariah yang belum mengintegrasikan teknologi canggih, seperti *blockchain* dan kecerdasan buatan, ke dalam sistem operasional mereka. Teknologi ini memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memastikan kepatuhan syariah, tetapi kurangnya investasi di bidang ini menjadi kendala utama (Alam & Rizvi, 2019).

Keterbatasan teknologi juga menghambat kemampuan institusi syariah untuk bersaing dengan sistem keuangan konvensional yang lebih maju secara digital.

2. Kurangnya Institusi Pelatihan untuk SDM Berkualitas dalam Ekonomi Syariah

Pengembangan ekonomi syariah membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang tidak hanya memahami prinsip-prinsip syariah, tetapi juga memiliki keahlian teknis dalam bidang keuangan dan bisnis. Sayangnya, institusi pelatihan yang mampu menghasilkan SDM berkualitas ini masih terbatas. Kurikulum yang disediakan oleh lembaga pendidikan formal sering kali tidak selaras dengan kebutuhan pasar atau kurang berorientasi pada praktik (Dusuki & Abdullah, 2020).

Lebih lanjut, pelatihan profesional untuk pekerja di sektor ekonomi syariah, seperti auditor syariah, ahli produk keuangan syariah, dan pengelola zakat atau wakaf, masih sangat minim. Akibatnya, banyak institusi keuangan syariah yang menghadapi kesulitan dalam merekrut tenaga kerja yang kompeten dan berpengalaman (Ahmed, 2022). Kurangnya perhatian terhadap pengembangan SDM ini berpotensi menghambat pertumbuhan sektor ekonomi syariah secara keseluruhan.

3. Keterbatasan Akses ke Layanan Syariah di Daerah Terpencil

Meskipun ekonomi syariah terus berkembang, akses ke layanan keuangan syariah di daerah terpencil masih sangat terbatas. Banyak wilayah pedesaan atau terpencil yang tidak memiliki cabang bank syariah atau lembaga keuangan berbasis syariah lainnya. Hal ini menyebabkan masyarakat di daerah tersebut kesulitan

untuk mendapatkan akses ke produk keuangan syariah, seperti pembiayaan mikro berbasis syariah atau asuransi syariah (Beck & Levine, 2021).

Keterbatasan ini sering kali diperburuk oleh kurangnya infrastruktur fisik, seperti jaringan komunikasi dan transportasi yang memadai, yang diperlukan untuk mendukung operasional institusi keuangan syariah. Dalam banyak kasus, hal ini memaksa masyarakat untuk bergantung pada layanan keuangan konvensional, yang sering kali tidak sesuai dengan prinsip syariah (Ali & Shafique, 2020).

D. Persaingan dengan Sistem Konvensional dalam Pengembangan Ekonomi Syariah

1. Dominasi Sistem Konvensional dalam Pasar Global

Sistem keuangan konvensional saat ini mendominasi pasar global dengan pangsa pasar yang besar dan dukungan infrastruktur yang kuat. Dominasi ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kedalaman pasar, kecepatan inovasi produk, serta kemudahan akses yang diberikan oleh institusi keuangan konvensional. Sebagai perbandingan, sistem keuangan syariah hanya menguasai sekitar 1-2% dari total aset keuangan global, sehingga posisinya cenderung marginal dalam konteks internasional (Beck & Levine, 2021).

Keunggulan sistem konvensional dalam menyediakan produk yang fleksibel, seperti derivatif dan opsi keuangan, membuatnya lebih menarik bagi investor global. Sebaliknya, sistem keuangan syariah dibatasi oleh prinsip-prinsip seperti larangan riba dan *gharar*, yang meskipun memberikan stabilitas etis, dianggap kurang kompetitif dalam menarik investasi besar (Hassan & Aliyu, 2022). Selain itu, jaringan internasional yang luas dari

institusi keuangan konvensional, seperti bank multinasional, menciptakan hambatan yang sulit diatasi oleh institusi syariah.

2. Persepsi Masyarakat terhadap Ekonomi Syariah

Salah satu tantangan utama yang dihadapi ekonomi syariah adalah persepsi masyarakat yang masih belum sepenuhnya memahami atau menerima sistem ini. Banyak masyarakat menganggap sistem syariah terlalu kompleks dan kurang transparan dibandingkan dengan sistem konvensional. Hal ini diperburuk oleh kurangnya edukasi publik tentang manfaat dan prinsip dasar ekonomi syariah (Dusuki & Abdullah, 2020).

Selain itu, di beberapa negara, ekonomi syariah masih dianggap eksklusif untuk komunitas Muslim, sehingga potensinya untuk menarik masyarakat non-Muslim terbatas. Padahal, prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, dan berbagi risiko bersifat universal dan dapat menarik perhatian masyarakat lintas agama jika dipromosikan dengan cara yang inklusif (Alam & Rizvi, 2019).

Persepsi negatif ini juga sering diperkuat oleh pemberitaan media yang cenderung fokus pada kegagalan institusi syariah tertentu, sementara keberhasilan sektor ini kurang disoroti. Hal ini menimbulkan bias dan mengurangi minat masyarakat untuk beralih ke sistem keuangan syariah.

3. Kurangnya Inovasi Produk yang Kompetitif

Sistem keuangan syariah menghadapi tantangan besar dalam menghasilkan produk-produk inovatif yang dapat bersaing dengan produk keuangan konvensional. Produk-produk syariah seperti murabahah dan ijarah

sering kali dianggap kurang menarik dibandingkan dengan instrumen konvensional yang lebih fleksibel dan menguntungkan (Ahmed, 2022). Kurangnya inovasi ini sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan sumber daya penelitian dan pengembangan di sektor syariah.

Inovasi produk juga terhambat oleh regulasi yang ketat dan proses pengesahan syariah yang panjang. Hal ini membuat pengembangan produk syariah memakan waktu lebih lama dibandingkan dengan produk konvensional. Sebagai contoh, penerbitan sukuk membutuhkan persetujuan dewan syariah, yang sering kali memperlambat proses dibandingkan dengan obligasi konvensional (Beck & Levine, 2021).

Untuk mengatasi tantangan ini, sektor keuangan syariah perlu meningkatkan investasi dalam teknologi dan kolaborasi internasional untuk menciptakan produk yang tidak hanya mematuhi prinsip syariah, tetapi juga menawarkan nilai tambah yang kompetitif bagi investor dan nasabah.

E. Kurangnya Dukungan Pendidikan dan Penelitian dalam Pengembangan Ekonomi Syariah

1. Kurikulum Pendidikan yang Belum Memadai

Pendidikan adalah fondasi utama untuk pengembangan ekonomi syariah. Namun, kurikulum yang ditawarkan oleh banyak institusi pendidikan saat ini masih belum memadai dalam memenuhi kebutuhan pasar dan industri. Kurikulum sering kali terlalu teoretis dan kurang berorientasi pada praktik, sehingga lulusan tidak sepenuhnya siap menghadapi tantangan di dunia kerja (Zulhibri & Abdul Rashid, 2020).

Sebagai contoh, meskipun ekonomi syariah menuntut pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip

syariah, banyak kurikulum yang tidak mencakup topik-topik penting seperti manajemen risiko berbasis syariah atau teknologi finansial dalam konteks keuangan syariah. Hal ini menciptakan kesenjangan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan industri. Di sisi lain, kurangnya koordinasi antara lembaga pendidikan dan industri juga memperburuk masalah ini, menghambat pengembangan program studi yang relevan dan berorientasi pasar.

2. Minimnya Penelitian dan Publikasi tentang Inovasi dalam Ekonomi Syariah

Penelitian merupakan katalis utama untuk inovasi dalam ekonomi syariah, tetapi investasi dalam penelitian di sektor ini masih sangat terbatas. Banyak negara dengan populasi Muslim yang besar tidak memiliki lembaga penelitian yang cukup untuk mendorong pengembangan ekonomi syariah. Akibatnya, inovasi produk dan layanan sering kali berjalan lambat dibandingkan dengan sektor keuangan konvensional (Dusuki & Abdullah, 2020).

Selain itu, jumlah publikasi akademik tentang ekonomi syariah masih sangat rendah dibandingkan dengan keuangan konvensional. Hal ini menunjukkan kurangnya perhatian terhadap topik ini di kalangan akademisi dan peneliti. Kurangnya publikasi juga menghambat penyebaran pengetahuan dan adopsi praktik terbaik di sektor keuangan syariah (Ahmed, 2022). Tanpa penelitian yang kuat, ekonomi syariah akan kesulitan beradaptasi dengan perkembangan pasar global yang cepat.

3. Ketergantungan pada Penelitian Luar Negeri

Salah satu masalah yang signifikan adalah ketergantungan pada penelitian yang dilakukan oleh institusi luar negeri, terutama di negara-negara Barat. Meskipun penelitian tersebut memberikan wawasan yang berharga, sering kali kurang relevan dengan konteks lokal di negara-negara mayoritas Muslim. Banyak penelitian luar negeri yang tidak sepenuhnya memahami nuansa budaya dan hukum yang unik di negara-negara tersebut (Beck & Levine, 2021).

Ketergantungan ini juga menunjukkan lemahnya kapasitas lokal untuk melakukan penelitian independen. Selain itu, sumber daya yang terbatas, seperti pendanaan dan akses ke jurnal akademik, membuat institusi di negara berkembang sulit untuk bersaing dalam menghasilkan penelitian berkualitas tinggi. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan investasi besar dalam membangun kapasitas penelitian lokal dan meningkatkan kolaborasi antara institusi pendidikan, pemerintah, dan sektor swasta (Alam & Rizvi, 2019).

F. Strategi Mengatasi Tantangan dalam Pengembangan Ekonomi Syariah

1. Peran Pemerintah dalam Mendukung Ekonomi Syariah

Pemerintah memainkan peran kunci dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan ekonomi syariah. Dukungan dapat diwujudkan melalui pengembangan regulasi yang mendukung, penguatan kelembagaan, dan alokasi sumber daya yang memadai. Salah satu langkah strategis adalah pembentukan otoritas khusus untuk mengawasi sektor ekonomi syariah, seperti yang dilakukan Malaysia dengan mendirikan Bank Negara Malaysia dan Shariah Advisory

Council sebagai regulator terintegrasi (Hassan & Aliyu, 2022).

Pemerintah juga dapat mendukung ekonomi syariah melalui insentif fiskal dan kebijakan perpajakan. Misalnya, pemberian insentif pajak bagi penerbitan sukuk atau pengurangan biaya operasional bagi institusi keuangan syariah dapat meningkatkan daya tarik sektor ini di pasar global (Ahmed, 2022). Selain itu, investasi dalam pendidikan dan penelitian berbasis syariah dapat memperkuat kapasitas sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh industri. Langkah-langkah ini tidak hanya meningkatkan daya saing ekonomi syariah, tetapi juga menciptakan stabilitas dalam ekosistem keuangan secara keseluruhan.

Gambar 1.
Strategi Mengatasi Tantangan Ekonomi Syariah



2. Peningkatan Kolaborasi Internasional

Kolaborasi internasional merupakan elemen penting dalam mengatasi tantangan ekonomi syariah, terutama untuk menghadapi kompleksitas regulasi lintas negara dan memperluas pasar global. Lembaga internasional seperti *Islamic Development Bank* (IDB) dan *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) dapat memainkan peran sentral dalam menciptakan standar global untuk keuangan syariah (Dusuki & Abdullah, 2020).


Kemitraan antara negara-negara dengan mayoritas Muslim dan lembaga multinasional juga penting untuk meningkatkan investasi di sektor ekonomi syariah. Sebagai contoh, kolaborasi antara pemerintah Uni Emirat Arab dan Malaysia telah membuka peluang baru dalam penerbitan sukuk internasional yang memperkuat posisi keuangan syariah di pasar global (Beck & Levine, 2021). Lebih jauh lagi, inisiatif seperti harmonisasi standar syariah dapat mengurangi friksi di pasar internasional, sehingga memudahkan institusi syariah untuk beroperasi di berbagai yurisdiksi.

3. Pemberdayaan Komunitas Lokal melalui Program Berbasis Syariah

Pemberdayaan komunitas lokal adalah langkah strategis untuk memperkuat ekonomi syariah dari tingkat akar rumput. Program berbasis syariah seperti zakat, wakaf, dan pembiayaan mikro syariah telah terbukti efektif dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Alam & Rizvi, 2019). Institusi syariah perlu berkolaborasi dengan organisasi non-pemerintah dan komunitas lokal untuk memastikan bahwa program-program ini dijalankan secara efektif.

Sebagai contoh, program wakaf produktif di Indonesia telah membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa melalui pengembangan usaha mikro dan menengah (Usmani, 2021). Selain itu, teknologi finansial berbasis syariah, seperti platform *crowdfunding* halal, dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat lokal dengan memberikan akses yang lebih mudah ke sumber pendanaan (Hassan & Aliyu, 2022).

Pemberdayaan komunitas juga dapat diperluas dengan pelatihan kewirausahaan berbasis syariah yang berfokus pada pengelolaan usaha secara etis dan berkelanjutan. Langkah ini tidak hanya mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, tetapi juga memperkuat penerapan nilai-nilai syariah dalam kehidupan sehari-hari.



KETIDAKSESUAIN PERSEPSI TENTANG EKONOMI SYARIAH

A. Pendahuluan

Ekonomi syariah telah menjadi salah satu sistem ekonomi alternatif yang semakin mendapatkan perhatian di tingkat global. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam praktik ekonomi, sistem ini berupaya menciptakan keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual masyarakat (Iqbal & Mirakhor, 2020). Pertumbuhan industri keuangan syariah, termasuk perbankan, sukuk, dan wakaf, menunjukkan potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan (Ahmed, 2021).


Namun, meskipun potensi ekonomi syariah semakin diakui, tantangan utama yang dihadapi adalah ketidaksesuaian persepsi antara teori dan praktik. Hal ini dapat menghambat penerimaan masyarakat terhadap sistem ini, terutama di negara-negara dengan populasi mayoritas non-Muslim (Khan, 2023). Faktor budaya, pendidikan, dan minimnya literasi ekonomi syariah menjadi penyebab utama

dari masalah ini. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam untuk mengidentifikasi akar permasalahan dan mencari solusi yang relevan.

Berikut adalah infografis untuk "Persepsi tentang Ekonomi Syariah: Analisis Teoretis dan Praktis" yang mencakup identifikasi kesenjangan persepsi, penyebab utama, dan strategi perbaikan.

Dalam konteks ini, kesenjangan persepsi mengacu pada perbedaan pandangan antara masyarakat umum dan para ahli ekonomi syariah tentang konsep dan implementasi ekonomi berbasis syariah. Misalnya, masyarakat umum mungkin melihat ekonomi syariah hanya sebagai sistem keuangan yang mengikuti prinsip-prinsip agama Islam, sementara para ahli ekonomi syariah melihatnya sebagai sebuah paradigma ekonomi yang lebih holistik dan berkelanjutan.

Gambar 1.
Ilustrasi Persepsi Ekonomi Islam



Penyebab utama dari kesenjangan persepsi ini dapat berasal dari kurangnya pemahaman yang mendalam tentang

prinsip-prinsip ekonomi syariah, kurangnya edukasi yang memadai, serta minimnya kesempatan untuk berdiskusi dan berbagi pengetahuan antara berbagai pihak terkait. Sebagai contoh, kurangnya literasi keuangan di kalangan masyarakat umum dapat menjadi hambatan dalam memahami konsep-konsep ekonomi syariah secara menyeluruh.

Ketidakesuaian persepsi tentang ekonomi syariah sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip dasar yang mendasarinya. Sebagian besar masyarakat menganggap ekonomi syariah identik dengan larangan riba dan halal-haram semata, tanpa memahami dimensi keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang menjadi inti sistem ini (Saeed & Hassan, 2022).

Selain itu, praktik ekonomi syariah di banyak negara sering kali menyimpang dari konsep teoritis yang ideal. Misalnya, dalam sektor perbankan syariah, produk-produk yang ditawarkan kadang-kadang tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional dalam hal struktur biaya, sehingga menimbulkan skeptisisme terhadap keaslian produk syariah tersebut (Usmani, 2023). Hal ini menciptakan celah persepsi yang semakin memperkuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap ekonomi syariah sebagai alternatif yang kredibel.


B. Persepsi Masyarakat tentang Ekonomi Syariah

Ketidakesuaian persepsi terhadap ekonomi syariah muncul karena adanya celah antara konsep ideal dalam teori dan implementasi dalam praktik. Salah satu penyebab utama adalah kurangnya literasi masyarakat terhadap prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah, seperti larangan riba, *gharar*, dan *maysir* (Ahmed, 2021). Banyak individu yang mengasosiasikan ekonomi syariah hanya dengan produk berbasis agama, tanpa memahami bahwa sistem ini

bertujuan untuk menciptakan keseimbangan ekonomi yang adil dan inklusif.

Selain itu, persepsi ini juga dipengaruhi oleh pendekatan bisnis institusi keuangan syariah. Dalam beberapa kasus, produk yang diklaim "syariah" sering kali menyerupai produk konvensional dari segi struktur dan manfaat, sehingga menimbulkan skeptisisme terhadap otentisitas ekonomi syariah (Usmani, 2023). Faktor lainnya termasuk media yang kurang menyampaikan informasi secara mendalam, serta lemahnya regulasi dalam menjaga konsistensi implementasi prinsip syariah.

Gambar 2.
Alur Bagan Persepsi tentang Ekonomi Syariah



Sumber: Data diolah penulis (2025)

Budaya dan tradisi memiliki pengaruh besar dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap ekonomi syariah. Di negara-negara mayoritas Muslim, ekonomi syariah cenderung lebih mudah diterima karena sesuai dengan nilai-nilai agama yang telah tertanam dalam kehidupan sehari-hari (Iqbal & Mirakhor, 2020). Namun, di negara-negara dengan populasi Muslim minoritas, konsep ini sering kali dianggap eksklusif dan terbatas pada kelompok tertentu.

Sebagai contoh, di beberapa wilayah, budaya konsumsi masyarakat lebih berorientasi pada keuntungan material jangka pendek, yang bertentangan dengan prinsip keberlanjutan dan keseimbangan dalam ekonomi syariah. Tradisi lokal yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti praktik riba informal, juga menjadi hambatan dalam penerimaan ekonomi syariah (Saeed & Hassan, 2022).

Dampak persepsi budaya terhadap penerimaan produk keuangan syariah, terutama budaya lokal, memainkan peran yang signifikan dalam membentuk sikap masyarakat terhadap keuangan syariah, khususnya di negara-negara dengan populasi Muslim minoritas. Persepsi budaya memiliki pengaruh terhadap tingkat penerimaan masyarakat terhadap produk keuangan syariah melalui nilai-nilai, norma sosial, dan praktik ekonomi lokal. Beberapa negara di Asia dan Eropa menunjukkan bahwa di negara-negara dengan budaya yang lebih sekuler, produk keuangan syariah lebih diterima ketika dipromosikan berdasarkan prinsip universal, seperti etika keuangan, keberlanjutan, dan keadilan. Sebaliknya, di negara-negara dengan budaya yang lebih religius, penerimaan produk keuangan syariah lebih tinggi ketika dikaitkan dengan prinsip-prinsip syariah yang jelas (Yusuf & Ismail, 2020).

Persepsi masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah sangat dipengaruhi oleh pengalaman

mereka dalam menggunakan produk tersebut. Dalam banyak kasus, masyarakat merasa bahwa produk keuangan syariah tidak memberikan nilai tambah yang signifikan dibandingkan dengan produk konvensional (Khan, 2023). Persepsi ini diperparah oleh minimnya transparansi dalam mekanisme penentuan harga dan keuntungan dalam produk-produk keuangan syariah.

Selain itu, inovasi yang kurang dalam pengembangan produk sering kali membuat ekonomi syariah terlihat kaku dan tidak relevan dengan kebutuhan modern. Misalnya, di sektor perbankan, banyak produk syariah yang hanya merupakan replikasi dari produk konvensional dengan sedikit modifikasi istilah, tanpa memberikan solusi nyata terhadap masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat (Ahmed, 2021).

Selanjutnya, kesenjangan pengetahuan dalam keuangan Islam menghambat penerimaan dan implementasi di berbagai negara. Kurangnya pemahaman terhadap prinsip dan praktik keuangan Islam menjadi faktor penghambat pertumbuhan sektor ini. Pendekatan yang berbeda diperlukan untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan ini. Strategi literasi keuangan umum dan pemahaman prinsip-prinsip syariah relevan di negara dengan populasi Muslim signifikan. Di negara non-Muslim, pendekatan berbasis etika keuangan dan keberlanjutan efektif untuk meningkatkan penerimaan produk keuangan Islam (Bashir & Darrat, 2021).

Selain itu, pentingnya transparansi dan kepercayaan dalam keuangan Islam serta mengusulkan kerangka kerja baru. keuangan Islam sering kritik kurangnya transparansi dalam produk dan operasional lembaga keuangan syariah. Ketidakjelasan ini dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. Melalui analisis praktik global, transparansi harus diterapkan dalam setiap tahap proses keuangan, termasuk desain produk,

penyampaian informasi kepada konsumen, dan pelaporan keuangan. Kepercayaan masyarakat dapat diperkuat melalui akuntabilitas yang lebih baik dan penggunaan teknologi seperti *blockchain* untuk memastikan keterlacakan transaksi secara *real-time* (El-Gamal, M. 2023).

Untuk meningkatkan persepsi positif, institusi keuangan syariah perlu fokus pada edukasi, inovasi, dan transparansi. Edukasi yang berkelanjutan dapat membantu masyarakat memahami manfaat jangka panjang dari sistem ekonomi syariah, sementara inovasi produk akan meningkatkan daya saing di pasar global.

C. Studi Kasus dan Data Empiris

Studi kasus di berbagai negara menunjukkan bahwa penerimaan terhadap ekonomi syariah sangat bergantung pada konteks budaya, regulasi, dan tingkat literasi masyarakat. Misalnya, di Malaysia, ekonomi syariah telah menjadi bagian integral dari sistem keuangan nasional. Dukungan pemerintah, seperti pembentukan kerangka regulasi yang kuat dan pengembangan institusi keuangan syariah, telah meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap sistem ini (Ahmed, 2021).

Di Indonesia, meskipun merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, adopsi ekonomi syariah masih menghadapi berbagai tantangan. Studi menunjukkan bahwa kurangnya literasi masyarakat dan keterbatasan inovasi produk keuangan syariah menjadi kendala utama dalam memperluas pangsa pasar ekonomi syariah (Khan, 2023).

Sebaliknya, di Inggris, yang merupakan pusat keuangan global, produk keuangan syariah diterima dengan baik bahkan oleh masyarakat non-Muslim. Faktor yang berkontribusi adalah strategi pemasaran yang menekankan

manfaat universal, seperti etika keuangan dan keberlanjutan, tanpa membatasi produk hanya untuk komunitas Muslim (Saeed & Hassan, 2022).

Analisis data persepsi menunjukkan bahwa faktor pendidikan, kepercayaan terhadap institusi, dan pengalaman langsung menggunakan produk keuangan syariah memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan masyarakat. Sebuah survei yang dilakukan oleh *International Islamic Finance Corporation (2022)* di 10 negara menunjukkan bahwa 68% responden dari populasi Muslim memahami prinsip dasar ekonomi syariah, tetapi hanya 42% dari mereka yang benar-benar menggunakan produk keuangan syariah.

Di sisi lain, survei di negara-negara non-Muslim seperti Amerika Serikat menunjukkan bahwa masyarakat lebih cenderung memandang ekonomi syariah sebagai sistem berbasis etika yang menawarkan alternatif menarik bagi sistem keuangan konvensional. Namun, pemahaman yang terbatas terhadap terminologi dan prinsip-prinsip dasar menjadi hambatan utama (Usmani, 2023).

Persepsi masyarakat terhadap ekonomi syariah dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik positif maupun negatif dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Aspek Positif

a. Edukasi dan Literasi

Program edukasi yang terus-menerus dapat membantu masyarakat memahami manfaat ekonomi syariah dalam menciptakan keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi (Iqbal & Mirakhor, 2020).

b. Keberhasilan Implementasi

Keberhasilan negara seperti Malaysia dalam mengintegrasikan ekonomi syariah dengan sistem

keuangan konvensional meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ini (Ahmed, 2021).

c. Promosi Etika Keuangan

Penekanan pada nilai-nilai universal seperti keadilan, keberlanjutan, dan transparansi menarik perhatian masyarakat luas, termasuk non-Muslim (Khan, 2023).

2. Aspek Negatif

a. Kurangnya Inovasi

Produk keuangan syariah sering kali dianggap sebagai replikasi dari produk konvensional, yang mengurangi daya tariknya di mata masyarakat (Saeed & Hassan, 2022).

b. Ketidaksesuaian dalam Praktik

Ketidakkonsistenan antara prinsip ekonomi syariah dan implementasinya, seperti penggunaan "*fatwa*" untuk membenarkan praktik yang mendekati konvensional, menimbulkan skeptisisme (Usmani, 2023).

c. Minimnya Kepercayaan

Di beberapa negara, masyarakat memiliki kepercayaan yang rendah terhadap institusi keuangan syariah karena kurangnya transparansi dan profesionalisme.

D. Strategi Mengatasi Ketidaksesuaian Persepsi

Persepsi adalah interpretasi atau penafsiran seseorang terhadap suatu situasi atau informasi. Ketidaksesuaian persepsi dapat terjadi ketika dua orang memiliki pandangan yang berbeda terhadap hal yang sama. Hal ini dapat menimbulkan konflik, kesalahpahaman, atau

ketidaknyamanan dalam berkomunikasi. Untuk mengatasi ketidaksesuaian persepsi, diperlukan strategi yang tepat. Beberapa strategi yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan edukasi dan literasi ekonomi syariah, pendekatan kebijakan dan regulasi serta pengembangan produk dan inovasi keuangan syariah.

1. Pendekatan Edukasi dan Literasi

Edukasi dan literasi ekonomi syariah memegang peran penting dalam mengatasi ketidaksesuaian persepsi. Tingkat literasi masyarakat terhadap prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah, seperti larangan riba dan pentingnya distribusi kekayaan, masih relatif rendah di banyak negara (Ahmed, 2021). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif untuk meningkatkan literasi ini melalui beberapa strategi pendidikan antara lain:

a. Integrasi ke dalam Kurikulum Pendidikan Formal

Pendidikan tentang ekonomi syariah harus diperkenalkan sejak dini melalui kurikulum sekolah dan universitas. Ini dapat menciptakan pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip syariah di kalangan generasi muda (Iqbal & Mirakhor, 2020).

b. Kampanye Literasi Melalui Media

Platform digital dan media sosial dapat digunakan untuk menyebarkan informasi yang mudah dipahami tentang manfaat ekonomi syariah bagi masyarakat luas.

c. Pelatihan untuk Praktisi Keuangan.

Lembaga keuangan syariah harus menyediakan pelatihan khusus bagi pegawainya agar dapat memberikan penjelasan yang jelas kepada konsumen

mengenai keunikan dan keunggulan produk syariah (Saeed & Hassan, 2022).

Peningkatan literasi ini tidak hanya akan mempersempit gap persepsi, tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem ekonomi syariah. Selanjutnya, peran penting pendidikan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keuangan Islam adalah tingkat literasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip dasar keuangan Islam, seperti larangan riba dan keadilan dalam distribusi kekayaan, masih sangat rendah di berbagai negara. Melalui analisis empiris, terungkap bahwa program pendidikan formal dan informal memiliki dampak yang signifikan dalam mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam produk keuangan syariah. Penelitian juga mengidentifikasi tantangan dalam mengintegrasikan kurikulum keuangan Islam di lembaga pendidikan dan memberikan rekomendasi, termasuk kolaborasi antara lembaga pendidikan dan industri keuangan syariah (Ali & Al-Ali, 2019).

- a. Edukasi yang terstruktur dapat meningkatkan literasi masyarakat dan kepercayaan terhadap produk keuangan syariah.
- b. Institusi keuangan syariah perlu mendukung program literasi publik untuk menjangkau berbagai segmen masyarakat.
- c. Integrasi ekonomi syariah ke dalam kurikulum pendidikan formal dapat mempercepat penerimaan masyarakat terhadap sistem ini.

2. Pendekatan Kebijakan dan Regulasi

Kebijakan dan regulasi yang mendukung merupakan elemen kunci dalam menciptakan kepercayaan dan konsistensi dalam penerapan ekonomi syariah. Pemerintah dan otoritas keuangan memiliki peran strategis dalam menetapkan kerangka regulasi yang memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah sekaligus mendukung pengembangan industri melalui beberapa strategi kebijakan dan regulasi berikut:

a. Standarisasi Produk Keuangan Syariah

Regulasi yang jelas dan seragam diperlukan untuk memastikan bahwa produk-produk yang dilabeli sebagai "syariah" benar-benar mematuhi prinsip-prinsip syariah (Usmani, 2023).

b. Insentif untuk Inovasi

Pemerintah dapat memberikan insentif, seperti pengurangan pajak atau pendanaan riset, untuk mendorong inovasi dalam pengembangan produk keuangan syariah.

c. Pengawasan yang Ketat

Otoritas keuangan harus melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah, seperti penggunaan struktur biaya yang menyerupai bunga (Khan, 2023).

3. Pengembangan Produk dan Inovasi Keuangan Syariah

Tantangan serta potensi inovasi dalam pengembangan produk perbankan telah berkembang dengan pesat di berbagai negara, namun inovasi produk perbankan syariah masih tertinggal dibandingkan dengan

perbankan konvensional. Produk-produk keuangan syariah cenderung menjadi replika produk konvensional dengan penyesuaian agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang seringkali kurang menarik bagi konsumen. Terdapat sejumlah tantangan utama, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam syariah dan inovasi, regulasi yang kompleks, serta kurangnya investasi dalam teknologi. Namun, peluang besar masih terbuka melalui pemanfaatan teknologi finansial (*FinTech*), peningkatan kerjasama dengan institusi teknologi, dan pengembangan produk berbasis nilai tambah seperti investasi keberlanjutan dan wakaf digital (Hamid and Said,2022).

Pengembangan produk dan inovasi merupakan strategi penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern sekaligus memperkuat daya saing ekonomi syariah. Produk keuangan syariah harus dirancang tidak hanya untuk memenuhi kepatuhan syariah, tetapi juga untuk menawarkan solusi yang relevan dengan kebutuhan ekonomi global melalui beberapa strategi berikut:

a. Produk yang Berbasis Nilai Tambah

Lembaga keuangan syariah perlu mengembangkan produk yang memberikan manfaat nyata, seperti investasi berbasis keberlanjutan atau dana wakaf untuk pembangunan sosial (Ahmed, 2021).


b. Penggunaan Teknologi Digital

Teknologi seperti *blockchain* dan *FinTech* dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam transaksi keuangan syariah (Saeed & Hassan, 2022).

c. Segmentasi Pasar yang Lebih Luas

Produk syariah harus dirancang untuk menarik berbagai segmen masyarakat, termasuk mereka yang tidak beragama Islam, dengan menekankan nilai-nilai universal seperti keadilan dan keberlanjutan (Khan, 2023).

Dengan demikian, strategi untuk pengembangan lembaga perbankan syariah, termasuk pentingnya investasi dalam riset dan pengembangan, kolaborasi lintas sektor, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia. Dengan fokus pada inovasi, perbankan syariah dapat meningkatkan daya tarik dan kontribusinya terhadap ekonomi global.



BUDAYA DAN SOSIAL

A. Pendahuluan

Allah Swt. menciptakan manusia hanya untuk beribadah kepada-Nya, patuh beragama, melaksanakan perintah-perintahNya dan menjauhi larangan-larangan-Nya dengan ikhlas. Kehidupan kaum beriman dalam menjalani hidup ini baik berhubungan dengan manusia ataupun dengan Allah Swt. itu tidak lepas dari aturan syariat, benar atau salah, baik atau buruk, halal atau haram, mubah, makruh dan sunnah suatu tata cara atau gaya hidup.

Dalam pengembangan ekonomi syariah, faktor budaya dan sosial memiliki peran yang sangat penting. Menurut Chapra (2000), sistem ekonomi syariah berlandaskan nilai-nilai Islam yang mencerminkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Masyarakat yang memiliki nilai-nilai keislaman yang kuat cenderung lebih mudah menerima konsep ekonomi syariah (Hassan, 2011).

Namun, tantangan muncul ketika sistem ekonomi ini harus beradaptasi dengan berbagai budaya yang beragam serta persepsi masyarakat yang berbeda terhadap prinsip-

prinsip syariah. Misalnya, di beberapa negara dengan mayoritas penduduk Muslim, seperti Indonesia dan Malaysia, ekonomi syariah berkembang pesat karena memiliki dukungan budaya yang selaras (Antonio, 2013). Sementara itu, di negara-negara minoritas Muslim, sistem ini menghadapi tantangan besar dalam hal regulasi dan penerimaan sosial (Iqbal & Mirakhor, 2017). Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana budaya dan sosial memengaruhi perkembangan ekonomi syariah dalam berbagai konteks.

B. Budaya dan Ekonomi Syariah

1. Nilai-Nilai Budaya yang Mendukung Ekonomi Syariah

Budaya Islam yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan bersama menjadi fondasi utama ekonomi syariah. Di beberapa negara dengan mayoritas penduduk Muslim, prinsip ekonomi syariah lebih mudah diterapkan karena selaras dengan budaya lokal.

2. Hambatan Budaya dalam Pengembangan Ekonomi Syariah

Beberapa tantangan budaya dalam implementasi ekonomi syariah meliputi:

- a. Persepsi Masyarakat: Kurangnya pemahaman tentang ekonomi syariah menyebabkan sebagian masyarakat menganggapnya tidak berbeda dengan ekonomi konvensional.
- b. Kebiasaan Konsumtif: Budaya konsumtif yang berkembang di banyak negara menjadi tantangan bagi ekonomi syariah yang menekankan keberlanjutan dan keseimbangan.
- c. Praktik Ekonomi Lokal: Di beberapa daerah, sistem ekonomi tradisional yang berbasis riba masih dominan,

sehingga membutuhkan pendekatan khusus untuk transisi ke sistem syariah.

3. Faktor Sosial dalam Pengembangan Ekonomi Syariah

- a. Peran Masyarakat dalam Mendorong Ekonomi Syariah
Masyarakat memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi syariah melalui:
 - 1) Edukasi dan Sosialisasi: Penyebarluasan informasi tentang ekonomi syariah dapat meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat.
 - 2) Dukungan Ulama dan Pemimpin Masyarakat: Pemuka agama dan tokoh masyarakat memiliki pengaruh besar dalam mengajak masyarakat menerapkan prinsip ekonomi syariah.
 - 3) Komunitas Ekonomi Syariah: Penguatan komunitas berbasis ekonomi syariah dapat mempercepat adopsi sistem ini dalam kehidupan sehari-hari.

- b. Isu Sosial yang Menghambat Perkembangan Ekonomi Syariah
 - 1) Kurangnya Inklusi Keuangan Syariah: Banyak masyarakat belum memiliki akses ke lembaga keuangan syariah, sehingga masih bergantung pada sistem konvensional.
 - 2) Ketimpangan Sosial dan Ekonomi: Kesenjangan ekonomi yang tinggi dapat menghambat perkembangan ekonomi syariah, terutama dalam penerapan zakat, wakaf, dan sistem bagi hasil.
 - 3) Kurangnya Kesadaran akan Prinsip Syariah: Masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya sistem ekonomi syariah dalam menciptakan keseimbangan sosial dan kesejahteraan umat.

4. Solusi dalam Mengatasi Hambatan Budaya dan Sosial

Untuk mengatasi tantangan budaya dan sosial dalam pengembangan ekonomi syariah, beberapa langkah yang dapat diambil meliputi:

- a. Pendidikan dan Literasi Ekonomi Syariah: Memperbanyak program edukasi dan literasi ekonomi syariah di berbagai tingkatan masyarakat.
- b. Penguatan Peran Lembaga Keuangan Syariah: Meningkatkan inklusi keuangan syariah dengan memperluas jangkauan layanan dan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Kampanye Sosial dan Media: Menggunakan media sosial dan kampanye berbasis komunitas untuk menyebarkan informasi tentang manfaat ekonomi syariah.
- d. Kolaborasi dengan Pemerintah dan Sektor Swasta: Mendorong kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keuangan syariah untuk menciptakan ekosistem ekonomi syariah yang lebih inklusif.

Budaya dan faktor sosial memiliki pengaruh besar dalam pengembangan ekonomi syariah. Dengan memahami tantangan yang ada serta mengembangkan strategi yang tepat, ekonomi syariah dapat lebih diterima dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, sinergi antara pemangku kepentingan sangat diperlukan dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang berkelanjutan.

C. Peran Sosial dalam Pengembangan Ekonomi Syariah

1. Struktur Sosial dan Penerimaan Ekonomi Syariah

Struktur sosial suatu masyarakat merupakan cerminan dari keteraturan dan norma yang mengatur interaksi antarindividu. Hal ini sangat menentukan sejauh mana inovasi, termasuk ekonomi syariah, dapat diterima dan diimplementasikan. Kelompok sosial yang memiliki akses pendidikan dan informasi yang lebih baik biasanya memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai nilai-nilai dan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Mereka cenderung lebih terbuka dalam mengadopsi sistem ekonomi yang menekankan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan (Kahf, 2004).

Sebaliknya, kelompok sosial yang memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan dan informasi seringkali mengalami hambatan dalam memahami manfaat serta mekanisme kerja ekonomi syariah. Keterbatasan ini dapat menyebabkan resistensi atau bahkan penolakan terhadap penerapan sistem tersebut. Oleh karena itu, peningkatan literasi ekonomi syariah menjadi sangat penting untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan antar lapisan masyarakat. Upaya ini tidak hanya sebatas menyediakan materi edukasi, tetapi juga harus melibatkan pendekatan yang tepat guna mengkomunikasikan nilai-nilai ekonomi syariah secara efektif kepada seluruh elemen masyarakat.

2. Masyarakat sebagai Agen Perubahan


Masyarakat memiliki peran penting sebagai agen perubahan dalam mendorong ekonomi syariah melalui:

- a. Pendidikan dan Literasi Ekonomi Syariah: Penyebaran informasi yang baik dapat meningkatkan pemahaman

masyarakat mengenai ekonomi syariah (Dusuki & Abdullah, 2007).

- b. Peran Ulama dan Tokoh Masyarakat: Tokoh agama dan pemimpin komunitas memiliki pengaruh yang besar dalam memberikan pemahaman dan mendorong masyarakat untuk menggunakan produk dan layanan berbasis syariah.
- c. Penguatan Jaringan Sosial: Komunitas yang berbasis ekonomi syariah dapat mempercepat adopsi sistem ini dalam kehidupan sehari-hari.

Aspek sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi syariah. Dengan memahami tantangan yang ada serta mengembangkan strategi yang tepat, ekonomi syariah dapat lebih diterima dan diterapkan secara luas. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, akademisi, praktisi ekonomi, serta masyarakat untuk membangun ekosistem ekonomi syariah yang berkelanjutan.



KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

A. Pendahuluan

Allah Swt. berfirman dalam Hadis Qudsi:

“Hai anak Adam! Ada tiga perkara yang harus diingat, yaitu satu perkara untuk-Ku, satu perkara untukmu, dan satu perkara lagi antara Aku dan kamu. Perkara untuk-Ku adalah kamu harus mengabdikan kepada-Ku dan tidak mempersekutukan Aku dengan sesuatu apapun. Satu perkara untukmu ialah kamu akan menerima pahala dari-Ku atas segala amal kebaikan yang kamu kerjakan. Dosamu akan diampuni, karena Aku Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dan, perkara antara aku dan kamu adalah kamu sebagai pemohon dan peminta, sedang Aku sebagai pemberi dan perkenan” (HR. Thabrani).

Hadis di atas menjelaskan tentang kedudukan manusia dengan Allah sebagai Rabb dan Penciptanya. *Pertama*, manusia sebagai hamba Allah yang telah diciptakan-Nya dan tidak menyekutukan-Nya. *Kedua*,

manusia sebagai makhluk akan menerima pahala atas apa yang diusahakannya. Allah tidak akan mengurangi pahala atau menzalimi makhluk-Nya. Setiap kebaikan sebesar *zarah* pun akan dibalas oleh Allah. Demikian juga keburukan dan dosa akan mendapatkan balasannya (siksa). *Ketiga*, manusia sebagai peminta dan pemohon serta pemakan rezeki, sedangkan Allah sebagai pemberi dan pemerkenan. Dengan demikian manusia adalah makhluk yang sangat tergantung. Ini menunjukkan bahwa manusia selayaknya memohon dan menggantungkan hidup dan matinya hanya kepada Allah Swt., Allah-lah sebaik baik tempat berlindung dan bermohon pertolongan.

Manusia merupakan sumber daya yang paling oenting dari sebuah organisasi. Manusia memberikan bakat, keahlian, pengetahuan, dan pengalaman untuk mencapai tujuan organisasi. Manusia menjadi sumber daya adalah orang, individu-individu, dan kelompok kelompok yang membantu organisasi menghasilkan barang barang atau jasa jasa.sumber daya manusia adalah orang yang bekerja dan berfungsi sebagai aset organisasi juga perusahaan yang dapat dihitung jumlahnya sehingga menjadi sumber daya manusia yang memiliki potensi dan menjadi motor penggerak organisasi.

Sumber daya manusia (SDM) adalah individu yang berkontribusi pada aktivitas dan pertumbuhan suatu organisasi atau masyarakat melalui keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang mereka miliki. SDM mencakup segala aspek yang berhubungan dengan tenaga kerja, mulai dari rekrutmen, pengembangan, hingga pemeliharaan tenaga kerja yang ada. Sumber daya manusia juga berperan besar bagi kesuksesan suatu organisasi karena akan membantu perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang ramah dan yang akan membina

hubungan baik antara karyawan dan manajemen. Sumber daya manusia memiliki posisi sentral dalam meningkatkan pola persaingan dan dapat mewujudkan kinerja pembangunan yang menempatkan manusia dalam fungsinya sebagai *human resource*. Sehingga memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan organisasi perusahaan.

Apabila organisasi mengabaikan unsur mutu sumber daya manusia, maka akan semakin terpinggirkan, karena tidak mungkin produk organisasi yang bermutu berdaya saing kuat akan terjadi tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang bermutu. Meskipun majunya teknologi saat ini, namun faktor manusia tetap memegang peranan penting bagi keberhasilan suatu organisasi. Bahkan dapat dikatakan bahwa mengelola sumber daya manusia adalah identik dengan mengelola aset itu sendiri. Dari sumber daya manusia dapat dilihat dua aspek utamanya yaitu kualitas dan kuantitas. Kuantitas menyangkut jumlah sumber daya manusia yang kurang berkontribusi, sedangkan kualitas menyangkut mutu sumber daya manusia tersebut yang menyangkut pada kemampuan fisik maupun non fisik (kecerdasan dan mental). Oleh sebab itu untuk kepentingan akselerasi suatu pengembangan ataupun pembangunan dibidang apapun maka peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan prasyarat utama (Soekidjo Notoatmojo, 2015).

Dalam meningkatkan keunggulan bersaing pada sumber daya manusia, maka diperlukan peran sumber daya manusia yang kompeten yaitu sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan (*knowledge-based worker*) dan memiliki keterampilan (*multiskilling worker*) sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Perubahan ini menuntut sumber daya manusia untuk memulai pekerjaan secara berbeda dengan menerapkan peraturan baru

sehingga mampu memprediksi kondisi yang bergejolak. Sumber daya manusia dituntut mengelola karir mereka sendiri karena perubahan dan kemampuan adaptasi merupakan hal penting yang dikendalikan oleh individu dan bukan dikendalikan oleh organisasi (Anatan, 2007).

Perubahan yang terjadi dalam operasional kerja organisasi memunculkan tantangan baru dan juga kesempatan bagi organisasi untuk dapat memahami dan membuat konsep pengelolaan organisasi yang efektif melalui pengelolaan atau manajemen sumber daya manusia dalam keunggulan bersaing. Tantangan potensial yang dihadapi sumber daya manusia adalah kemampuan beradaptasi yang dibutuhkan oleh sumber daya manusia. Perubahan yang disebabkan oleh digitalisasi yang mampu mendorong SDM untuk terus berubah. Bahkan pekerjaan yang dianggap aman tidak mungkin tergeser bisa hilang apabila tidak mampu beradaptasi. Oleh karena itu kemampuan berkomunikasi, beradaptasi, dan bekerja dalam tim merupakan komponen penting yang dibutuhkan SDM selain kecerdasan intelektual. Sumber daya manusia (SDM) adalah individu yang berkontribusi pada aktivitas dan pertumbuhan suatu organisasi atau masyarakat melalui keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang mereka miliki. SDM mencakup segala aspek yang berhubungan dengan tenaga kerja, mulai dari rekrutmen, pengembangan, hingga pemeliharaan tenaga kerja yang ada.

Pentingnya kualitas SDM baik dalam organisasi memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks bisnis dan manajemen. Organisasi saat ini menghadapi tantangan strategis yang kompleks dan tekanan untuk menjadi lebih responsive terhadap tuntutan masyarakat serta meningkatkan kualitas dan efisiensi. Oleh karena itu manajemen SDM menjadi semakin penting untuk mencapai

tujuan organisasi secara efektif, inovatif, dan efisien. Dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi manajemen SDM memiliki peran penting, karena SDM dianggap sebagai aset strategis yang dapat memberikan keunggulan kompetitif berkelanjutan bagi organisasi. Pentingnya SDM melibatkan keputusan dan praktik yang mempengaruhi sumber daya manusia, termasuk aspek seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan organisasi dengan tim kerja yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan strategis.

Dalam manajemen sumber daya manusia, manajer adalah orang yang bertanggung jawab kepada karyawan dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan mengambil Tindakan yang tepat dan meningkatkan keberhasilan suatu unit kerja mulai dari tim kerja, departemen. Sumber daya manusia akan terlibat langsung dalam pelaksanaan fungsi manajemen secara lini. Danyang menjadi tantangan utama oleh manajer sumber daya manusia adalah lingkungan, organisasi dan individu dimana hal ini juga tergantung kepada lingkungan bisnis serta faktor internal dan eksternal.

Didalam tantangan lingkungan terdapat kekuatan eksternal yang mempengaruhi perusahaan dan kinerja organisasi, artinya apabila perusahaan ingin tetap eksis dan sejahtera maka mereka harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi sangat cepat dan efektif. Terjadinya pertumbuhan dramatis situs internet dalam beberapa tahun terakhir merupakan satu satunya yang benar benar penting mempengaruhi tren lingkungan organisasi dan praktik SDM perusahaan, sehingga perusahaan membutuhkan keterampilan komunikasi tertulis yang lebih besar juga adanya pengelolaan informasi yang berlebih.

Tantangan berikutnya yang dihadapi perusahaan adalah bagaimana bersaing dengan perusahaan asing baik dalam negeri maupun luar negeri, sehingga terimplikasi pada budaya perusahaan secara global, perekrutan global, metamorphosis industri dan aliansi global. Tantangan organisasi juga bisa diperhatikan pada masalah internal perusahaan, pemusatan, penyusutan karyawan, dan restruktur organisasi. Tantangan lainnya yang harus dihadapi oleh seorang manajer adalah tantangan individu yang hampir mencerminkan apa yang terjadi, terlihat pada produktivitas perhitungan nilai berapa banyak karyawan individu menambah barang atau organisasi jasa yang menghasilkan. Dari perspektif SDM produktivitas karyawan dipengaruhi oleh kemampuan, motivasi, dan kualitas kehidupan kerja. Kompensasi karyawan, kompetensi dalam melakukan pekerjaan.

B. Indikator Kualitas Sumber Daya Manusia

Manusia menurut Sedarmayanti dalam bukunya yang berjudul “Sumber Daya manusia dan Produktivitas Kerja”, kualitas SDM adalah mutu tenaga kerja yang menyangkut kemampuan baik kemampuan fisik maupun non-fisik (kecerdasan dan mental).

Kualitas SDM adalah faktor krusial dalam menentukan keberhasilan pembangunan suatu negara. SDM yang berkualitas memiliki kemampuan untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa indikator utama yang digunakan untuk mengukur kualitas SDM (Sedarmayanti, 2001) antara lain:

1. Tingkat Pendidikan dan pelatihan

Manusia memerlukan pelatihan dan pengembangan agar terbentuk individu individu yang baik yang sanggup memikul amanah dan beban yang

diberikan. Demikian pula dengan perusahaan akan memenangkan persaingan Ketika memiliki aset berupa SDM yang amanah dan profesional, yaitu SDM yang berkualitas dan berdaya saing, maka upaya yang perlu dilakukan perusahaan adalah melaksanakan program pelatihan dan pengembangan SDM. Perlunya pelatihan dan pengembangan SDM ini juga akan menambah ilmu bagi pesertanya karena pelatihan dan Pendidikan merupakan wahana untuk membangun SDM menuju era globalisasi yang penuh tantangan. Pelatihan merupakan sesuatu yang mutlak perlu dilakukan setiap manusia yang dalam hal ini adalah karyawan penempatan seseorang dalam satu bidang kerja tidak menjamin karyawan sukses kerjanya. Karyawan baru tidak mengetahui pasti peranan dan tanggung jawab mereka karena permintaan pekerjaan dan kemampuan karyawan harus seimbang, yaitu melalui program orientasi dan pelatihan yang sangat penting dalam perusahaan. Karyawan yang sudah dilantik perlu pengembangan untuk mempersiapkan di masa mendatang. Meskipun kegiatan pelatihan membantu karyawan dalam tugasnya sekarang, manfaat kegiatan pelatihan dapat terus diperluas melalui pembinaan kariernya dan membantu mengembangkan karyawan tersebut dalam mengemban tugas. (Veithzal, 2002).

Pelatihan dan pendidikan merupakan wahana untuk membangun SDM menuju era globalisasi yang penuh dengan tantangan. Pelatihan dan pendidikan adalah hal paling fundamental bagi karyawan. Oleh karena itu, kegiatan pelatihan tidak dapat diabaikan begitu saja terutama dalam memasuki era persaingan yang semakin ketat, tajam, berat pada abad millenium ini.

Pendidikan dan pelatihan menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan

di luar sistem pendidikan yang berlaku dalam waktu yang relatif singkat dengan metode yang lebih mengutamakan pada praktik daripada teori. Sementara itu keterampilan di sini adalah meliputi pengertian *physical skill*, *intellectual skill*, *social skill*, *managerial skill*, dan lain lain. Pendidikan dan pelatihan sangat penting bagi karyawan baru maupun karyawan yang sudah lama. Pelatihan sebagai suatu kegiatan untuk meningkatkan kinerja saat ini dan kinerja di masa mendatang, karena manusia itu diberikan keistimewaan oleh Allah melebihi makhluk lainnya, manusia bisa mengembangkan potensinya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelatihan dan Pendidikan adalah salah satu bentuk edukasi yang mana prinsip pembelajaran dapat diterapkan kepada, pihak yang diberikan pelatihan harus dapat dimotivasi untuk belajar, *trainee* harus mempunyai kemampuan untuk belajar, proses pembelajaran harus dapat dipaksakan atau diperkuat, pelatihan harus menyediakan bahan bahan yang dapat dipraktikkan atau diterapkan, bahan bahan yang dipresentasikan harus memiliki arti yang lengkap dan memenuhi kebutuhan, dan materi yang diajarkan harus memiliki arti yang lengkap dan memenuhi kebutuhan.

2. Keterampilan Teknis

Keterampilan teknis adalah kemampuan yang terkait dengan penggunaan alat, teknik atau prosedur khusus dalam bidang tertentu. Keterampilan ini mencakup pengetahuan praktis dan teoritis yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan dengan cara yang efektif dan efisien. Pentingnya keterampilan teknis memungkinkan individu untuk menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan dengan kualitas yang lebih baik. Hal ini meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam

organisasi. Keterampilan teknis memungkinkan individu untuk mengembangkan solusi baru dan inovatif untuk masalah yang dihadapi dalam pekerjaan. Organisasi dengan tenaga kerja yang memiliki keterampilan teknis yang kuat lebih mampu bersaing di pasar global. Keterampilan teknis yang kuat dapat meningkatkan peluang individu untuk mendapatkan promosi dan kemajuan karir.

Keterampilan teknis ini dapat ditingkatkan dengan:

- a. Mengikuti pelatihan dan pendidikan, mengikuti kursus, pelatihan atau program Pendidikan yang relevan dengan bidang pekerjaan.
- b. Sertifikasi, memperoleh sertifikasi profesional yang diakui dalam industri.
- c. Pengalaman praktis, mengambil proyek atau tugas yang memungkinkan untuk menerapkan dan mengembangkan keterampilan teknis.
- d. Belajar mandiri, membaca buku, artikel, atau mengikuti tutorial online untuk memperdalam pengetahuan teknis.

Dampak keterampilan teknis terhadap organisasi:

- a. Peningkatan kualitas, keterampilan teknis yang baik memastikan bahwa pekerjaan dilakukan dengan standar kualitas yang tinggi.
- b. Pengurangan kesalahan, dengan keterampilan teknis yang baik, risiko-risiko kesalahan dalam pekerjaan dapat dikurangi.
- c. Peningkatan kepuasan pelanggan, produk atau layanan yang dihasilkan dengan keterampilan teknis yang baik lebih mungkin memenuhi atau melampaui harapan pelanggan.

Dengan keterampilan teknis yang memadai, SDM dalam organisasi dapat meningkatkan kinerja dan kontribusinya secara signifikan.

3. Pengalaman Kerja

Pengalaman kerja adalah salah satu faktor kunci dalam menentukan kualitas SDM. Pengalaman kerja mencakup berbagai aspek, mulai dari lamanya waktu bekerja hingga jenis pekerjaan yang dilakukan, serta keterampilan yang diperoleh selama bekerja. Pengalaman kerja merujuk pada jumlah waktu dan jenis pekerjaan yang telah dilakukan oleh seseorang dalam berbagai posisi dan peran di tempat kerja. Pengalaman ini mencakup pekerjaan penuh waktu, paruh waktu, magang, dan pengalaman kerja sukarela. Pentingnya pengalaman kerja memungkinkan individu untuk mengembangkan keterampilan teknis dan non teknis yang diperlukan dalam pekerjaan. Pengalaman di bidang tertentu memberikan pengetahuan yang lebih dalam tentang sebuah organisasi, termasuk tren, tantangan dan peluang. Pengalaman kerja yang luas biasanya berkorelasi dengan peningkatan produktivitas, karena individu lebih terampil dan efisien dalam menyelesaikan tugas tugas. Pengalaman kerja membantu meningkatkan kepercayaan diri individu karena mereka merasa lebih yakin dalam kemampuan mereka untuk menangani tugas tugas pekerjaan. Dalam proses rekrutmen, pengalaman kerja yang relevan dapat memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan kandidat lain. Pengalaman kerja dapat dibagi ke dalam beberapa kategori:

- a. Pengalaman profesional, mengacu pada pekerjaan penuh waktu atau paruh waktu di perusahaan atau organisasi.

- b. Pengalaman magang, merupakan pengalaman kerja sementara yang biasanya dilakukan oleh mahasiswa atau lulusan baru untuk mendapatkan pengetahuan praktis
- c. Pengalaman sukarela, pengalaman kerja tanpa bayaran yang dilakukan untuk tujuan sosial atau amal
- d. Pengalaman proyek, mengacu pada partisipasi dalam proyek tertentu, baik di dalam maupun di luar tempat kerja.

Pengalaman kerja dapat dioptimalisasikan dengan, pelatihan berkelanjutan, mengikuti pelatihan dan *workshop* untuk terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Mencari mentor yang dapat memberikan panduan dan saran berdasarkan pengalaman mereka. Melakukan rotasi pekerjaan dengan mengambil bagian dalam rotasi pekerjaan untuk mendapatkan pengalaman dalam berbagai peran dan fungsi. Pengalaman kerja juga terlihat dalam keterlibatan dalam proyek, aktif terlibat dalam proyek proyek penting di tempat kerja untuk memperluas pengalaman dan pengetahuan.

Pengalaman kerja yang relevan dan beragam dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia dalam organisasi. Individu dengan pengalaman kerja yang baik biasanya menghasilkan kualitas kerja yang lebih tinggi. Pengalaman kerja membantu individu menjadi lebih efisien dalam menyelesaikan tugas tugas. Karyawan yang memiliki pengalaman kerja yang beragam cenderung lebih puas dengan pekerjaan mereka karena mereka merasa lebih kompeten dan dihargai. Karyawan yang merasa bahwa mereka berkembang dan belajar melalui pengalaman kerja

cenderung lebih loyal dan kurang kemungkinan untuk meninggalkan organisasi.

4. Keterampilan Sosial

Keterampilan sosial (*social skill*) adalah kemampuan yang digunakan seseorang untuk berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Keterampilan ini sangat penting dalam kualitas SDM karena mempengaruhi cara individu berkomunikasi, bekerjasama, dan membangun hubungan dalam lingkungan kerja. Keterampilan sosial adalah kemampuan yang digunakan seseorang untuk berinteraksi secara efektif dengan orang lain, termasuk kemampuan komunikasi, kerjasama, empati, dan manajemen konflik.

Keterampilan sosial penting untuk menciptakan komunikasi yang efektif, keterampilan sosial memungkinkan individu untuk menyampaikan ide, informasi, dan intruksi dengan jelas dan efektif. Keterampilan sosial mendukung kerja sama tim, dan juga kolaborasi dalam tim, yang penting untuk mencapai tujuan bersama. Keterampilan sosial juga menjadi manajemen konflik, sehingga individu memiliki kemampuan untuk mengelola dan menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif adalah bagian penting dari keterampilan sosial. Keterampilan sosial juga membantu membangun kepercayaan dan kredibilitas di tempat kerja, yang penting untuk hubungan profesional yang baik.

Keterampilan sosial ini dapat ditingkatkan dengan terus melatih komunikasi, mengasah kemampuan komunikasi dengan berlatih berbicara, mendengarkan, dan membaca isyarat nonverbal. Meningkatkan empati dengan mencoba memahami perspektif dan perasaan orang lain. Keterampilan sosial akan terlihat aktif terlibat dalam proyek

tim dan kegiatan kelompok untuk meningkatkan keterampilan kerjasama. Keterampilan sosial juga dapat mengelola konflik dengan belajar teknik manajemen konflik dan berlatih cara menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif. Untuk meningkatkan keterampilan sosial ini juga dapat mengikuti pelatihan atau *workshop* yang fokus pada pengembangan keterampilan sosial. Sehingga pada akhirnya keterampilan sosial ini akan berdampak pada peningkatan kinerja tim sehingga cenderung lebih produktif dan harmonis. Dampak lainnya terjadi pengurangan konflik ditempat kerja, dan terjadi peningkatan kepuasan kerja dan kualitas layanan.

5. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional adalah kombinasi dari keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan untuk melakukan tugas atau pekerjaan dengan efektif. Ini mencakup keterampilan teknis dan non-teknis yang relevan dengan pekerjaan tertentu serta etika profesional yang mendukung perilaku kerja yang baik. Adapun yang menjadi komponennya yaitu adanya kemampuan teknis untuk menggunakan alat, teknik, dan metode yang spesifik dalam bidang pekerjaan tertentu. SDM harus memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang teori, konsep, dan informasi yang relevan dengan bidang pekerjaan. SDM juga harus mampu serta efektif dalam bekerja seperti komunikasi, pemecahan masalah, kepemimpinan dan Kerjasama tim. SDM juga harus memiliki nilai nilai dan perilaku yang mencerminkan tanggung jawab, integritas, dan dedikasi terhadap pekerjaan.

Pentingnya kompetensi profesional ini memungkinkan SDM untuk menyelesaikan tugas dengan lebih efisien dan efektif, sehingga dapat bersaing di pasar

global. Kompetensi profesional yang baik akan membuka peluang untuk kemajuan karir dan pengembangan pribadi. Kompetensi profesional adalah elemen kunci dalam kualitas sumber daya manusia, karena memungkinkan individu untuk berkontribusi secara efektif dalam organisasi.

6. Kesehatan Fisik dan Mental

Kesehatan fisik dan mental adalah dua aspek yang sangat penting dalam menentukan kualitas SDM dalam sebuah organisasi. Kesehatan yang baik tidak hanya meningkatkan produktivitas tetapi juga memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan individu secara keseluruhan. Kesehatan fisik merujuk pada kondisi tubuh yang sehat dan bebas dari penyakit atau cedera. Ini mencakup kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas sehari-hari dengan efisien tanpa rasa sakit. Adapun faktor yang mempengaruhi kesehatan fisik yaitu SDM menerapkan pola makan yang seimbang dan cukup nutrisi, diimbangi dengan latihan dan aktivitas fisik secara rutin membantu menjaga kebugaran tubuh. SDM yang sehat juga memiliki kualitas dan kuantitas tidur yang cukup, hal ini sangat penting untuk pemulihan tubuh dan kesehatan keseluruhan. Disamping itu SDM haruslah rutin melakukan pemeriksaan Kesehatan secara berkala, karena akan membantu dalam deteksi dini dan pencegahan penyakit.

Menjaga kesehatan fisik dan mental akan berdampak pada peningkatan produktivitas, dan bekerja dengan efisien, dan akan mengurangi tingkat absensi karena penyakit. Selanjutnya SDM yang memiliki kesehatan fisik dan mental akan cenderung lebih bahagia dan memiliki moral yang tinggi. Kesehatan yang baik

mengurangi biaya kesehatan yang harus ditanggung oleh organisasi.

Kesehatan mental merujuk pada kondisi emosional, psikologis, dan sosial yang baik. Ini mencakup kemampuan individu untuk mengatasi stress, bekerja secara produktif, dan berkontribusi terhadap komunitas. Suasana lingkungan kerja yang positif dan mendukung sangat penting untuk kesehatan mental. Kemampuan untuk mengelola stress secara efektif membantu menjaga kesehatan mental. Dukungan dari keluarga, teman dan rekan kerja memberikan dampak positif pada kesehatan mental. SDM juga harus menjaga keseimbangan kerja hidup, mempertahankan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi penting untuk kesejahteraan mental.

Begitu juga organisasi ataupun perusahaan harus terus meningkatkan Kesehatan fisik dan mental di tempat kerja dengan menyediakan aprogram kesehatan seperti latihan fisik, seminar nutrisi, dan pemeriksaan kesehatan. Perusahaan juga menyediakan layanan konseling dan dukungan psikologis bagi karyawan. Menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan bebas dari stress. Memberikan fleksibilitas dalam jadwal kerja untuk membantu karyawan menjaga keseimbangan kerja hidup. Mengadakan pelatihan tentang manajemen stress, teknik relaksasi dan keterampilan sosial.

Kesehatan fisik dan mental adalah elemen penting dalam menentukan kualitas SDM. Organisasi yang memperhatikan Kesehatan karyawan secara holistik akan mendapatkan keuntungan dari peningkatan produktivitas, pengurangan absensi, dan peningkatan kepuasan kerja. Dengan demikian investasi dalam program kesehatan fisik

dan mental adalah Langkah yang bijaksana untuk meningkatkan kualitas SDM dalam jangka panjang.

7. Inovasi dan Kreatifitas

Inovasi dan kreatif adalah dua elemen kunci yang berperan penting dalam menentukan kualitas SDM dalam sebuah organisasi. Kemampuan berinovasi dan berpikir kreatif tidak hanya meningkatkan daya saing organisasi, tetapi juga membantu dalam menyelesaikan masalah dengan cara yang baru dan efektif.

Inovasi adalah proses menciptakan ide baru, metode, atau produk yang memberikan nilai tambah atau menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih baik. Kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan ide baru dan orisinal yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks untuk menciptakan solusi yang inovatif.

Pentingnya inovasi dan kreatifitas membantu organisasi tetap kompetitif di pasar dengan menciptakan produk dan layanan yang lebih baik. Adanya kemampuan berpikir kreatif membantu dalam menemukan solusi baru untuk masalah yang kompleks. Organisasi yang mendorong inovasi dan kreatifitas lebih mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Sehingga karyawan ataupun SDM merasa didorongan untuk berinovasi dan cenderung lebih termotivasi dan terlibat dalam pekerjaan mereka. Adapun komponen Inovasi dan kreatifitas yang harus diperhatikan organisasi dalam meningkatkan kualitas SDM yaitu menciptakan lingkungan dimana karyawan merasa bebas untuk mengeksplorasi ide ide baru tanpa takut akan kegagalan. Organisasi perusahaan harus mendorong kerjasama antar tim untuk menggabungkan berbagai perspektif dan menghasilkan solusi inovatif. Manajemen yang

mendukung dan menghargai usaha inovatif karyawan. Organisasi perusahaan menyediakan sumber daya dan pelatihan yang diperlukan untuk mengembangkan keterampilan kreatif dan inovatif.

Perusahaan ataupun organisasi perlu meningkatkan inovasi dan kreatifitas ditempat kerja dengan mendorong SDM untuk mencoba ide-ide baru dan mengambil risiko yang terukur. Organisasi perusahaan menciptakan lingkungan kerja yang terbuka dan inklusif di mana semua ide dihargai. Organisasi perusahaan memberikan penghargaan dan pengakuan kepada karyawan yang berhasil menciptakan solusi inovatif. Organisasi perusahaan juga harus mengadakan pelatihan dan *workshop* untuk mengembangkan keterampilan berpikir kreatif dan inovatif.

Apabila hal di atas dilakukan dengan baik maka inovasi dan kreatifitas dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses kerja. Karyawan atau SDM yang terlibat dalam proses inovatif cenderung berkembang dan meningkatkan keterampilan mereka. Lingkungan yang mendukung inovasi meningkatkan kepuasan kerja dan loyalitas karyawan. Organisasi yang inovatif lebih mampu bersiang dan bertahan dipasar yang dinamis

8. Etika dan Integritas

Etika dan integritas adalah elemen dasar dalam kualitas sumber daya manusia, karena mereka memastikan bahwa individu dan organisasi bertindak dengan tanggung jawab dan keadilan. Dengan menerapkan etika dan integritas dalam semua aspek kerja, organisasi dapat membangun reputasi yang baik, meningkatkan kepercayaan, dan mencapai keberhasilan jangka panjang.

Etika adalah serangkaian prinsip moral yang mengatur perilaku seseorang atau kelompok. Etika menentukan apa yang dianggap benar dan salah dalam konteks sosial dan profesional. Integritas adalah kualitas untuk bertindak secara konsisten berdasarkan nilai-nilai etika, kejujuran, dan kepercayaan. Integritas mencerminkan keselarasan antara kata-kata dan tindakan seseorang.

Pentingnya etika dan integritas dalam menentukan kualitas SDM yaitu membangun kepercayaan di antara karyawan, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya. Organisasi yang memiliki etika dan integritas yang kuat cenderung memiliki reputasi yang baik di mata publik. Etika dan integritas membantu dalam pengambilan keputusan yang adil dan bertanggung jawab. SDM yang bekerja dalam lingkungan yang etis cenderung lebih puas dan termotivasi. Etika dan integritas memastikan bahwa organisasi mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Bentuk etika dan integritas dalam SDM adalah memberikan informasi yang akurat dan jujur dalam semua interaksi. Bertindak secara adil dan tidak memihak dalam penilaian dan perlakuan terhadap orang lain. Mengakui dan bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Menjaga kerahasiaan informasi yang bersifat pribadi atau sensitif.

Dampak etika dan integritas terhadap organisasi adalah, membantu mengurangi risiko pelanggaran hukum dan kerugian reputasi. Pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya akan lebih percaya kepada organisasi yang bertindak dengan etika dan integritas. Karyawan yang bekerja dalam lingkungan yang etis merasa lebih

dihargai dan termotivasi sehingga lebih mungkin bertahan dan berkembang dalam jangka Panjang.

9. Produktivitas

Produktivitas dalam meningkatkan kualitas SDM merujuk pada kemampuan individu tau kelompok untuk menghasilkan *output* yang tinggi dengan penggunaan sumber daya yang efisien. Menurut Djuwita (2011), beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan produktivitas SDM adalah dengan memperbarui keterampilan SDM dengan pelatihan dan pengembangan agar sesuai dengan kebutuhan industri yang terus berkembang. Mengembangkan kemampuan kepemimpinan melalui berbagai *workshop* dan mentoring dapat membantu membentuk pemimpin masa depan yang efektif. Organisasi juga perlu memperhatikan lingkungan kerja yang mendukung pada kesehatan fisik dan mental karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, meningkatkan motivasi dan produktivitas. Terciptanya fleksibilitas dalam jam kerja dan lokasi kerja dapat meningkatkan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas. Selain itu perlu juga diperhatikan implementasi teknologi baru seperti otomatisasi dan kecerdasan buatan sehingga dapat membantu mengurangi beban kerja manual dan meningkatkan efisiensi yang pada akhirnya mendorong terjadinya inovasi dalam proses kerja.

Organisasi juga haruslah memberikan penghargaan atau insentif kepada karyawan yang berprestasi dan menciptakan budaya kerja yang menghargai kontribusi setiap individu sehingga SDM merasa dihargai dan termotivasi untuk bekerja lebih baik. Organisasi

perusahaan menjaga komunikasi yang terbuka dan transparan antara manajemen dan karyawan sehingga dapat membangun kepercayaan dan kerjasama tim yang lebih baik. Memberikan *feedback* yang konstruktif secara rutin membantu karyawan memahami area yang perlu diperbaiki dan bagaimana cara meningkatkannya.

Dengan mengimplementasikan strategi ini, organisasi dapat secara signifikan meningkatkan produktivitas serta kualitas sumber daya manusia mereka. Hal ini tidak hanya akan berdampak positif pada individu tetapi juga pada pertumbuhan dan keberhasilan organisasi secara keseluruhan.

10. Kemampuan Adaptasi

Adaptasi dapat diartikan sebagai sebuah penyesuaian yang dibuat dalam sebuah perjalanan dari suatu proses. Kemampuan beradaptasi menunjukkan kesiapan dan kemampuan dari individu, kelompok atau organisasi untuk mengikuti perubahan yang terjadi. Adaptasi diperlukan bagi perusahaan, karena adanya perubahan-perubahan yang terjadi disekitar perusahaan. Keberhasilan dari adaptasi ini tergantung pada tingkat penerimaan karyawan terhadap rumusan misi dan tujuan-tujuan stratejik perusahaan, dan kesesuaian antara norma sosial yang dipersyaratkan dan harus diikuti karyawan dan sikap personal dari karyawan tersebut.

Adaptasi yang dilakukan perusahaan akan menuntut individu yang ada di dalam perusahaan tersebut untuk beradaptasi terus menerus dan ide yang paling bermasalah adalah seseorang dalam perusahaan tersebut mampu bertahan atau berhasil melalui individu semata mata akan mungkin menjadi terlihat alami. Keberhasilan adaptasi perusahaan ditentukan oleh sikap kepemilikan manajerial,

sebaliknya adaptabilitas organisasi berpengaruh pada komitmen organisasional dari karyawan. Adaptasi yang tepat terhadap perkembangan SDM di era teknologi yang terus berubah dapat meningkatkan kinerja karyawan dan produktivitas perusahaan.

C. Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pada awalnya strategi hanya dikenal dalam militer, khususnya strategi perang. Dalam sebuah peperangan ada seorang komando yang bertugas mengatur strategi untuk memenangkan peperangan. Semakin hebat strategi yang digunakan semakin besar kemungkinan untuk menang. Biasanya strategi disusun dengan mempertimbangkan medan perang, kekuatan pasukan, perlengkapan perang dan sebagainya (Suyadi, 2013).

Penggunaan strategi perlu dibedakan dengan taktik atau kiat yang memiliki ruang lingkup lebih sempit dan waktu yang lebih singkat, walaupun orang seringkali mencampuradukkan kedua kata tersebut. Kata strategi yang terbentuk dari kata *stratu* yang berarti militer dan memimpin (Grant, 1997). Strategi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengkaitkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan dan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh perusahaan. Strategi pada hakikatnya adalah suatu perencanaan (*planning*) dan manajemen untuk mencapai tujuan (Onong Uchjana, 1984) tujuan jangka panjang yaitu yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari satu tahun. Ada pula tujuan strategi yaitu target yang ingin dicapai agar posisi dan daya saing bisnis makin kuat.

Strategi pengembangan SDM adalah serangkaian Langkah yang diambil oleh perusahaan untuk meningkatkan

keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi karyawan agar dapat berkontribusi lebih efektif terhadap tujuan organisasi. Berikut adalah beberapa strategi utama dalam pengembangan SDM:

1. Pelatihan di Tempat Kerja (*On the Job Training*)

Strategi ini mengembangkan SDM informal yang memungkinkan seorang karyawan untuk dapat mempelajari tugas tugas pekerjaannya dengan mengerjakan secara nyata. Kunci dari strategi ini adalah adanya transfer pengetahuan dari karyawan yang memiliki ketreampilan dan berpengalaman kepada karyawan baru (Hasibuan, 2000) pelatihan ini dilaksanakan di tempat kerja dan dilakukan sembari bekerja, para peserta pelatihan ini langsung bekerja di tempat untuk belajar dan meniru suatu pekerjaan di bawah pimpinan pengawas.

2. Pelatihan di Luar Tempat Kerja (*Off the Job Training*)

Pelatihan ini dilakukan di tempat kerja terpisah, di luar tempat kerja atau di luar waktu kerja (Sedarmayanti, 2011). Dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan agar para karyawan lebih memiliki kesempatan untuk bertukar pengalaman dengan karyawan lainnya dan agar karyawan bisa mendapatkan ide-ide baru yang dapat mereka bawa ke tempat kerjanya.

3. Rotasi Pekerjaan (*Job Rotation*)

Rotasi adalah strategi pengembangan SDM dimana karyawan berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya (Wayne Mondy 2008). Tujuan dari rotasi pekerjaan ini adalah memperluas latar belakang karyawan dalam berbisnis. Rotasi pekerjaan ini membantu para karyawan untuk memahami berbagai macam pekerjaan dan menimbulkan saling ketergantungan diantara pekerjaan

tersebut. Rotasi pekerjaan sering digunakan oleh perusahaan untuk mendorong efektifitas kerja karyawan.

4. Bimbingan dan Penyuluhan (*coaching and counseling*)

Strategi pengembangan SDM dalam pelatihan dimana atasan mengajarkan kepada bawahannya mengenai keahlian dan keterampilan. *Supervisor* diperlukan sebagai petunjuk untuk memberitahukan kepada pesertanya tentang tugas yang akan dilakukannya dan bagaimana cara mengerjakannya. *Coach* sering dianggap sebagai pemegang tanggung jawab dari atasan dimana *coach* memberikan bantuan seperti mentor. *Coach* juga harus memiliki pengalaman yang lebih lama atau keahlian yang lebih tinggi dari bawahan. *Coaching* telah menjadi cara yang unggul di beberapa perusahaan dalam pengembangan SDM, sedangkan *counseling* adalah jenis pelatihan dengan cara diskusi antara karyawan dengan manajer mengenai hal-hal yang bersifat aspirasi, keinginan bahkan ketakutannya.

5. Magang (*Understudy*)

Teknik pengembangan SDM yang dilakukan dengan praktik langsung, maka karyawan yang sudah dipersiapkan untuk menggantikan jabatan atasannya agar ia sudah terlatih apabila atasannya telah berhenti.

6. Demonstrasi dan Pemberian Contoh (*Demonstration and Example*)

Pelatihan ini dilakukan dengan cara peragaan dan penjelasan langsung tentang cara mengerjakan suatu pekerjaan melalui contoh-contoh yang didemonstrasikan. Pelatihan ini sangat efektif karena selain peserta mendapatkan teori, mereka juga dapat melihat dan

mempraktikkannya secara langsung, sehingga antara teori dan kenyataan dapat langsung dipadukan

D. Pandangan Islam tentang Kualitas Sumber Daya Manusia

Allah Swt. menciptakan manusia dengan kedudukan yang paling tinggi serta istimewa diantara makhluk Allah Swt. yang lainnya hal ini tercantum dalam Alquran, dimana manusia dijadikan *khalifah* di bumi oleh Allah Swt. Islam melalui ayat-ayat Alquran telah mengisyaratkan kesempurnaan dalam diri manusia. Kesempurnaan ini diharapkan menjadikan manusia mampu untuk mengembangkan diri sebagai seorang individu maupun masyarakat sehingga dapat mengembangkan potensi sumber daya yang ada dalam dirinya (Djaelany, 2014).

Telah dijelaskan dalam Alquran bahwa manusia merupakan makhluk pilihan, berkualitas tinggi, kreatif serta produktif dengan sederet istilah yang dimilikinya, yaitu: sebagai khalifah di bumi, sebagai makhluk yang diunggulkan, sebagai pewaris kekayaan bumi, sebagai makhluk sumber daya alam, dan sebagai pengemban amanah. Kelima hal tersebut tercantum dalam Alquran, Surah al-Baqarah [2] ayat 30 yang berbunyi :


وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: ‘Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi’.

Mereka berkata: ‘Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?’ Tuhan berfirman: ‘Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui’”.

Dalam Islam itu sendiri pengelolaan SDM mengacu pada apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw. didasarkan pada konsep Islam mengenai manusia itu sendiri. Konsep pertama yaitu manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Swt. Oleh karena itu segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia bertujuan untuk mencari ridho Allah Swt. Konsep kedua adalah manusia merupakan *khalifatul fi ardhli* atau wakil Allah Swt. di muka bumi yang bertugas memakmurkan bumi. Dalam hal ini konsekuensi yang ada adalah manusia dalam melakukan setiap kegiatan dinilai dan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat.

Berdasarkan konsep tersebut dapat diketahui bahwa Islam mengusahakan SDM untuk memakmurkan bumi dalam lingkup pengabdian kepada Allah Swt. dengan memanfaatkan seoptimal mungkin potensi yang dimiliki oleh manusia itu sendiri, sehingga sangatlah penting untuk manusia meningkatkan kualitas SDM pada dirinya agar dapat memakmurkan bumi (Ali Ibrahim, 2017).



PERAN TEKNOLOGI DALAM MENDORONG EKONOMI ISLAM

A. Pendahuluan

Dalam perspektif Islam, sistem ekonomi dibangun dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan keberkahan di dunia dan di akhirat bagi semua pihak (Indriana et al., 2023). Pencapaian tujuan-tujuan tersebut tentu saja dipengaruhi banyak faktor, salah satunya adalah kemajuan teknologi. Tidaklah mengherankan jika pada era modern saat ini, perkembangan teknologi telah menjadi salah satu indikator kemajuan suatu negara.

Di era globalisasi seperti saat ini, sistem ekonomi Islam telah diakui memiliki peran penting dalam mengatasi permasalahan ekonomi global (Maulidizen & Mohammad, 2018). Perkembangan teknologi, terutama teknologi informasi dan komunikasi, menjadi faktor kunci dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Investasi dalam teknologi dan informasi terbukti dapat mendatangkan manfaat, seperti: meningkatkan produktivitas, efisiensi biaya, meningkatkan inovasi, dan meningkatkan efisiensi ekonomi

secara keseluruhan, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Moradi & Kebryaee (2010). Dengan melibatkan sampel 48 negara Islam, hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi negara-negara Islam dipengaruhi oleh modal teknologi informasi dan komunikasi. Hasil penelitian mereka memberikan implikasi akan pentingnya peran teknologi untuk mendorong sistem ekonomi Islam dapat berfungsi lebih baik.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan dinamika baru pada perekonomian global. Dinamika tersebut terlihat dari perubahan cara orang berkomunikasi, berinteraksi, bertransaksi, dan berbisnis, yang disebabkan oleh terobosan-terobosan baru yang dihasilkan oleh kemajuan teknologi. Terobosan-terobosan baru tersebut antara lain adalah *e-commerce*, *e-government*, *blockchain*, teknologi keuangan (*financial technology/FinTech*), *crowdfunding*, dan lain-lain. Dari berbagai produk dari kemajuan teknologi yang saat ini tersedia, *FinTech* merupakan salah satu teknologi yang populer dan banyak digunakan oleh masyarakat, yang telah menyebabkan revolusi dalam cara berbisnis, dan memiliki dampak langsung pada peningkatan ekonomi Islam. Untuk itu, pembahasan pada bab ini akan lebih difokuskan pada peran *FinTech* dalam perkembangan ekonomi Islam.

B. Perkembangan *FinTech* di Indonesia

Era digital telah mendorong semua bidang, termasuk bidang ekonomi, untuk beradaptasi dengan teknologi (Santoso et al., 2019). *FinTech*, sesuai dengan namanya, merupakan penggabungan layanan keuangan dan teknologi. Gabungan keduanya menciptakan sinergi yang menyebabkan model bisnis menjadi lebih mudah, cepat,

efisien, dan fleksibel. *FinTech* telah banyak membantu dalam mempermudah manajemen terhadap proses bisnis yang kompleks dan dinamis. Sebagai contoh, beberapa proses bisnis yang awalnya dilakukan secara manual, dengan adanya *FinTech* menjadi terotomasi.

FinTech sebenarnya sudah ada sejak tahun 1886 dan telah memberikan dampak pada perkembangan infrastruktur keuangan. Pada tahun 1886, era baru layanan keuangan mulai lahir. Perkembangan *FinTech* mencatat bahwa pada tahun 1950-an merupakan awal diperkenalkannya sistem pembayaran non-tunai, yang ditandai dengan diperkenalkannya kartu kredit oleh *Diner's Club* dan *American Express*. Setelah kartu kredit mulai digunakan, layanan-layanan keuangan baru lainnya mulai bermunculan, seperti: ATM, bursa saham elektronik, dan bursa saham online. Bahkan, pada awal tahun 2000-an, perusahaan *FinTech online*, seperti *PayPal*, mulai memasuki pasar.

Di Indonesia, perkembangan *FinTech* ditandai dengan diperkenalkannya mesin ATM oleh Bank Niaga pada tahun 1987 dan Bank Central Asia (BCA) pada tahun 1988. Pada tahun 1988, perkembangan *FinTech* di Indonesia mulai melahirkan layanan keuangan baru, yaitu layanan perbankan elektronik atau *e-banking*. Bank pertama yang memperkenalkan layanan *e-banking* adalah Bank Internasional Indonesia (BII). Namun, meskipun bukan pertama yang memperkenalkan *e-banking*, Bank BCA lebih dikenal sebagai bank yang mengoperasikan *e-banking* paling masif pada tahun 2001, melalui layanan KlikBCA-nya yang sangat populer pada waktu itu. Secara tidak langsung, Bank BCA memiliki peran besar dalam mengedukasi masyarakat tentang penggunaan *FinTech*, melalui layanan-layanan yang dimiliki. Selanjutnya, layanan *FinTech* tidak berhenti pada layanan *e-banking* saja, tetapi terus berkembang ke layanan-

layanan yang lebih canggih lainnya, seperti *mobile banking* (*m-banking*) dan *internet banking* (*i-banking*), untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern yang memiliki mobilitas tinggi. *FinTech* tidak hanya berkembang di dunia perbankan. Di pasar modal Indonesia, sistem perdagangan tanpa warkat (*scripless trading*) mulai diterapkan pada tahun 2000. Pada tahun 2002, Bursa Efek Jakarta (saat ini namanya berganti menjadi Bursa Efek Indonesia) mulai mengoperasikan sistem perdagangan jarak jauh (*remote trading*).

Penggunaan *FinTech* sebagai sistem pembayaran di Indonesia diatur antara lain melalui:

1. Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran;
2. Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP tentang Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital;
3. Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016.

Sejarah perkembangan *FinTech* semakin berwarna dengan kehadiran *FinTech* syariah. *FinTech* syariah telah menghadirkan produk dan layanan keuangan berbasis teknologi dan berlandaskan prinsip syariah. Pada tahun 2017, perkembangan *FinTech* syariah yang cukup pesat telah mendorong dibentuknya Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia (AFSI). Asosiasi ini dibentuk dengan tujuan untuk memaksimalkan potensi *FinTech* syariah di Indonesia dalam memberikan layanan jasa keuangan yang berbasis syariah.

FinTech syariah identik dengan *FinTech* konvensional (Alshater & Othman, 2020). Seperti *FinTech* konvensional, *FinTech* syariah juga menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan. Perbedaan antara keduanya terletak

pada prinsip syariah yang diterapkan dalam *FinTech* syariah. Terdapat tiga prinsip syariah yang tidak boleh dilanggar oleh *FinTech* syariah. Fintech syariah tidak boleh mengandung tiga unsur berikut:

1. *Maisir* (bertaruh/spekulasi),
2. *Gharar* (ketidakpastian), dan
3. Riba (bunga)

Selain tiga prinsip tersebut, *FinTech* syariah juga harus mematuhi aturan-aturan syariah lainnya, seperti: tidak diperbolehkan membiayai transaksi yang haram dan mendanai sektor yang haram.

Secara umum, perkembangan *FinTech* di Indonesia cukup membanggakan. Puncaknya, pada tahun 2022, Indonesia menduduki peringkat ketiga dalam kategori *leader* ekosistem *FinTech* syariah global. Pencapaian ini diperoleh karena adanya dukungan infrastruktur dan ekosistem ekonomi dan keuangan digital syariah yang terus berkembang di Indonesia. Selain itu, komitmen kuat dari berbagai pihak dan lembaga syariah terhadap pertumbuhan ekonomi syariah juga berkontribusi pada pencapaian ini.

C. Berbagai Jenis *FinTech*

Perkembangan *FinTech* telah melahirkan beberapa produk dan layanan, antara lain (Rizal, 2018):

1. Layanan Pembayaran dan Kliring

Layanan pembayaran dan kliring ini memudahkan dan mempercepat proses pembayaran atau transaksi secara *online*. Melalui aplikasi-aplikasi, seperti: OVO, Go Pay, Dana, dan Tokopedia, masyarakat lebih mudah dan cepat dalam melakukan pembayaran atau penyelesaian transaksi, bahkan hanya dengan menggunakan *smartphone*.

2. Layanan Agregator Pasar (*Market Aggregator*)

Agregator pasar memberikan layanan pengelolaan data keuangan, yang dapat digunakan oleh konsumen untuk pengambilan keputusan bisnis. Konsumen biasanya menggunakan data keuangan untuk mengambil keputusan-keputusan untuk memilih produk keuangan yang terbaik. Contoh *FinTech* agregator pasar yang tersedia di Indonesia adalah CekAja.

3. Layanan *Crowdfunding* dan *Peer to Peer Lending*

Crowdfunding adalah metode pendanaan bisnis yang melibatkan masyarakat luas (kemenkeu.go.id, 2017). *Peer to peer lending (P2P lending)* adalah layanan peminjaman uang secara online dengan bantuan teknologi informasi. *P2P lending* menyediakan tempat untuk bertemunya penyedia modal (investor atau *lender*) dan pencari modal. Layanan ini memberikan fleksibilitas karena dapat diakses kapan saja secara mudah. Contoh produk *P2P lending* yang tersedia di Indonesia adalah Kredivo.

4. Layanan Manajemen Risiko dan Investasi

Manajemen risiko dan investasi memberikan layanan digital terkait dengan perencanaan keuangan. Layanan ini diharapkan dapat menggantikan fungsi ahli perencana keuangan, yang acapkali tidak murah bagi sebagian masyarakat. Dengan menggunakan layanan perencanaan keuangan digital, masyarakat dapat merencanakan keuangannya dengan biaya yang lebih rendah. Beberapa aplikasi perencanaan keuangan yang tersedia saat ini antara lain: *jojonomic* dan *NgaturDuit*.

Diantara keempat layanan *FinTech* tersebut, *P2P lending* merupakan *FinTech* yang paling cepat bertumbuh di

Indonesia. Hal ini salah satunya disebabkan karena masih banyaknya masyarakat dan bisnis di Indonesia yang tidak memiliki akses pada perbankan (Safitri, 2020). Secara umum, pelaku industri *FinTech* di Indonesia masih didominasi oleh *FinTech* yang memberikan layanan pembayaran dan pinjaman. Hingga saat ini, ratusan perusahaan *FinTech* telah beroperasi dan resmi terdaftar di OJK.

D. Peluang dan Peran *FinTech* dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

Penerapan dan pengembangan produk dan layanan *FinTech* yang masif di Indonesia terjadi pada tahun 2000-an. Produk-produk *FinTech* syariah telah digunakan oleh berbagai kalangan, baik muslim maupun non-muslim. Menurut Lee & Teo (2015), prinsip-prinsip dasar *FinTech*, seperti margin keuntungan yang rendah dan inovatif, sejalan dengan prinsip syariah. Selama ini, produk-produk *FinTech* digunakan untuk berbagai tujuan, seperti: transaksi pembayaran, peminjaman (*peer to peer lending*), pembiayaan (*securities crowdfunding*), dan lain sebagainya. Menurut Thakor (2020), *FinTech* menawarkan layanan keuangan yang lebih hemat biaya dan dapat digunakan untuk mengatasi hambatan kontrak keuangan. *FinTech* telah terbukti dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak.

Bagi pelaku atau penyedia, seperti perbankan dan *merchant* produk atau jasa, *FinTech* dapat menyederhanakan proses transaksi sehingga dapat menurunkan biaya transaksi dan dapat menjangkau nasabah atau konsumen lebih luas dengan biaya yang murah. Bagi pengguna, seperti nasabah dan konsumen, *FinTech* dapat memberikan layanan yang lebih baik dan dengan harga yang lebih murah. Dalam skala yang lebih besar, *FinTech* dapat

mendorong strategi inklusi keuangan nasional dan meningkatkan perekonomian negara.

Selain itu, *FinTech* memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja UMKM dalam meningkatkan efisiensinya. Untuk itu, pemerintah perlu berupaya untuk meningkatkan literasi pelaku UMKM tentang *FinTech* dan memberikan pendampingan kepada UMKM terkait dengan penggunaan *FinTech*. Selain itu, pemerintah juga memiliki peran yang signifikan yaitu dengan memberikan regulasi yang dapat meningkatkan akses UMKM pada *FinTech* dengan mudah dan murah.

Peluang *FinTech* syariah untuk terus berkembang masih terbuka luas. Dengan mayoritas penduduk adalah muslim, Indonesia menjadi pasar yang strategis bagi pengembangan *FinTech*. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), masih banyak potensi pasar yang belum terlayani oleh industri keuangan berbasis *FinTech*, sehingga OJK terus mendorong inovasi-inovasi baru untuk memperluas akses masyarakat terhadap *FinTech*. Inovasi dalam *FinTech* sangat potensial dalam pengembangan bisnis digital, peningkatan akses modal bagi UMKM, penciptaan produk dan jasa yang inovatif, yang pada akhirnya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi Islam.

Berdasarkan data OJK, industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan kinerja yang baik. Pada tahun 2024, industri keuangan syariah melaporkan total aset sebesar Rp2.742,28 triliun. Sementara, pada tahun yang sama, terdapat 97 perusahaan penyelenggara *FinTech peer-to-peer lending*. Berdasarkan besarnya jumlah pendanaan *FinTech*, Indonesia menduduki peringkat kedua di tingkat ASEAN. Kinerja industri keuangan dan *FinTech* di Indonesia ini menunjukkan semakin pentingnya peran industri keuangan

syariah bagi perekonomian nasional yang didukung dengan kemajuan teknologi di bidang keuangan.

Peran *FinTech* dalam meningkatkan perekonomian tidak hanya dicapai melalui bisnis. Dengan kata lain *FinTech* tidak hanya memiliki fungsi komersial, tetapi *FinTech* juga dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan sosial masyarakat. Sebagai contoh, saat ini telah banyak pengelola zakat, wakaf, infak dan sedekah yang mengumpulkan dana dari donatur untuk tujuan sosial dengan menggunakan model *crowdfunding* (Alshater & Othman, 2020; Nour Aldeen et al., 2022; Thaker et al., 2018). Dengan berbasis *crowdfunding*, pengelola zakat, wakaf, infak dan sedekah dapat menjangkau donatur lebih luas dan memberikan peluang kepada semua lapisan masyarakat untuk dapat berkontribusi dalam mengatasi masalah sosial di masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

FinTech berperan dalam mendorong ekonomi Islam, terutama melalui industri keuangan syariah. Industri keuangan syariah di Indonesia terbagi menjadi tiga, yaitu: pasar modal syariah, perbankan syariah, dan lembaga keuangan non-bank syariah. Perbankan syariah merupakan industri yang memiliki kontribusi terbesar dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional (Rizki & Fakhruddin, 2015). Dengan kemampuannya dalam menyediakan aset keuangan syariah dan produk-produk pembiayaan syariah, industri perbankan sangat berpengaruh dalam meningkatkan pertumbuhan sektor riil, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada perekonomian nasional.

Perkembangan keuangan, baik dari aspek kelembagaannya maupun instrumennya, dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam tiga cara (Furqani & Mulyany, 2009). *Pertama*, perkembangan

keuangan menjadi penentu pertumbuhan ekonomi. Pada situasi ini, perkembangan keuangan merupakan faktor yang menyebabkan ekonomi bertumbuh. *Kedua*, pembangunan keuangan mengikuti pertumbuhan ekonomi. Pada situasi tertentu, perkembangan keuangan merupakan hasil dari pertumbuhan ekonomi. *Ketiga*, perkembangan keuangan dan pertumbuhan ekonomi saling mempengaruhi secara dua arah. Artinya, perkembangan keuangan dan pertumbuhan ekonomi saling mempengaruhi untuk sama-sama terus berkembang.

E. Tantangan dalam Penerapan *FinTech*

Perusahaan *FinTech* di Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat. Namun demikian, bukan berarti perusahaan *FinTech* tidak menghadapi tantangan-tantangan yang signifikan. Di antara tantangan-tantangan yang dihadapi perusahaan *FinTech* adalah terbatasnya inklusi keuangan, tantangan regulasi, terbatasnya sumber daya manusia yang trampil, tantangan keamanan data, dan literasi keuangan masyarakat.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah terbatasnya inklusi keuangan (Anifa et al., 2022; Kabulova & Stankevičienė, 2020). Sebagian besar masyarakat dan bisnis di Indonesia, terutama di daerah pedesaan, tidak memiliki akses kepada layanan keuangan, seperti: perbankan dan asuransi. Perusahaan *FinTech* memiliki peran yang strategis untuk memberikan solusi terhadap permasalahan ini. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah memperluas jangkauan layanan digital dengan berkolaborasi dengan lembaga keuangan, baik perbankan maupun non-perbankan (Mamonov, 2021; Vivek Dubey, 2019).

Tantangan berikutnya adalah membangun kesadaran dan kepercayaan masyarakat atau bisnis untuk menggunakan *FinTech*. Pada awal diperkenalkannya mesin ATM oleh perbankan, nasabah tidak serta merta mau menggunakannya. Banyak nasabah yang masih memilih melakukan transaksi keuangan secara manual dengan mengantri di loket. Bahkan butuh kurang lebih satu dekade untuk membiasakan nasabah menggunakan mesin ATM. Membangun kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap *FinTech* tidaklah mudah (Senyo et al., 2023), sehingga perlu adanya sosialisasi dan pendampingan secara terus-menerus oleh perbankan, perusahaan *FinTech*, pemerintah, dan pihak-pihak terkait lainnya.


Beberapa penelitian telah meneliti faktor-faktor penting yang dapat meningkatkan adopsi *FinTech* di kalangan masyarakat. Sebagai contoh, penelitian Kusuma et al., (2022) menjelaskan bahwa *perceived benefit*, *perceived ease of use*, dan *digital leadership* berperan dalam mendorong masyarakat muslim untuk menggunakan *FinTech*. Hasil penelitian ini memiliki implikasi bahwa ketika mengembangkan produk *FinTech* yang baru, perusahaan *FinTech* perlu memperhatikan faktor-faktor internal, eksternal, maupun situasional, yang dapat mendorong penerimaan masyarakat terhadap *FinTech*.

Tantangan lainnya yang dihadapi oleh perusahaan *FinTech* adalah berkaitan dengan regulasi. Perusahaan *FinTech* di Indonesia beroperasi dalam lingkungan dengan regulasi yang kompleks dan dinamis. Pada lingkungan seperti ini, perusahaan *FinTech* harus mematuhi berbagai persyaratan perizinan, aturan, dan pelaporan, yang tidak jarang menimbulkan biaya yang besar. Untuk menjamin keberlanjutan perusahaan *FinTech*, keselarasan antara

inovasi dan regulasi sangat penting untuk diupayakan (Imerman & Fabozzi, 2020; Rauniyar et al., 2021).

Dengan semakin meningkatnya transaksi digital, risiko terkait dengan keamanan data juga semakin meningkat. Perusahaan *FinTech* harus melakukan investasi untuk menjaga privasi dan keamanan data nasabah atau pelanggan sehingga dapat mematuhi peraturan tentang perlindungan data pribadi dan *cyber security*. Investasi ini tidak jarang membutuhkan dana yang besar dan menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan *FinTech*.

Akuisisi dan retensi sumber daya manusia menghadirkan tantangan lain bagi perusahaan *FinTech* di Indonesia. Industri *FinTech* adalah industri yang banyak mengandalkan modal intelektual sehingga peran manusia sangat signifikan dalam kesuksesan perusahaan. Agar dapat berkembang pesat, perusahaan *FinTech* membutuhkan tenaga kerja yang terampil dan memiliki keahlian di bidang teknologi dan keuangan, serta memahami regulasi. Sayangnya, jumlah tenaga kerja yang terampil di bidang *FinTech* di Indonesia masih terbatas. Dengan terbatasnya jumlah tenaga kerja yang terampil, perusahaan *FinTech* menghadapi persaingan yang cukup ketat dengan perusahaan-perusahaan *FinTech* lainnya dan lembaga-lembaga keuangan yang ada untuk mendapatkan tenaga kerja yang terampil akan *FinTech* (Al-Dmour et al., 2020; Luo et al., 2022). Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan *FinTech* harus berinvestasi dalam pelatihan dan *workshop* untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerjanya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, S. (2022). Implementasi dana zakat, infaq, dan shadaqah perspektif hukum ekonomi Islam (penelitian di BAZNAS Kabupaten Garut). *JH*, 1(1), 205-214.
- Ahmed, H. (2021). Islamic finance and economic development: A critical review. *Journal of Islamic Economics, Banking, and Finance*, 17(4), 1–20.
- Ahyani, H. (2020). Dialog pemikiran tentang norma riba, bunga bank, dan bagi hasil di era revolusi industri 4.0. *Eksisbank Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan*, 4(2), 232-254.
- Aisyah, R., Zaki, M., Wiguna, A. P., Universitas, P., & Riau, M. (2025). Iman dan tauhid: Kunci menuju keselamatan dunia dan akhirat. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, 2(1).
- Al Arif, M. N. R. (2010). Efek pengganda zakat serta implikasinya terhadap program pengentasan kemiskinan. *Ekbisi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 5(1), 1–14.

- Al-Dmour, H., Asfour, F., Al-Dmour, R., & Al-Dmour, A. (2020). The effect of marketing innovations and knowledge management on market performance through product. *Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management*, 15, 203–225.
- Ali, A. (2017). *Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)*. Kencana.
- Ali, S. S., & Al-Ali, A. (2019). Role of education in enhancing public understanding of Islamic finance. *Global Islamic Finance Journal*, 10(2), 12–30.
- Al-Rdaydeh, M., Muhammad, J., & Ibrahim, H. (2019). Bank financing and firm growth: The role of Islamic bank financing. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 9(4), 181-188.
- Alshater, M. M., & Othman, A. H. A. (2020). Financial technology developments and their effect on Islamic finance education. *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics*, 33(3), 161–187.
- Ammarnurhandyka, M., Sains, F., & Diponegoro, U. (2023). Peran teknologi hijau dalam mencapai pembangunan berkelanjutan di masa depan. *JECTH: Journal Economy, Technology, Social and Humanities*, 1(1), 1–7. <https://jetch.id/index.php/jetch/article/view/5/5>
- Andiko, T. (2018). Signifikansi implementasi konsep ekonomi Islam dalam transaksi bisnis di era modern. *Jurnal Ilmiah Mizani Wacana Hukum Ekonomi dan Keagamaan*, 4(1).

- Anifa, M., Ramakrishnan, S., Joghee, S., Kabiraj, S., & Bishnoi, M. M. (2022). Fintech innovations in the financial service industry. *Journal of Risk and Financial Management*, 15(7).
<https://doi.org/10.3390/jrfm15070287>
- Aprilia, Q., Afida, N. N., Melawati, R., & ... (2024). Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan olahan bawang merah menjadi makanan variatif community. *Harmoni Sosial: Jurnal ...*, 1(4).
<https://pkm.lpkd.or.id/index.php/Harmoni/article/view/650>
<https://pkm.lpkd.or.id/index.php/Harmoni/article/download/650/1030>
- Arafah, M. (2019). Sistem keuangan Islam: Sebuah telaah teoritis. *Al-Kharaj Journal of Islamic Economic and Business*, 1(1).
- Arifin, J. (2020). Budaya kemiskinan dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. *Sosio Informa*, 6(2).
<https://doi.org/10.33007/inf.v6i2.2372>
- Asmi, N. (2023). Early economic thought and the dynamics of economic thought. *Aplikatif*, 2(2), 123-134.
- Aurellia, A., Putri, Z., & Fadhilah, T. (2024). Distribusi dan konsumsi pendapatan dalam hukum ekonomi Islam. *Wawasan: Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*, 2(3).
- Aydin, N. (2017). Islamic vs conventional human development index: Empirical evidence from ten Muslim countries. *International Journal of Social Economics*, 44(12), 1562-1583.
- Bashir, M. A., & Darrat, A. F. (2021). Bridging the knowledge gap in Islamic finance: Insights from global practices.

- Journal of Financial Services Marketing*, 26(3), 140–155.
- Bela, N. A., & Sisdiyanto, E. (2024). Menghitung keberlanjutan: Peran green accounting dalam menangani tantangan iklim 2024. *JICN: Jurnal Intelek Lek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(5), 8791–8802.
- Bilgin, M., Danisman, G., Demir, E., & Tarazi, A. (2020). Bank credit in uncertain times: Islamic vs. conventional banks. *SSRN Electronic Journal*.
- Bolango, K. B., & Gorontalo, P. (2024). Strategi baru dalam mendukung kewirausahaan sosial untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat marginal di. *Jurnal Ekonomi*, 5(4), 4853–4867.
- Brillyandra, F., & Syahrial, M. (2024). Faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi syariah di negara-negara Islam. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(4), 6603–6613.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Islamic Foundation.
- Dacholfany, M. I., Azis, A. A., Mardiaty, Zulhayana, S., Ahmad, R., Bay, W., & Mokodenseho, S. (2023). Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat melalui program pelatihan dan bimbingan studi. *Easta Journal of Innovative Community Services*, 1(3), 129–141. <https://doi.org/10.58812/ejincs.v1i03.121>
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2024). Fatwa DSN-MUI. <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/>
- Djumadi. (2016). Konsep pembangunan ekonomi perspektif Islam. *Tahkim*, 12(1), 1–16. <https://doi.org/10.33477/thk.v12i1.25>

- Efrina, L. (2024). Peran ekonomi Islam dalam mengembangkan ekonomi nasional di Indonesia. *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 5(1), 1–10. <https://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/ecopreneur/article/view/1976>
- El-Gamal, M. (2023). Transparency and trust in Islamic finance: A new framework for practice. *Journal of Islamic Finance and Banking*, 15(2), 67–82.
- Endaryono, B. T., & Djuhartono, T. (2024). Faktor-faktor yang menentukan tingkat investasi dalam pertumbuhan ekonomi. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 10(4), 399. <https://doi.org/10.30998/jabe.v10i4.22456>
- Ferhi, A. (2018). Credit risk and banking stability: A comparative study between Islamic and conventional banks. *International Journal of Law and Management*, 60(4), 1009-1019.
- Fitria, T. (2016). Kontribusi ekonomi Islam dalam pembangunan ekonomi nasional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(3).
- Furqani, H., & Mulyany, R. (2009). Islamic banking and economic growth: Empirical evidence from Malaysia. *Journal of Economic Cooperation and Development*, 30(2), 59–74.
- Grassa, R., & Gazdar, K. (2014). Financial development and economic growth in GCC countries. *International Journal of Social Economics*, 41(6), 493-514.

- Guntoro, S., & Ahmad, M. (2022). Dinamika dan problematika ekonomi syariah di negara Islam. *Syarikat Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(2), 120-127.
- Hamid, A., & Said, R. (2022). Innovation in Islamic banking products: Challenges and opportunities. *Middle East Journal of Management*, 9(4), 287–304.
- Hardiati, N. (2024). Prinsip pembiayaan akad mudharabah di lembaga keuangan syariah. *HAN*, 1(5), 101-113.
- Haris, M. (2024). Peran ekonomi Islam dalam mengatasi krisis global: Studi kasus pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. *Comserva Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(11), 4517-4525.
- Harun, I. (2022). Implementasi konsep masalah mursalah dalam ekonomi Islam menurut tokoh Islam dan jumbuh ulama. *Jurnal Economina*, 1(3), 563-577.
- Hasanah, N., Sayuti, M. N., & Lisnawati. (2024). Optimalisasi regulasi perbankan syariah oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam akselerasi transformasi digital. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Mankeu)*, 13(3), 709–723. <https://doi.org/10.22437/jmk.v13i03.36621>
- Hasyim, L. (2016). Peran perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi sektor riil di Indonesia. *Akrual Jurnal Akuntansi*, 8(1), 11.
- Hayati, F., & Soemitra, A. (2022). Filantropi Islam dalam pengentasan kemiskinan. *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 23(2), 109–121. <https://doi.org/10.29103/e-mabis.v23i2.866>
- Hayati, M. (2024). Perkembangan fikih muamalah konteks transaksi elektronik. *Al-Fiqh*, 2(1), 18-28.

- Hayatudin, A., & Adam, P. (2022). *Pengantar kaidah fikih*. Amzah.
- Hotman, H. (2024). Islamic economics and sustainable development goals (SDGs): Bridging the gap through ethical financial practices. *Economics Studies and Banking Journal (DEMAND)*, 1(2), 53–60. <https://doi.org/10.62207/xf4s4vv68>
- Humaira, T. (2022). Pengaruh foreign direct investment dan utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi negara anggota OKI. *Jurnal Muamalat Indonesia - JMI*, 2(2).
- Idrus, A. M. (2021). Kebijakan pemimpin negara dalam perspektif kaidah fikih: *Tasarruf al-imam manutun bil masalah*. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 1(1), 123–137. <https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.26278>
- Ilyas, R. (2017). Konsep mashlahah dalam konsumsi ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 1(1), 9-24.
- Imerman, M. B., & Fabozzi, F. J. (2020). Cashing in on innovation: A taxonomy of FinTech. *Journal of Asset Management*, 21(3), 167–177. <https://doi.org/10.1057/s41260-020-00163-4>
- Indriana, I., Arman, A., Yussof, I., & Maasi, J. W. (2023). Interaction of Islamic economics and government transformation technology in Indonesian Muslim society. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 21(2), 261. <https://doi.org/10.30984/jis.v21i2.2660>
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2020). Ethics and economics in Islamic finance: Bridging the gap between theory and

- practice. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(3), 345–362.
- Ismail, N., & Kamarulzaman, M. (2021). Banking and economic growth: Comparison between Islamic and conventional banking in Malaysia. *South Asian Journal of Social Studies and Economics*, 1-14.
- Kabulova, J., & Stankevičienė, J. (2020). Valuation of fintech innovation based on patent applications. *Sustainability*, 12(23), 1–14. <https://doi.org/10.3390/su122310158>
- Kahf, M. (1999). *The Islamic economy*. Islamic Publications.
- Kamila, E. F. (2021). Peran industri halal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di era new normal. *Jurnal Likuid*, 1(1), 33–42.
- Karim, A. A. (2006). *Ekonomi mikro Islami*. RajaGrafindo Persada.
- Kelsen, H. (2015). *Pengantar teori hukum*. Nusa Media.
- Kemendikbud RI. (2024). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <http://kbbi.kemendikbud.go.id/>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Ekonomi syariah Indonesia melanjutkan pertumbuhan positif di 2023. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Ekonomi-Syariah-Indonesia>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2024). Akselerasi kemajuan ekosistem ekonomi syariah, Menko Airlangga: Untuk kemandirian nasional. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/6040/akselerasi-kemajuan-ekosistem-ekonomi-syariah-menko-airlangga-untuk-kemandirian-nasional>

- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2023). Digitalisasi ekonomi dan keuangan syariah menjadi bagian teknologi transversal untuk melangkah menuju Indonesia emas 2045. https://www.setneg.go.id/baca/index/digitalisasi_ekonomi_dan_keuangan_syariah_menjadi_bagian_teknologi_transversal_untuk_melangkah_menuju_indonesia_emas_2045
- Khan, F. (2023). Challenges in Islamic banking and finance: Perception vs. reality. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 16(1), 45–67.
- Kusuma, P. D. I., Pramuka, B. A., Sugiarto, & Bawono, I. R. (2022). Factors affecting the use of digital financial services among Moslems: An attempt to extend the technology acceptance model. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12(1), 61–74. <https://doi.org/10.22219/jrak.v12i1.18151>
- Lee, D. K. C., & Teo, E. G. S. (2015). Emergence of fintech and the LASIC principles. *SSRN Electronic Journal*.
- Lestari, R. (2022). Zakat produktif sebagai instrumen pengentasan kemiskinan untuk masyarakat usia produktif. *Malia*, 14(1), 19-36.
- Listyadewi, R. (2023). Pengembangan industri halal fashion melalui konsep ekonomi sirkular. *Halal Research Journal*, 3(1), 38-46.
- Lubis, S. (2023). Strategi finansial Islam dalam mewujudkan masalah ekonomi. *Rayah Al-Islam*, 7(3), 1303-1317.
- Luo, S., Sun, Y., Yang, F., & Zhou, G. (2022). Does fintech innovation promote enterprise transformation?

- Evidence from China. *Technology in Society*, 68. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2021.101821>
- Maharani, D., & Kristian, I. (2021). Konservasi moral dan pembentukan karakter menuju sumber daya manusia yang berkualitas. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(3), 49–59. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i3.16>
- Mahkamah Agung RI. (2011). *Kompilasi hukum ekonomi syariah*.
- Majelis Ulama Indonesia. (2005). Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 6/MUNAS VII/MUI/10/2005 tentang kriteria maslahat.
- Mannan, M. A. (1997). *Islamic economics: Theory and practice*. Cambridge University Press.
- Marpaung, A. A., Meliala, E. S. B., & Sinaga, F. A. S. (2024). Makna kebebasan manusia dalam ekonomi syariah. *Karimah Tauhid*, 3(1), 1153–1167. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i1.11230>
- Mashuri, dkk. (2023). Integrasi ekonomi syariah dalam sistem keuangan global. *Jurnal Inovasi Global*, 1(1), 14–25.
- Maskhuri. (2024). Peran ekonomi syariah dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. *Indonesian Research Journal on Education Web*, 4(4), 550–558.
- Maulidizen, A., & Mohammad, M. T. (2018). A critical analysis of Islamic economic opportunities and challenges in globalizational era. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 7(2).
- Mendyeta Wahyu Prasetya, & Tjitjik Rahaju. (2024). Pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal

- melalui kampung kreatif dan independen. *Journal Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi*, 11(1), 14–24. <https://doi.org/10.55499/intelektual.v11i1.1148>
- Mirza Hisyam Maulana, F. L. N. (2024). Peningkatan sumber daya manusia pengelola pencatatan zakat dalam pembangunan ekonomi makro. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 1(3), 39–45.
- Moradi, M. A., & Kebryaee, M. (2010). Impact of information and communication technology on economic growth in selected Islamic countries. *Quarterly Journal of New Economy*.
- Mubarrok, U., Ulfi, I., & Izzulhaq, M. (2022). What is Islamic economics? An attempt to classify the definitions of Islamic economics. *Perisai Islamic Banking and Finance Journal*, 6(2), 146-156.
- Mujasmara, F. D., Panggabean, R. T. T., & Tobing, M. S. A. (2024). Transmisi kebijakan moneter dan peran kebanksentralan dalam stabilitas ekonomi. *Journal of Social Science Research*, 4(2), 2446–2459.
- Mulyadi, L. (n.d.). *Teori hukum pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.* Badilum Mahkamah Agung. https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_teor_i_hukum_pembangunan.pdf
- Mursal, M. (2017). Implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah: Alternatif mewujudkan kesejahteraan berkeadilan. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 1(1), 75-84.


- Musta'in, J., & Fakhrunnas, F. (2017). Implikasi faktor makroekonomi terhadap kinerja sistem perbankan ganda di Indonesia. *Balance Economic Business Management and Accounting Journal*, 15(1).
- Mutafarida, B., & Anam, C. (2020). Prinsip ekonomi syariah, implementasi, hambatan dan solusinya dalam realitas politik Indonesia terkini. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 5(1), 133–146.
- Mutmainah, M. (2023). Green economy in shariah economics perspective improving community welfare. *Aciel*, 2(2), 317-325.
- Nasution, A., & Aziz, I. (2021). Langkah KNEKS dalam meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. <https://kneks.go.id/berita/422/langkah-kneks-dalam-meningkatkan-sdm-yang-berkualitas-dan-berdaya-saing-tinggi?category=1>
- Nour Aldeen, K., Ratih, I. S., & Sari Pertiwi, R. (2022). Cash waqf from the millennials' perspective: A case of Indonesia. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 14(1), 20–37. <https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2020-0223>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Siaran pers bersama: OJK dan BPS umumkan hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan tahun 2024. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-dan-BPS-Umumkan-Hasil-Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-Tahun-2024.aspx>
- Petrawangsyah, P. (2023). Analisis praktik akad musaqah dalam pengelolaan lahan pertanian maro kebun kopi dalam perspektif ekonomi Islam. *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(5), 3676-3682.

- Putra, H., Abdurohman, D., & Ahyani, H. (2022). Eksistensi filsafat ekonomi syari'ah sebagai landasan filosofis perbankan syari'ah di Indonesia. *Ecobankers Journal of Economy and Banking*, 3(1), 30.
- Qardhawi, Y. (1990). *Norma dan etika ekonomi Islam*. Gema Insani Press.
- Rabbani, M., et al. (2021). Exploring the role of Islamic fintech in combating the aftershocks of COVID-19. *Journal of Open Innovation Technology Market and Complexity*, 7(2), 136.
- Rahman, A. (1991). *Doktrin ekonomi Islam*. Dana Bhakti Wakaf.
- Rahmiati, R., Ilyas, F., & Desiana, R. (2021). Analisis praktik utang piutang jual beli kopi dalam perspektif ekonomi Islam. *Ekobis Syariah*, 4(1), 1.
- Rauniyar, K., Manager, B., Bank Limited Kathmandu, N., Komal Rauniyar, N., & Sah, K. D. (2021). Role of FinTech and innovations for improvising digital financial inclusion. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 6(5), 6. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.14670880>
- Rizal, M. (2018). Fintech as one of the financing solutions for SMEs. *Journal of Thought and Research in Business Administration and Entrepreneurship*, 3(2).
- Rizki, M. P., & Fakhruddin, F. (2015). Intermediasi perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*, 2(1), 42–55.
- Rumokoy, D. A., & Maramis, F. (2018). *Pengantar ilmu hukum*. Rajawali Press.

- Saeed, A., & Hassan, M. K. (2022). Understanding misconceptions in Islamic finance: A behavioral approach. *Review of Behavioral Economics*, 9(2), 89–102.
- Saefudin. (2021). Peran maqashid syariah dalam pengembangan sistem ekonomi Islam. *Pengadilan Tinggi Agama Semarang*. <http://pta-semarang.go.id/artikel-pengadilan/199-peran-maqashid-syari-ah-dalam-pengembangan-sistem-ekonomi-islam>
- Safitri, T. A. (2020). The development of fintech in Indonesia. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 436, 666–670. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200529.139>
- Santoso, I., Canon, S., & Pakaya, A. (2019). The role of Islamic financial institutions in supporting economic growth in the digital era: Case study in Indonesia. <https://doi.org/10.4108/eai.10-9-2019.2289380>
- Senyo, P. K., Gozman, D., Karanasios, S., Dacre, N., & Baba, M. (2023). Moving away from trading on the margins: Economic empowerment of informal businesses through FinTech. *Information Systems Journal*, 33(1), 154–184. <https://doi.org/10.1111/isj.12403>
- Siagian, A. (2022). Penerapan upah sistem bagi hasil dan penyerapan tenaga kerja. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(1), 217-230.
- Siddiqi, M. N. (1988). *Some issues in Islamic economics*. Idarah-i Adabiyat-i Delli.

- Soemitra, A. (2019). *Hukum ekonomi syariah dan fiqh muamalah di lembaga keuangan dan bisnis kontemporer*. Prenadamedia Group.
- Soemitra, A. (2021). The relevance of Islamic economics and finance fundamentals to the contemporary economy. *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 10(2), 329.
- Thaker, M. T., Asmy, M., Mohd Thas Thaker, H., & Allah Pitchay, A. (2018). Modeling crowdfunders' behavioral intention to adopt the crowdfunding-waqf model (CWM) in Malaysia: The theory of the technology acceptance model. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 11(2), 231–249. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-06-2017-0157>
- Thakor, A. V. (2020). Fintech and banking: What do we know? *Journal of Finance Intermediation*, 41.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. (2024). Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39655/uu-no-21-tahun-2008>
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. (2024). Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/240203/uu-no-4-tahun-2023>
- Usmani, M. T. (2023). Resolving perceptual gaps in Islamic economic systems: A structural perspective. *Islamic Economic Studies*, 30(1), 23–40.
- Wahid, N. (2022). *Hukum ekonomi syariah di Indonesia: Teori dan regulasi*. Wawasan Ilmu.
- Wakil Presiden Republik Indonesia. (2020). Kemauan politik pemerintah yang kuat, kunci sukses. <https://www.wapresri.go.id/kemauan-politik-pemerintah-yang-kuat-kunci-sukses-pengembangan-ekonomi-dan-keuangan-syariah-di-indonesia/>
- Yusuf, T. A., & Ismail, N. (2020). The impact of cultural perceptions on the acceptance of Islamic financial products. *International Journal of Islamic Finance and Banking Research*, 8(1), 25–40.



GLOSARIUM

A

- **Adaptabilitas:** Kemampuan karyawan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dalam lingkungan kerja.
- **AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*):** Lembaga internasional yang mengembangkan standar untuk institusi keuangan syariah.

B

- **Bank Syariah:** Lembaga keuangan yang menyediakan layanan perbankan yang sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam.
- **Blockchain:** Teknologi digital yang digunakan untuk mencatat transaksi secara transparan dan aman, berpotensi meningkatkan efisiensi dalam keuangan syariah.

E

- **Ekonomi Syariah:** Sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam, bertujuan untuk mencapai keseimbangan, keadilan, dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya.
- **Ekosistem Keuangan Syariah:** Jaringan institusi, regulasi, dan komunitas yang mendukung pengembangan ekonomi syariah secara terpadu.
- **Edukasi Ekonomi Syariah:** Proses memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang konsep, manfaat, dan aplikasi ekonomi syariah.

F

- **Fatwa:** Pendapat hukum dari seorang ulama atau lembaga terkait untuk memastikan kepatuhan suatu produk atau praktik terhadap syariah.
- **Fintech Syariah:** Teknologi finansial yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti peer-to-peer lending berbasis halal.
- **FinTech (*Financial Technology*):** Teknologi keuangan yang digunakan untuk memberikan solusi keuangan yang inovatif dan efisien, termasuk dalam konteks keuangan syariah.

G

- **Gharar:** Ketidakpastian dalam kontrak atau transaksi, yang dilarang dalam ekonomi syariah untuk menghindari spekulasi.

H

- **Harmonisasi Regulasi:** Proses penyesuaian kebijakan dan regulasi untuk menciptakan standar yang seragam di berbagai yurisdiksi.

I

- **Ijarah:** Kontrak leasing atau sewa-menyewa dalam ekonomi syariah, di mana pemilik aset memberikan hak penggunaan kepada pihak lain dengan imbalan pembayaran.
- **Inflasi yang terkendali:** Tingkat kenaikan harga barang dan jasa yang tidak terlalu tinggi sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.
- **Inklusi Keuangan Syariah:** Upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, terutama di kalangan yang kurang terlayani.
- **Inovasi:** Kemampuan karyawan untuk mengembangkan ide-ide baru yang dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi organisasi.
- **Inovasi Produk:** Proses pengembangan produk keuangan syariah baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mematuhi prinsip-prinsip syariah.
- **Insentif Fiskal:** Kebijakan pajak atau pembiayaan yang dirancang untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah dan inovasi produk keuangan syariah.

J

- **Jaringan Sosial:** Ekonomi Islam membangun jaringan sosial yang kuat, yang dapat menjadi bantalan sosial saat terjadi krisis ekonomi.

K

- **Kaidah Fikih:** Kumpulan hukum, aturan dasar tentang perbuatan mukalaf yang dapat menampung hukum syarak.
- **Kemaslahatan:** Kegunaan; kebaikan; kemanfaatan; kepentingan.
- **Kebijakan Publik:** Serangkaian aturan dan regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk mendukung penerapan ekonomi syariah.
- **Kesehatan:** Kondisi fisik dan mental karyawan yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk bekerja secara optimal.
- **Keterampilan:** Kemampuan yang dimiliki karyawan untuk melakukan tugas tertentu dengan baik.
- **Komunikasi:** Kemampuan karyawan menyampaikan informasi dan ide dengan jelas kepada rekan kerja dan manajemen.
- **Kolaborasi Internasional:** Kerja sama antarnegara dan institusi global untuk memperkuat posisi ekonomi syariah dalam pasar internasional.

L

- **Literasi Ekonomi Syariah:** Tingkat pemahaman individu atau masyarakat terhadap prinsip, produk, dan sistem ekonomi syariah.
- **Lembaga Keuangan Syariah:** Lembaga keuangan syariah yang berbasis pada prinsip bagi hasil cenderung lebih stabil dibandingkan lembaga keuangan konvensional yang berbasis pada bunga.

M

- **Maqasid Syariah:** Tujuan utama dari hukum Islam yang berfokus pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- **Maysir:** Praktik perjudian atau kegiatan spekulatif yang dilarang dalam ekonomi syariah.
- **Motivasi dan Semangat:** Tingkat antusiasme dan komitmen karyawan dalam menjalankan tugas.
- **Mudarabah:** Kontrak kemitraan di mana satu pihak menyediakan modal, dan pihak lain menyediakan tenaga kerja atau keahlian, dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan.
- **Murabahah:** Kontrak jual beli di mana harga jual mencakup margin keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli.
- **Musyarakah:** Kemitraan atau kerja sama antara dua atau lebih pihak untuk berbagi modal, keuntungan, dan risiko dalam suatu usaha.

N

- **Neraca Pembayaran yang Sehat:** Keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran devisa negara.
- **Nilai Tukar Mata Uang yang Stabil:** Nilai mata uang tidak mengalami fluktuasi yang tajam sehingga tidak mengganggu kegiatan ekonomi.

P

- **PDB (Produk Domestik Bruto):** Tolok ukur nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam suatu periode waktu tertentu.
- **Pengetahuan:** Informasi dan pemahaman yang dimiliki karyawan terkait bidang pekerjaan mereka.
- **Pengembangan Karir:** Proses peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi karyawan melalui berbagai program pelatihan dan pendidikan.
- **Penghargaan dan Pengakuan:** Pemberian apresiasi kepada karyawan yang menunjukkan kinerja luar biasa.
- **Produktivitas:** Tingkat output yang dihasilkan oleh karyawan dalam periode waktu tertentu.

R

- **Regulasi Keuangan Syariah:** Kerangka hukum yang dirancang untuk memastikan produk dan praktik keuangan mematuhi prinsip-prinsip syariah.

- **Riba:** Praktik pengambilan tambahan atas pinjaman yang dilarang dalam hukum Islam karena dianggap eksploitatif.
- **Rotasi Pekerjaan:** Pengalihan karyawan ke posisi yang berbeda untuk memperluas pengalaman kerja.

S

- **Shariah Compliance:** Kepatuhan terhadap hukum dan prinsip syariah dalam semua aspek transaksi dan aktivitas ekonomi.
- **Sikap dan Perilaku:** Cara karyawan berinteraksi dan bereaksi dalam lingkungan kerja.
- **Siyāсах:** Politik.
- **Sukuk:** Instrumen keuangan berbasis syariah yang setara dengan obligasi dalam sistem konvensional, tetapi tidak berbasis bunga.

T

- **Transparansi:** Prinsip dalam ekonomi syariah yang mengharuskan semua informasi terkait produk dan transaksi disampaikan secara jelas kepada semua pihak.

W

- **Wakaf:** Donasi aset atau properti untuk tujuan sosial atau keagamaan, yang keuntungannya digunakan untuk kepentingan umum.

- **Wakaf Produktif:** Konsep pengelolaan aset wakaf untuk menghasilkan keuntungan yang digunakan bagi kepentingan sosial dan ekonomi.



BIOGRAFI PENULIS



Netta Agusti, M.E.Sy.

- Universitas Bengkulu
- Pendidikan Akhir: S2 UIN Imam Bonjol Padang
- *Email: neta.agusti@unib.ac.id*



Dr. Muyassarrah, M.S.I.

- FEBI - UIN Walisongo Semarang
- Pendidikan Akhir: S3 UIN Walisongo Semarang
- *Email: muyassarrah@walisongo.ac.id*



Lisnawati, S.H., M.H.

- FEBI - IAIN Palangka Raya
- Pendidikan Akhir: S2 UIN Sunan Kalijaga
- *Email: lisnawati@iain-palangkaraya.ac.id*



Dr. Hj. Eny Triastuti, S.E., M.M.

- STIE Kalpataru - Cibinong Bogor
- Pendidikan Akhir: S3 Universitas Borobudur
- *Email: enytriastuti@yahoo.co.id*



Dr. H. Imron Natsir, S.E., M.M.

- Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta
- Pendidikan Akhir: S3 Universitas Borobudur
- *Email: imronnatsir@ptiq.ac.id*



Drs. H. Umar Fauzi, SQ., M.A.

- STAINI - Bogor
- Pendidikan Akhir: S2 PTIQ Jakarta
- *Email: abikumar.f@gmail.com*



Dr. Dini Vientiany, MA.

- FEBI - UIN Sumatera Utara
- Pendidikan Akhir: S3 UIN Sumatera Utara
- *Email: dvientiany@gmail.com*



Dr. Poppy Dian Indira Kusuma, S.E., M.Si., Ak., CA.

- Universitas Jenderal Soedirman
- Pendidikan Akhir: S3 Universitas Gadjah Mada
- *Email: poppy.kusuma@unsoed.ac.id*



PROBLEMATIKA & SOLUSI PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH

Buku Problematika & Solusi Pengembangan Ekonomi Syariah menghadirkan pembahasan mendalam mengenai dinamika ekonomi Islam dalam berbagai aspek, mulai dari konsep dasar hingga tantangan implementasi di era modern. Buku ini menguraikan perbedaan mendasar antara ekonomi Islam dan konvensional, serta menyoroti peran ekonomi Islam dalam pembangunan yang berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, dan stabilitas ekonomi. Regulasi dan kebijakan pemerintah, tantangan institusional, serta kurangnya infrastruktur dan dukungan pendidikan menjadi beberapa hambatan yang dibahas secara kritis dalam buku ini.

Lebih lanjut, buku ini menyoroti faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi perkembangan ekonomi syariah, termasuk persepsi masyarakat dan peran sumber daya manusia. Bab terakhir mengulas peran teknologi, khususnya perkembangan FinTech, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Islam di era digital. Dengan kajian yang komprehensif dan berbasis data, buku ini menjadi bacaan yang penting bagi akademisi, praktisi, dan siapa saja yang ingin memahami tantangan serta solusi dalam mengembangkan ekonomi syariah di tengah persaingan global.



Az-Zahra Media Society

🌐 azzahramedia.com

✉ zahramedia.society@gmail.com

📍 Jl. HM. Harun No. 8, Percut, Sumatera Utara 9

ISBN 978-623-89502-8-7



786238

950287